

PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN
2000 ATAS PEGAWAI TETAP PADA PT PERHUTANI
(PERSERO) KPH JEMBER UNIT II JAWA TIMUR

LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA

Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh
Gelar Ahli Madya (A.Md) Perpajakan
Program Studi Diploma III Perpajakan
Jurusan Ilmu Administrasi
Pada
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER

Oleh :
Abi Surya Ganesa
NIM. 990903101095

Dosen Pembimbing
Drs. H. MOCH TOERKI
NIP.130 524 832

Asal:	Hadiah	Klass
	Pembelian	336.24
Terima Tel :	22 MAY 2002	GAN
No. Induk :	0817	P
KLASIR / PENYALIN :	SRS	

S

e.1

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
2002

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

PERSETUJUAN

Telah disetujui Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Nama : ABI SURYA GANESA
NIM : 990903101095
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan
Judul :

**PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2000 ATAS PEGAWAI TETAP
PADA PT PERHUTANI (PERSERO) KPH JEMBER UNIT II JAWA TIMUR**

Jember, 4 Mei 2002

Menyetujui,

Dosen Pembimbing


Drs. H. MOCH TOERKI
NIP. 130 524 832

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
PENGESAHAN

Telah dipertahankan dihadapan sidang Panitia Penguji Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember:

Nama : ABI SURYA GANESA
NIM : 990903101095
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan

**PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2000 ATAS PEGAWAI TETAP
PADA PT PERHUTANI (PERSERO) KPH JEMBER UNIT II JAWA TIMUR**

Hari : Rabu
Tanggal : 15 Mei 2002
Jam : 18.00 WIB
Bertempat : Di FISIP Universitas Jember
Dan telah dinyatakan lulus

Panitia Penguji

Sekretaris

Drs. H. MOCH TOERKI
NIP . 130 524 832

Ketua

Drs. CHUSNI ANIES
NIP . 060 042 152

Mengesahkan,
Universitas Jember

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Dekan



Drs. H. MOCH TOERKI
NIP. 130 524 832

MOTTO

Artinya:.....Katakanlah: “Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang-orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran”.

(Surat (39) Az-Zumar ayat 9)

Artinya:.....Allah Meninggikan orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang diberi Ilmu Pengetahuan, beberapa derajat.....”

(Surat (58) AL-Mujaadalah ayat 11)

Seseorang yang berakal adalah ia yang dengan sabar menempuh segala kesulitan, bahkan tidak pernah mundur didalam mencapai cita-citanya.

(Syekh Musthafa AL Ghalayani)

HALAMAN PERSEMBAHAN

“ Doa, ketabahan dan semangat kerja keras dalam belajar akhirnya aku dapat menyelesaikan studiku di DIII Perpajakan Fisip Unej, dengan hasil yang baik. Hari-hari kuliahku aku jalani dengan penuh tekad dan semangat, dengan tujuan aku akan lulus cepat dan mendapat nilai yang baik. Alhamdulillah robbil alamin aku panjatkan kepada Allah SWT yang memberikan rahmat dan hidayahnya, sehingga aku dapat menyelesaikan studi ini dengan baik. Dan tak lupa aku persembahkan laporan ini kepada orang-orang yang aku cintai dan sayangi, yang membantuku tanpa pamrih, diantaranya:

1. Om Abas, Om Dayat, Bapakku Budi Ganesa, dan Eyangku ABD Rachman beserta keluarganya yang membatu aku dengan ikhlas dan tulus sehingga aku dapat menyelesaikan studi ini dengan baik.
2. Saudara-saudaraku dan teman-temanku, khususnya dari D III Perpajakan’99 (A) yang membantuku dalam suka dan duka.
3. Seluruh karyawan dan Staf PT Perhutani (Persero) KPH Jember yang membantu aku dalam memberikan Ilmu Pengetahuan dan informasi yang sangat diperlukan.
4. Almamaterku (Universitas Jember)

Penulis mengucapkan banyak terima kasih dan atas segala kekurangannya penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan dengan judul “Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Berdasarkan Undang-Undang No 17 Tahun 2000 Atas Pegawai Tetap Pada PT Perhutani (Persero) KPH Jember Unit II Jawa Timur.

Adapun tujuan Laporan ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh Gelar Ahli Madya (A. Md) Perpajakan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Sehubungan dengan selesainya Laporan akhir tersebut, penulis menyadari sepenuhnya bahwa Laporan ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya bantuan beberapa pihak, baik materiil maupun moril serta doa dan dorongan semangat, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan ini dengan sebaik-baiknya.

Selain dari pada itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Drs. H. Moch Toerki, selaku Dekan dan sebagai Dosen Pembimbing Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
2. Bapak Drs. Mudhar Syarifudin, MSi, selaku Ketua Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
3. Bapak Drs. Akhmad Toha, Msi, Selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan dan sebagai Dosen Wali Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember
4. Bapak Drs. Agus Budihardjo, MA selaku Dosen Supervisi yang telah membantu dan mengarahkan penulis pada saat melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN)
5. Bapak Ir. Teguh Hadi Siswanto selaku Kepala Administratur PT Perhutani (Persero) KPH Jember.

6. Bapak Suhariyono, S.Sos, selaku Kepala Keuangan yang sekaligus memberi pengarahan dan bimbingan selama Praktek Kerja Nyata pada PT Perhutani (Persero) KPH Jember.
7. Seluruh Staf Keuangan khususnya dan seluruh Staf PT Perhutani (Persero) KPH Jember umumnya yang telah membantu hingga terselesaikannya Laporan ini.
8. Ayah, Paman, dan Eyangku serta Saudaraku yang selalu setia membantu hingga terselesaikannya Laporan ini.
9. Adik Lilik Handayani (Sahabat sejawatiku) yang selalu memberi motivasi dan kasih sayang hingga terselesaikannya Laporan ini.
10. Teman-teman Diploma III Perpajakan '99 (A) yang selalu bersama dalam suka dan duka.

Dalam menyelesaikan tugas Laporan Praktek Kerja Nyata ini, Penulis menyadari bahwa Laporan ini masih sangat sederhana dan jauh dari sempurna. Penulis dengan senang hati mengharapkan segala kritik dan saran yang bersifat membangun, sehingga dapat menjadi bekal yang sangat berguna dan berharga bagi penulis pada masa yang akan datang. Dan Penulis mengharapkan semoga karya tulis dalam bentuk laporan ini dapat memberikan manfaat dan selanjutnya dapat memenuhi harapan kita semua.

Jember, April 2002

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR BAGAN.....	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata.....	4
1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata.....	4
1.3.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata.....	4
1.3 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	4
1.3.1 Lokasi Praktek Kerja Nyata.....	4
1.3.2 Waktu Praktek Kerja Nyata.....	5
II. GAMBARAN UMUM LEMBAGA.....	6
2.1 Sejarah Berdinya Perusahaan.....	6
2.1.1 Visi dan Misi Perusahaan.....	8
2.2 Stuktur Organisasi dan Uraian Tugas.....	9
2.5.1 Struktur Organisasi.....	9
2.5.2 Uraian Tugas.....	9
2.3 Kepegawaian.....	22
2.5.1 Pegawai.....	22

2.5.2	Non Pegawai	23
2.5.3	Sistem Pegupahan	23
2.5.4	Hubungan Kerja Karyawan dengan Perusahaan	24
2.5.5	Sistem Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	25
2.5.6	Jam Kerja	25
2.5.7	Jumlah Pegawai	26
2.4	Tata Letak PT Perhutani (Persero) KPH Jember	27
2.5.1	Geografis PT Perhutani (Persero) KPH Jember	28
2.5	Produksi	28
2.5.1	Tahap Kegiatan Produksi	28
2.5.2	Pola Produksi	37
2.5.3	Pengendalian Mutu Produksi	37
2.5.4	Persediaan Produk	37
2.5.5	Pasar dan Pemasaran Produk	37
2.5.6	Distribusi Produk	38
2.6	Pelaksanaan Pemberian Motivasi	39
III	PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA (PKN)	42
3.1	Diskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	42
3.1.1	Hasil Kegiatan Praktek Kerja Nyata	47
3.2	Penilaian Terhadap Kegiatan Lembaga Tempat PKN dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan	65
IV	PENUTUP	68
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR BAGAN

- I. Struktur Organisasi PT Perhutani (Persero) KPH Jember




DAFTAR TABEL

1. Daftar Keadaan Pegawai PT Perhutani (Persero) KPH Jember Bulan: Maret 2002.....	26
2. Daftar Persyaratan Pemotongan Panjang Kayu	32
3. Daftar Penetapan Jam Kerja PT Perhutani (Persero) KPH Jember.....	43
4. Daftar Jadwal Kegiatan Praktek Kerja Nyata PT Perhutani (Persero) KPH Jember.....	43
5. Daftar Kepatuhan Pembayaran atau Pelaporan PPh Pasal 21 PT Perhutani (Persero) KPH Jember	67
6. Daftar Kontribusi PT Perhutani (Persero) Terhadap Negara Tahun 2001	67

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Tugas Magang
2. Surat Keterangan Lulus Magang Pada PT Perhutani (Persero) KPH Jember
3. Daftar Kegiatan PKN Pada PT Perhutani (Persero) KPH Jember
4. Daftar Absensi Praktek Kerja Nyata Pada PT Perhutani (Persero) KPH Jember
5. Daftar Kegiatan Konsultasi atau Bimbingan Laporan Akhir
6. Daftar Gaji salah satu Karyawan PT Perhutani (Persero) KPH Jember
7. Lampiran I-A SPT Tahunan PPh Pasal 21 atau Lampiran Formulir 1721-A
8. Lampiran Iktisar Jurnal per 28 Pebruari 2002 Pada PT Perhutani (Persero) KPH Jember
9. Lampiran Buku Besar per 28 Pebruari 2002 tentang Hutang Pajak PPh Pasal 21 atas Gaji Karyawan
10. Lampiran Neraca Percobaan per 28 Pebruari 2002 Pada PT Perhutani (Persero) KPH Jember
11. Lampiran Daftar Pemenuhan Kewajiban Finansial KPH Jember Kepada Negara per 28 Pebruari 2002 Pada PT Perhutani (Persero) KPH Jember
12. Lampiran Bukti Penerimaan Surat
13. Bukti SSP Bulan Desember 2001, SSP Bulan Januari 2002, SSP Bulan Pebruari 2002
14. Lampiran Lembar Disposisi
15. Lampiran Kartu Kendali
16. Lampiran Surat Perihal SPT Induk PPh Pasal 21 Tahun 2000 (Form. 1721)
17. SPT Masa Bulan Desember 2001, SPT Masa Bulan Januari 2002, SPT Masa Bulan Pebruari 2002
18. SPT Tahunan 2000, SPT Tahunan 2001



I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan dinegara Indonesia semakin ditingkatkan apalagi pasar bebas semakin dekat. Dalam era ini pemerintah berusaha meningkatkan pembangunan disegala bidang baik yang menyangkut pembangunan material maupun imaterial. Satu hal yang sangat mendasar dan tidak dapat dipisahkan dari pembangunan adalah permasalahan dana untuk pembiayaan pembangunan. Dana yang dimaksudkan adalah sumber pembiayaan pembangunan yang berasal dari investasi dan modal yang sangat besar dimana dalam pelaksanaannya haruslah berdasar pada kemampuan serta kesanggupan dari masyarakat khususnya dalam hal keaktifan dalam membayar pajak, karena kita tahu bahwa pajak merupakan wujud nyata partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Begitu juga dengan badan usaha milik negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) tidak terlepas dari kewajiban perpajakan mengingat ketiganya merupakan wajib pajak badan.

PT Perhutani (Persero) KPH Jember sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengemban tugas mengelola hutan sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah dalam meningkatkan pendapatan negara, khususnya dari hasil hutan. Oleh karenanya disamping mengelola hutan, PT Perhutani (Persero) KPH Jember yang bersetatus sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), juga bertindak sebagai pemberi kerja yang diwajibkan melakukan kegiatan perpajakan, khususnya melaksanakan pemotongan PPh Pasal 21 atas Pegawai Tetap sesuai dengan judul Laporan yang disusun.

PT Perhutani (Persero) KPH Jember selain sebagai Wajib Pajak, juga sebagai Pemberi Kerja dan banyak melaksanakan kegiatan Perpajakan antara lain Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, PBB dan PPN. Di samping itu PT Perhutani (Persero) KPH Jember mudah untuk memberikan informasi dan data-data yang diperlukan untuk menyusun laporan

khususnya mengenai Perpajakan. Hal inilah salah satu yang mendasari penulis memilih tempat PKN di PT Perhutani (Persero) KPH Jember untuk menyusun Laporan.

Pajak Pemhasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi yang di singkat PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 26 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan sebagaimana di maksud dalam pasal 21 dan pasal 26 Undang-undang No 17 Tahun 2000. Sehingga penerima penghasilan misalnya Pegawai Tetap yang menerima gaji, tunjangan, honorarium, upah akan dipotong PPh Pasal 21 dan atau PPh Pasal 26 baik itu Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dari kegiatan tersebut di atas di harapkan Wajib Pajak dan Pemotong Pajak dapat saling membantu dalam kewajiban perpajakannya, agar prosedur dan peraturan dapat dilaksanakan dengan benar dan tepat

Undang-Undang Republik Indonesia No 17 Tahun 2000 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Dari Reformasi Undang-Undang Pajak Penghasilan tahun 2000 bertujuan untuk menciptakan suatu Sistem Pajak yang sederhana. Dan penyederhanaan sistam diharapkan akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Upaya memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat Wajib Pajak dalam rancangan Undang-Undang Pajak Penghasilan tahun 2000, akan memberikan kepastian hukum, baik Fiskus maupun Wajib Pajak.

Dengan pesatnya perkembangan sosial ekonomi sebagai hasil pembangunan nasional dan globalisasi serta reformasi diberbagai bidang, dan setelah mengevaluasi perkembangan pelaksanaan undang-undang perpajakan selama lima tahun terakhir, khususnya undang-undang pajak penghasilan, maka dipandang perlu untuk dilakukan perubahan undang-undang tersebut guna meningkatkan fungsi dan perannya dalam mendukung kebijakan pembangunan nasional khususnya di bidang ekonomi.

Perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan dimaksud tetap berpegang pada prinsip-prinsip perpajakan yang dianut secara universal yaitu keadilan, kemudahan atau efisiensi administrasi dan produktifitas penerimaan negara dan tetap mempertahankan sistem self assessment. Oleh karena itu, arah dan tujuan penyempurnaan undang-undang pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

- 1 Lebih meningkatkan keadilan pengenaan pajak
- 2 Lebih memberikan kemudahan kepada wajib pajak;
- 3 Menunjang kebijaksanaan pemerintah dalam meningkatkan investasi langsung di Indonesia baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri di bidang-bidang usaha tertentu dan daerah-daerah tertentu yang mendapat prioritas.

Dengan berlandaskan pada arah dan tujuan penyempurnaan tersebut, perlu dilakukan perubahan Undang-Undang No 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang No 17 Tahun 2000, meliputi pokok-pokok sebagai berikut:

1. Dalam Rangka meningkatkan keadilan pengenaan pajak maka dilakukan perluasan subjek dan objek pajak dalam hal-hal tertentu dan pembatasan pajak dalam hal lainnya. Struktur tarif pajak yang berlaku juga perlu dirubah dan dibedakan bagi Wajib Pajak orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan, guna memberikan beban pajak yang lebih proporsional bagi masing-masing golongan wajib pajak.
2. Untuk lebih memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak, Sistem self assessment tetap di pertahankan namun dengan penerapan yang terus-menerus diperbaiki. Perbaikan terutama dilakukan pada sistem dan tata cara pembayaran pajak dalam tahun berjalan agar tidak mengganggu likuiditas Wajib Pajak yang menjalankan usaha.
3. Dalam rangka mendorong investasi langsung di Indonesia baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri .

Berdasarkan pada hal tersebut diatas maka sasaran yang ingin diwujudkan dalam pelaksanaan perubahan Undang-undang PPh Tahun 2000 adalah menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil, sederhana dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat serta dapat mengamankan dan meningkatkan penerimaan negara.

1.2 Tujuan dan Kegunaan

1.2.1 Tujuan

Tujuan dalam Kegiatan Praktek Kerja Nyata ini adalah:

- a. Untuk lebih mengetahui tentang praktek perpajakan khususnya Pajak Penghasilan Pasal 21 yang sebenarnya, selain teori yang diberikan dibangku kuliah dengan kenyataan yang ada di PT Perhutani (Persero) KPH Jember.
- b. Mahasiswa dapat mengenal Lingkungan Kerja Perusahaan dan Lingkungan Kemasyarakatan sehingga mahasiswa memperoleh wawasan yang lebih luas serta pemahaman terhadap sistem di PT Perhutani (Persero) KPH Jember.

1.2.2 Kegunaan

Kegunaan dalam kegiatan Praktek Kerja Nyata ini adalah:

- a. Memperdalam dan meningkatkan keterampilan serta kreatifitas diri.
- b. Menambah wawasan dan melatih pola pikir dalam menganalisis suatu permasalahan.
- c. Sebagai persyaratan kelulusan dalam menempuh Program Studi DIII Perpajakan guna memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) Perpajakan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

1.3 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

1.3.1 Lokasi Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata dilaksanakan pada PT Perhutani (Persero) KPH Jember, Jalan S. Parman 04 Jember.

1.3.2 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata sebagaimana yang telah ditetapkan oleh PT Perhutani (Persero) KPH Jember yaitu mulai tanggal 4 Maret s.d 4 April 2002.


Adapun jam kerja yang dilaksanakan:

- a. Hari Senin s.d Kamis jam 07.00-15.00 WIB.
- b. Hari Jum'at mulai jam 07.00-14.30 WIB.
- c. Hari Sabtu dan Minggu Libur (Pelaksanaan Lima Hari Kerja)

Keterangan:

Untuk Jam Istirahat bebas (Tidak ada ketentuan).

Untuk Hari Jum'at antara pukul 11.00 s.d 13.00 WIB diberi waktu untuk melaksanakan Sholat Jum'at.



II. GAMBARAN UMUM LEMBAGA

2.1 Sejarah Berdirinya Perusahaan

PT Perhutani (Persero) KPH Jember adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dibawah Departemen Kehutanan Republik Indonesia yang bergerak dalam bidang produksi hasil hutan dan diberi wewenang untuk mengelola hutan di Jember secara keseluruhan. Keberadaan PT Perhutani (Persero) KPH Jember diawali sebelum tahun 1942 sejak zaman Belanda dengan nama Diest Bost Districk Jember. Kemudian pada jaman penjajahan Jepang tahun 1942 namanya diubah menjadi “ Erinsyo” pada jaman Kemerdekaan tahun 1945 namanya kembali diubah menjadi Jawatan Kehutanan Daerah Hutan Jember.

Pada tahun 1961 yaitu berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1961 Nama Jawatan Kehutanan Daerah Hutan Jember diganti menjadi Perusahaan Negara Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Jember. Pada tahun 1972 yaitu berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 15 Tahun 1972 (Lembaran Negara No 80 Tahun 1972) Perusahaan Negara Perhutani Jawa Tengah dan Perusahaan Negara Perhutani Jawa Timur masing-masing dijadikan satu unit produksi, dengan sebutan unit I untuk Perum Perhutani Jawa Tengah dan unit II untuk Perum Perhutani Jawa Timur. Kemudian Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 1978 (Lembaran Negara No 2 Tahun 1978), tentang penanganan satu unit produksi lagi yaitu unit III untuk Perum Perhutani Jawa Barat, yang di pertegas lagi dengan Peraturan Pemerintah No 36 Tahun 1986. Selanjutnya dirubah kembali menjadi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 13 Tahun 1998 Tentang Perusahaan Umum (Perum). Kemudian Perum Perhutani di bentuk sesuai Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 1999 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara. Dan selanjutnya di perbaharui dengan Undang-Undang Republik Indonesia No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Kemudian sejak tanggal 3 Juni 2001 terbit Peraturan Pemerintah No 14 tahun

2001 tentang pengalihan bentuk Perusahaan umum Kehutanan Negara atau Perum Perhutani menjadi Perusahaan Perseroan dan Pemberlakuan Peraturan Pemerintah No 14 tahun 2001 secara aktif dilaksanakan sejak tanggal 2 juli 2001.

PT Perhutani (Persero) KPH Jember selain memiliki Peraturan Pemerintah (PP) dalam pendiriannya, juga memiliki Akte Pendirian Perseroan Terbatas Perhutani (Persero) yang di sahkan oleh Menteri Kehakiman dan Menteri Hak Azasi Manusia RI. Sekarang segala masalah atau persoalan yang dihadapi PT Perhutani (Persero) menggunakan dasar Akte Pendirian dan juga Peraturan Pemerintah. Hal ini disebabkan Perhutani berbentuk BUMN yang dasarnya adalah Peraturan Pemerintah dan bila berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang dasarnya adalah Akte Pendirian. Dengan Akte Pendirian dan Peraturan Pemerintah tersebut PT Perhutani (Persero) KPH Jember semakin kuat kedudukannya sebagai BUMN yang diberi tugas pokok mengelola kawasan hutan di Jawa, disamping mengambil manfaatnya juga melestarikannya.

PT Perhutani (Persero) KPH Jember dalam tujuan usahanya yaitu untuk mencapai keuntungan, sesuai dengan bentuk usahanya, tetapi dalam mengelola hutan PT Perhutani (Persero) KPH Jember tetap menjaga kelestarian hutan. Dalam rangka usaha melestarikan hutan agar Sumber Daya Hutan khususnya Kayu tidak turun maka PT Perhutani (Persero) dituntut untuk menggali potensi lain yang dapat menghasilkan keuntungan misalnya dari sektor non kayu. Beberapa contoh produk non kayu misalnya mendirikan pabrik pengelolaan kayu, potensi wisata yang kesemuanya itu digali dan dikembangkan agar menjadi salah satu produk unggulan yang dimiliki Perhutani, dengan tidak lupa melestarikan hutan sebagai Komoditi Inti. Untuk menjaga kelestarian hutan Perhutani memiliki Biro Perencanaan yang bertempat kedudukan di Malang, dimana Biro ini memiliki wewenang untuk menentukan wilayah tebang atau penebangan hutan dengan RPKH (Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan),

agar hutan dapat diolah dan dilestarikan untuk meningkatkan penerimaan perusahaan khususnya dan penerimaan negara umumnya.

Kantor Administrasi PT Perhutani (Persero) KPH Jember berkedudukan di jalan S. Parman No 04 Phone (0331) 336841. PT Perhutani (Persero) KPH Jember berada dibawah Wilayah PT Perhutani (Persero) unit II Jawa Timur, dimana kesemuanya terdiri dari 26 KPH salah satunya PT Perhutani (Persero) KPH Jember. PT Perhutani (Persero) KPH Jember membawahi 7 Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH), 4 Tempat Penjualan Kayu (TPK), 2 Penimbunan Kayu (TPN), 1 Persemaian Permanen Garahan, 1 Pabrik Gondorukem dan Terpentin, Unit II Jawa Timur berkedudukan di jalan Genteng Kali Nomer 49 Surabaya.

PT Perhutani (Persero) KPH Jember bergerak dalam bidang Pengelolaan Sumber Daya Hutan mulai dari Persemaian, Penanaman, Pemeliharaan, Penebangan, Pengamanan, dan Penjualan hasil hutan, selain itu dalam bidang industri yaitu berupa Pengelolaan Getah Pinus menjadi Gondorukem dan Terpentin, serta Pengelolaan obyek wisata Tanjung Papuma atau Pasir Putih Watu Ulo yang merupakan obyek wisata andalan Kabupaten Jember.

2.1.1 Visi dan Misi Perusahaan

PT Perhutani (Persero) KPH Jember berada dalam naungan Departemen Kehutanan dengan Visi dan Misinya sebagai berikut:

a. *Visi:*

“ Pengelolaan Sumber Daya Hutan sebagai ekosistem di Pulau Jawa secara adil, efisien, dan profesional guna menjamin keberlanjutan fungsi dan manfaatnya untuk kesejahteraan masyarakat”.

b. *Misi:*

“ Melestarikan dan meningkatkan mutu sumber daya hutan dan mutu lingkungan hidup, menyelenggarakan usaha dibidang kehutanan berupa barang dan jasa guna memupuk keuntungan perusahaan dan memenuhi

hajat hidup orang banyak, mengelola sumber daya hutan sebagai ekosistem secara partisipatif sesuai dengan karakteristik wilayah untuk mendapatkan manfaat yang optimal bagi perusahaan dan masyarakat, memberdayakan sumber daya manusia melalui lembaga perekonomian masyarakat untuk mencapai kesejahteraan dan kemandirian”.

2.2 Struktur Organisasi dan Uraian Tugas

2.2.1 Struktur Organisasi

Tercapainya suatu tujuan perusahaan adalah tergantung pada beberapa masalah terutama organisasi dan koordinasi dari berbagai fungsi. Pengorganisasian dan Koordinasi dari bagian kegiatan yang dijalankan oleh Perusahaan dapat dijalankan dengan baik apabila didalam usaha tersebut terdapat pembagian tugas dan tanggung jawab pada setiap pekerjaan yang ditunjukkan dengan struktur organisasinya.

Struktur organisasi yang baik dapat diperoleh jika setiap gerak dan langkah yang di jalankan oleh perusahaan disesuaikan dengan tugas perusahaan. Struktur organisasi di PT Perhutani (Persero) KPH Jember adalah bentuk organisasi Garis Lurus atau Line Organisation karena bentuk organisasi dikepalai oleh seorang pemimpin.

2.2.2 Uraian Tugas

Adapun uraian tugas dari masing-masing bagian dalam Stuktur Organisasi adalah sebagai berikut:

A. *Administratur*

Administratur adalah Pimpinan tertinggi di wilayah PT Perhutani (Persero) Kesatuan Pemangkuan Hutan Jember.

Adapun tugasnya adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun Rencana Teknik Tahunan (RTT) dan Rencana Anggaran Belanja Perusahaan (RABP);

- b. Mengawasi, membimbing, membina, dan mengevaluasi petugas-petugas dalam menjalankan tugas-tugas dibagiannya masing-masing.
- c. Merencanakan dan mengatur pelaksanaan produksi.
- d. Menyusun atau mengawasi pelaksanaan kegiatan keamanan hutan.
- e. Melakukan fungsi bendaharawan dan memberi petunjuk pelaksanaan tata usaha kepada Kepala Tata Usaha.

B. Ajun Kepala Tata Usaha

Tugas dan tanggung jawabnya adalah sebagai berikut:

- a. Membantu administratur dalam mengkoordinir dan memimpin pelaksanaan pekerjaan Tata Usaha, hal ini meliputi: bidang umum, kepegawaian, keuangan, Pemasaran, dan sebagai pemegang kas kesatuan pemangkuan hutan Jember.
- b. Mengawasi atau menindaklanjuti surat masuk atau keluar.
- c. Mempertanggung jawabkan tugasnya kepada Administratur.

Ajun Kepala Tata Usaha membawahi:

1 Kepala Sub Seksi Keuangan atau Kepala Urusan Keuangan

Tugas dan tanggung jawabnya adalah sebagai berikut:

- a. Mengawasi kegiatan keuangan.
- b. Mengawasi bawahan didalam mengoreksi bon-bon pembayaran dalam kegiatan perusahaan.
- c. Membuat laporan-laporan tiap satu bulan sakali ke unit II Jawa Timur.
- d. Bertanggung jawab Kepada Ajun Kepala Tata Usaha.

2 Kepala Sub seksi Sumber Daya Manusia atau Kaur Kepegawaian

Tugas dan tanggung jawabnya adalah sebagai berikut:

- a. Mengawasi kegiatan didalam Personalia .
- b. Membuat daftar gaji bagi Pegawai dan Karayawan
- c. Membuat surat cuti, perjalanan dinas, dan lain-lain yang mengenai tentang kegiatan pegawai.

- d. Mengadakan pelatihan dan pendidikan bagi pegawai dan karyawan.
 - e. Memotivasi pegawai dan karyawan.
 - f. Membuat surat pensiun dan Tunjangan Hari Tua.
 - g. Membuat usulan kenaikan pangkat, gaji, mutasi dan promosi.
 - h. Bertanggung jawab kepada Ajun Kepala Tata Usaha.
- 3 Kepala urusan anggaran dan perbelajaan.
- Tugas dan tanggung jawabnya adalah sebagai berikut:
- a. Membuat rencana Operasional Perusahaan.
 - b. Mengawasi jalannya keuangan dalam memenuhi kebutuhan perusahaan.
 - c. Bertanggung Jawab kepada kepala sub seksi keuangan.
- 4 Kepala Urusan Akuntansi
- Tugas dan tanggung jawabnya adalah sebagai berikut:
- a. Membuat jurnal perusahaan guna mengetahui laba atau rugi perusahaan.
 - b. Membuat Laporan bulanan tentang kemajuan keuangan perusahaan.
 - c. Bertanggung jawab kepada Kepala Sub seksi Keuangan.
- 5 Kepala Sub Seksi Perpajakan
- Tugas dan tanggung jawabnya adalah sebagai berikut:
- a. Melaksanakan urusan administrasi perpajakan PT Perhutani (Persero) KPH Jember sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
 - b. Melaksanakan urusan PPh (21,23)
 - c. Melaksanakan urusan pajak (PBB)
 - d. Melaksanakan urusan pajak (PPN)
 - e. Melaksanakan, menyiapkan SPT Masa dan SPT Tahunan Pasal 21 perorangan.

6 Kepala urusan Sumber daya Manusia.

Tugas dan tanggung jawabnya adalah sebagai berikut:

- a. Mengelola Sumber Daya Manusia (SDM) dengan tujuan untuk menghasilkan kinerja yang baik dan profesional.
- b. Membuat laporan tentang kemajuan pegawai yang dilihat dari berbagai aspek yaitu: pendidikan, pangkat, dedikasi, loyalitas dan kemampuan.
- c. Membuat perencanaan didalam menciptakan pegawai atau karyawan untuk didik atau perencanaan karier.
- d. Bertanggung jawab kepada kepala Sub Seksi Sumber Daya Manusia.

7 Kepala Urusan Umum atau Kaur Umum

Tugas dan tanggung jawabnya adalah sebagai berikut:

- a. Pengadaan barang-barang keperluan alat tulis menulis.
- b. Pengadaan barang-barang keperluan kantor dan lain-lain.
- c. Melayani tamu-tamu intern maupun ekstern
- d. Mengawasi perjalanan surat-surat yang masuk maupun yang keluar.
- e. Merawat arsip-arsip surat yang berguna bagi Perusahaan.
- f. Menjaga kebersihan kantor dan lingkungannya.
- g. Bertanggung jawab kepada kepala sub seksi sumber daya manusia.

C. Ajun Perencanaan dan Evaluasi

Tugas dan tanggung jawabnya adalah sebagai berikut:

- a. Merencanakan persemaian yang cocok mempunyai daya tumbuh yang cepat dan berkualitas.
- b. Merencanakan lahan untuk tanaman didalam tahun berjalan maupun tahun yang akan datang.

- c. Merencanakan produksi didalam menghadapi pasar yaitu bagaimana yang cocok dan berapa yang perlu diproduksi.
- d. Melaporkan kemajuan-kemajuan dalam bidang persemaian, tanaman produksi, dan membuat laporan guna mengevaluasi tahun yang akan datang.
- e. Bertanggung jawab kepada Administratur.

Ajun Perencanaan dan Evaluasi membawahi:

- 1 Kepala Sub Seksi Perencanaan Sumber Daya Hutan.

Tugas dan tanggung jawabnya adalah sebagai berikut:

- a. Merencanakan petak-petak mana yang perlu adanya penanaman, penebangan atau produksi dan reboisasi.
- b. Merencanakan petak-petak mana yang perlu atau cocok ditanami dengan pohon yang sesuai dengan daerahnya.
- c. Bertanggung jawab kepada Ajun Perencanaan dan Evaluasi.

- 2 Kepala Sub Seksi Pembinaan Hutan

Tugas dan tanggung jawabnya adalah sebagai berikut:

- a. Mengadakan pembinaan hutan terhadap masyarakat sekitar hutan.
- b. Mengadakan koordinasi dengan instansi terkait untuk pengelolaan hutan.
- c. Bertanggung jawab kepada Ajun Perencanaan dan Evaluasi.

- 3 Kepala Sub seksi Pembinaan Masyarakat Daerah Hutan

Tugas dan Tanggung jawabnya adalah sebagai berikut:

- a. Mengadakan hubungan dengan masyarakat sekitar hutan dalam pembinaan koprasi-koperasi, pemberian modal dengan bunga yang lunak.
- b. Mengadakan kerjasama dalam pengelolaan hutan dengan cara tumpang sari, dimana masyarakat bisa mengolah hutan tetapi tanaman pokok perusahaan tetap dirawat

- c. Memberi santunan atau menggaduhkan sapi, kambing, kepada masyarakat sekitar hutan.
- d. Bertanggung Jawab kepada Ajun Perencanaan dan Evaluasi.

4 Kepala Urusan Perencanaan

Tugas dan tanggung jawabnya adalah sebagai berikut:

- a. Merencanakan kegiatan didalam persemaian, tanaman, pemeliharaan, dan penebangan.
- b. Merencanakan bagaimana tahun kedepan kehidupan atau kelangsungan perusahaan.
- c. Bertanggung jawab kepada Ajun Perencanaan dan Evaluasi.

5 Kepala Urusan Data Informasi

Tugas dan tanggung jawabnya adalah sebagai berikut:

- a. Membuat Laporan-laporan keamanan
- b. Membuat data-data dari segala informasi kegiatan perusahaan.
- c. Membuat laporan-laporan Data Kemajuan Pekerjaan (DKP)
- d. Bertanggung jawab kepada Ajun Perencanaan dan Evaluasi.

6 Kepala Urusan Agraria dan Hubungan Masyarakat.

Tugas dan tanggung jawabnya adalah sebagai berikut:

- a. Mengevaluasi batas-batas hutan dengan batas-batas desa.
- b. Mengawasi tanah kawasan hutan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
- c. Menjaga kawasan hutan untuk tidak dimanfaatkan oleh pihak lain.
- d. Mengadakan hubungan dengan masyarakat terutama mengenai tentang kehutanan.
- e. Bertanggung jawab kepada Ajun Perencanaan dan Evaluasi.

7 Kepala Urusan Pembinaan Hutan

Tugas dan tanggung jawabnya adalah sebagai berikut:

- a. Mengadakan koordinasi dengan para pesanggem atau petani sekitar hutan tentang pentingnya hutan.
- b. Mengadakan pembinaan pesanggem atau petani didalam penanaman lahan hutan dengan sistem tumpang sari.
- c. Mengadakan koordinasi dengan instansi terkait guna kelestarian hutan.
- d. Bertanggung jawab kepada Sub Seksi Pembinaan Hutan.

8 Kepala Urusan Produksi

Tugas dan tanggung jawabnya adalah sebagai berikut:

- a. Mengawasi jalanya produk untuk menjaga mutu.
- b. Mengatur alur produksi yang baik.
- c. Membuat data-data antara persediaan produksi dan yang perlu diproduksi.
- d. Bertanggung jawab kepada kepala Sub seksi pembinaan hutan.

D. Ajun Teknik Bangunan dan Instalasi

Tugas dan tanggung jawabnya adalah sebagai berikut:

- a. Mengawasi operasinya mesin-mesin baik itu kendaraan bermotor, mobil, maupun mesin-mesin didalam pengelolaan Gondorukem dan Terpentin.
- b. Mengawasi proyek-proyek pembangunan jalan, jembatan dan gedung.
- c. Mengadakan hubungan dengan rekanan-rekanan dalam pengadaan barang-barang yang dibutuhkan perusahaan.
- d. Bertanggung jawab kepada Administratur.

Ajun Bangunan dan Instalasi membawahi:

1 Kepala Teknik Bangunan dan Instalasi

Tugas dan tanggung jawabnya adalah sebagai berikut:

- a. Mengawasi bangunan baik itu bangunan kantor, jembatan, jalan dan lain-lain.
- b. Mengawasi operasinya mesin-mesin perusahaan, maupun mesin kendaraan.
- c. Bertanggung jawab kepada Ajun Teknik.

2 Kepala Urusan Jalan

Tugas dan tanggung jawabnya adalah sebagai berikut:

- a. Mengawasi jalan-jalan yang perlu diperbaiki
- b. Menjalin hubungan dengan rekanan-rekanan guna pembuatan jalan.
- c. Membuat perencanaan pembuatan jalan yang perlu diperbaiki.
- d. Bertanggung jawab kepada Asisten Kepala Teknik Bangunan dan Instalasi.

3 Kepala Urusan Instalasi dan Mesin

Tugas dan tanggung jawabnya adalah sebagai berikut:

- a. Mengawasi jalannya mesin-mesin terutama kendaraan.
- b. Mengawasi jalannya mesin-mesin di pabrik gondorukem dan terpentin.
- c. Mengawasi instalasi baik dikantor pusat maupun dipabrik gondorukem dan terpentin.
- d. Bertanggung jawab kepada Asisten Kepala Teknik Bangunan dan Instalasi.

E. Ajun Administratur atau Kepala Seksi Kesatuan Pemangkuan Hutan

Tugas dan tanggung jawabnya adalah sebagai berikut:

- a. Memeriksa atau meneliti surat-surat bukti pengeluaran dari asisten perhutani, kepala TPK untuk dilanjutkan ke Administratur.
- b. Membantu Admunistratur mengatur, memeriksa pekerjaan-pekerjaan tehnik kehutanan yang meliputi: persemaian, penanaman, pemeliharaan, penebangan, pengamanan dan penjualan hasil hutan.

- c. Membuat laporan kemajuan pekerjaan sampai dimana kemajuan suatu pekerjaan yang di buat secara periodik, bulanan, dan tahunan.
- d. Bertanggung jawab kepada Administratur.

Ajun Administratur atau Kepala Seksi Kesatuan Pemangkuan Hutan membawahi:

- 1 Asisten Perhutani Kring

Tugas dan tanggung jawabnya adalah sebagai berikut:

- a. Mengawasi peredaran kayu-kayu dalam kota.
- b. Mengadakan pengamanan kayu-kayu gelap dalam kota.
- c. Membuat PAS angkutan kayu
- d. Bertanggung jawab kepada Ajun Administratur atau Kepala Seksi Pemangkuan Hutan.

- 2 Asisten Perhutani atau Kepala Bagian Permangkuan Hutan

Tugas dan tanggung jawab adalah sebagai berikut:

- a. Merencanakan persemaian, penanaman, pemeliharaan, penebangan, dan pengamanan.
- b. Mengkoordinir bawahan didalam pengamanan hutan terutama produksi kaya jati.
- c. Bertanggung jawab kepada Ajun Administratur atau Kepala Seksi Pemangkuan Hutan.

- 3 Kepala Resort Perhutani Kota

Tugas dan tanggung jawabnya adalah sebagai berikut:

- a. Mengawasi jalannya kayu-kayu di dalam kota.
- b. Membuat surat ijin PAS angkutan kayu
- c. Menjalin koordinasi dengan pengusaha-pengusaha.
- d. Bertanggung jawab kepada Asisten Perhutani Kota.

4 Kepala Urusan Teknik Kehutanan

Tugas dan tanggung jawabnya adalah sebagai berikut:

- a. Mengawasi perencanaan tanaman.
- b. Mengawasi penanaman jenis kayu-kayu yang cocok.
- c. Mengawasi penjarangan atau pemeliharaan kayu-kayu.
- d. Mengawasi kemajuan keamanan.
- e. Bertanggung jawab kepada Asisten Perhutani.

5 Kepala Resort Perhutani

Tugas dan tanggung jawabnya adalah sebagai berikut:

- a. Menkoordinasi mandor-mandor untuk menjaga keamanan hutan.
- b. Mengawasi jalannya penanaman dalam petak-petak hutan.
- c. Mengawasi jalannya penebangan didalam petak-petak hutan.
- d. Mengawasi jalannya pemeliharaan terhadap tanaman-tanaman yang sudah dewasa.
- e. Mengawasi jalannya persemaian untuk mendapatkan bibit yang baik.
- f. Bertanggung jawab kepada Asisten Perhutani.

6 Komandan Regu Polisi Hutan Mobil

Tugas dan tanggung jawabnya adalah sebagai berikut:

- a. Bertanggung jawab kepada Ajun administratur atau Kepala Seksi Kesatuan Pemangkuan Hutan didalam memimpin operasi kayu-kayu gelap hasil pencurian.
- b. Mengadakan operasi-operasi baik dijalan raya maupun disekitar hutan.
- c. Mengadakan pengeledahan terhadap kayu gelap di rumah-rumah penduduk sekitar hutan.
- d. Bertanggung jawab kepada Ajun Administratur.

7 Kepala Urusan Teknik Kehutanan

Tugas dan tanggung jawabnya adalah sebagai berikut:

- a. Mengawasi perencanaan tanaman.
 - b. Mengawasi penanaman jenis kayu-kayu yang cocok
 - c. Mengawasi penjarangan atau pemeliharaan kuyu-kayu
 - d. Mengawasi kemajuan keamanan.
 - e. Bertanggung jawab kepada Asisten Perhutani.
- 8 Asisten Perhutani atau Kepala Persemaian Permanen Garahan

Tugas dan tanggung jawabnya adalah sebagai berikut:

- a. Meneliti pembuatan tanaman yang bermutu dan berkualitas.
- b. Menyediakan tanaman yang diperlukan oleh perusahaan.
- c. Mengawasi pekerja-pekerja didalam membuat tanaman yang baik
- d. Bertanggung jawab kepada Ajun Administratur atau Kepala Seksi Pemangkuan Hutan.

F. Ajun Penjualan dan Persediaan

Tugas dan tanggung jawabnya adalah sebagai berikut:

- a. Mengatur jalannya pemasaran hasil hutan, bagaimana memenuhi target perusahaan.
- b. Mengadakan hubungan dengan rekanan-rekanan pembeli kayu supaya terjalin hubungan yang baik.
- c. Mengadakan promosi bagaimana produk perusahaan dapat diketahui khalayak umum.
- d. Bertanggung jawab kepada Administratur.

Ajun Penjualan dan Persediaan membawahi:

1 Kepala tempat penjualan kayu B

Tugas dan tanggung jawabnya adalah sebagai berikut:

- a. Mengatur kayu-kayu yang masuk dari hutan ke TPK.
- b. Menerima, mengapling, dan menjual kayu-kayu tersebut.

c. Bertanggung jawab kepada Ajun Persediaan dan Penjualan.

2 Kepala Sub Seksi Penjualan

Tugas dan tanggung jawabnya adalah sebagai berikut:

- a. Menjual kayu-kayu yang beredar di TPK–TPK maupun TPN.
- b. Mengawasi administrasi hasil hutan baik itu berupa kayu-kayu maupun non kayu.
- c. Bertanggung jawab kepada Ajun Persediaan dan Penjualan.

3 Kepala Penguji

Tugas dan tanggung jawabnya adalah sebagai berikut:

- a. Menguji kayu-kayu masuk dalam mutu apa.
- b. Mengusahakan dalam memproduksi suatu kayu diharapkan sesuai dengan permintaan pasar.
- c. Memberi pengawasan kepada mandor tebang dengan memberi petunjuk bagaimana tebang yang baik.
- d. Bertanggung jawab kepada Administratur.

G. *Ajun Kepala Pabrik gondorukem dan terpentyn*

Tugas dan tanggung jawabnya adalah sebagai berikut:

- a. Mengawasi kegiatan dan administrasi didalam pabrik gondorukem dan terpentin.
- b. Mengadakan uji kualitas mutu Gondorukem dan Terpentin.
- c. Memberi motivasi dan dorongan terhadap bawahan serta pekerja-pekerja supaya berkerja dengan baik.
- d. Uji kualitas mutu dan sudah diakui oleh pasar dunia dengan dapatnya mengantong sertifikat ISO-9000 dan ISO-19002.
- e. Bertanggung jawab kepada Administratur.

Ajun Kepala Pabrik Gondorukem dan Terpentin membawahi:

1. Kepala Bagian Persediaan.

Tugas dan tanggung jawabnya adalah sebagai berikut:

- a. Mengatur atau mencatat persediaan bahan baku yang mau dikelola.
- b. Menerima getah pinus untuk pemrosesan lebih lanjut.
- c. Melaksanakan tugas lain dari pimpinan.
- d. Bertanggung jawab kepada Ajun Kepala Pabrik.

2. Kepala Bagian Pengawasan Mutu

Tugas dan tanggung jawabnya adalah sebagai berikut:

- a. Meneliti sampai dimana mutu yang dihasilkan dari pemrosesan gondorukem dan terpentin.
- b. Memilih mutu gondorukem dan terpentin untuk dimasukkan dalam kaleng sesuai dengan mutunya.
- c. Bertanggung jawab kepada Ajun Kepala Pabrik.

3. Kepala Bagian Proses.

Tugas dan tanggung jawabnya adalah sebagai berikut:

- a. Mengawasi pemrosesan getah pinus menjadi Gondorukem dan Terpentin.
- b. Mengawasi pegawai untuk bekerja yang lebih optimal dan lebih baik
- c. Bertanggung jawab kepada Ajun Kepala Pabrik.

H. *Suplap (Supervisi Lapangan)*

Tugas dan tanggung jawabnya adalah sebagai berikut:

- a. Pembinaan masyarakat sekitar daerah hutan dengan program Pembinaan Masyarakat Daerah Hutan (PMDH).
- b. Pembinaan usaha kecil (mitra kerja) dengan masyarakat sekitar hutan meliputi: sangkar burung, penggadoan sapi atau kambing dan perhutanan sosial.

c. Bertanggung jawab kepada Administratur.

I. *Kepala Koordinator Wana wisata Tanjung Papuma*

Tugas dan tanggung jawabnya adalah sebagai berikut:

- a. Mengkoordinasi tugas bawahan.
- b. Mengkoordinasi tamu baik lokal maupun non lokal.
- c. Mengkoordinasi pedagang-pedagang yang ada di dalam tanjung papuma.
- d. Mengkoordinasi seluruh kegiatan yang menyangkut tanjung papuma.
- e. Bertanggung jawab langsung kepada Administratur.

2.3 Kepegawaian

Kepegawaian yang terdapat pada PT Perhutani (Persero) KPH Jember Menyangkut Pegawai, Non Pegawai, Sistem Pengupahan, Hubungan kerja karyawan dengan perusahaan, Sistem Pembinaan pengembangan sumber daya manusia, Jam Kerja, Jumlah pegawai yang ada di PT Perhutani (Persero) KPH Jember.

2.3.1 Pegawai

Pada PT Perhutani (Persero) KPH Jember Pegawai yang digunakan meliputi jenis pegawai antara lain:

- a. Pegawai Negeri yang diperbantukan yaitu pegawai negeri yang diperbantukan pada PT Perhutani (persero) KPH Jember dimana pangkat sesuai dengan pendidikannya , dan jika pensiun akan mendapat uang pensiun dari pemerintah sebagai pegawai negeri dan dari PT Perhutani (Persero) akan mendapat pesangon.
- b. Pegawai Perusahaan yaitu suatu pegawai yang diangkat oleh perusahaan yang mana pangkat dari direksi sesuai dengan pendidikannya, jika dari unit urut dari bawah dan pegawai itu akan mendapat gaji dari perusahaan dan bila pensiun akan mendapat uang pensiun dari perusahaan dan ada yang hanya mendapat uang pesangon.

- c. Pegawai harian lepas terdaftar yaitu pegawai yang mendapat upah dari perusahaan berdasarkan banyaknya hari pegawai tersebut bekerja yang dibayarkan pada tiap periode.
- d. Pegawai harian lepas musim yaitu pegawai yang bekerja pada musim tertentu jika dibutuhkan.

2.3.2 Non Pegawai

Non pegawai yang bekerja pada PT Perhutani (Persero) meliputi Tenaga kerja kontrak, Tenaga musiman atau Borongan dan Patroli Tunggal Mandiri (PTM).

a. Tenaga Kerja Kontrak

Suatu pegawai yang diangkat oleh PT Perhutani (persero) Kesatuan Pemangkuan Hutan dimana gaji dibayarkan sesuai dengan hari kerja jika pensiun akan mendapat pesangon.

b. Tenaga Musiman atau Borongan

Suatu pegawai dimana diperlukan oleh perusahaan diwaktu-waktu tertentu jika tenaganya dibutuhkan, gaji dibutuhkan sesuai hari masuk kerja dan tidak ada pensiun.

c. Patroli Tunggal Mandiri (PTM)

Suatu tenaga pengamanan hutan yang direkrut dari masyarakat sekitar hutan guna menjaga kerawanan pencurian kayu. Gaji sesuai dengan hari masuk kerja dan tidak ada pensiun.

2.3.3 Sistem Pengupahan

Berdasarkan SKPT Direksi No. 980/KPTS/DIR/1981 diatur penggajian sebagai berikut:

- i. Skala gaji pokok menggunakan skala gaji pokok berdasarkan surat keputusan direktur PT Perhutani (Persero) No. 293/KPTS/DIR/1994 tanggal 1 Maret 1994.
- ii. Skala gaji pokok menggunakan skala gaji pokok berdasarkan surat keputusan tersebut diatas maka kenaikan gaji berkala bagi pegawai PT

Perhutani (Persero) setelah berlakunya peraturan ini dilaksanakan dengan berpedoman pada skala gaji pokok tersebut.

- iii. Kenaikan gaji berkala ditetapkan pada tanggal 1 januari dan 1 juli setiap tahun.
- iv. Bagi pegawai negeri sipil kenaikan gaji berkala disesuaikan dengan tanggal dan bulan masuk.

Sistem penggajian memakai sistem penggajian PT Perhutani (Persero) untuk status Tenaga kerja kontrak (TKK) dalam harian, Penggajian sesuai dengan UMR jember dengan waktu kerja untuk bagian administrasi 25 hari kerja efektif dan lapangan 30 hari kerja aktif.

Hak-hak pegawai untuk kesejahteraan terdiri dari gaji, tunjangan-tunjangan perjalanan dinas, Premi produksi, klaim taspen dan asuransi. Tunjangan diatur dalam SKPT DIR No 2186 Tahun 1994 tentang pengaturan tunjangan pejabat PT Perhutani (Persero).

Tunjangan-tunjangan meliputi tunjangan anak istri, pengobatan sesuai dengan domosili dan golongan atau pangkat, tunjangan natura, tunjangan representatif minimal untuk tingkat kepala urusan, tunjangan uang jalan tetap di wilayah KPH untuk petugas lapangan, Tunjangan perumahan, tunjangan telepon, perjalanan tugas golongan dan jarak dalam kilometer, Premi produksi, tunjangan kesejahteraan dan tunjangan lain.

Sejak tanggal 1 juni 1997, tunjangan bagi anak dibatasi hanya dua orang saja. KPH Jember menyusun rencana tahunan untuk memantau hak-hak semua pegawai disusun dalam suatu daftar urut kepangkatan.

2.3.4 Hubungan Kerja Karyawan Dengan Perusahaan

Pada PT Perhutani (Persero) KPH Jember hubungan kerja karyawan dengan perusahaan adalah timbal balik. Disini perusahaan bisa diartikan sebagai pimpinan perusahaan atau manajer, dimana pada PT Perhutani (Persero) KPH Jember adalah Administratur.

Para karyawan berusaha meningkatkan prestasi kerja dengan melaksanakan tugas-tugas pekerjaan sesuai dengan bidangnya dibawah administratur. Sedangkan dalam hubungan timbal-balik maka Administratur harus mampu memberikan dorongan atau mempengaruhi karyawanya agar mau bekerja dengan baik sehingga dengan diharapkan karyawan, mau menyadari akan tugas dan tanggung jawabnya untuk memberikan kemampuan semaksimal mungkin dalam melaksanakan tugas pekerjaannya. Selain itu kerja sama administratur dengan karyawan juga terjalin dengan baik sehingga pelaksanaan tugas tidak menyimpang dari tujuan yang hendak dicapai.

2.3.5 Sistem Pembinaan dan Pengembangan SDM

Di PT Perhutani (persero) upaya meningkatkan kualitas SDM merupakan tanggung jawab seluruh strata manajemen yang terencana dan selaras dengan tujuan perusahaan. Upaya meningkatkan kualitas SDM merupakan proses yang berkesinambungan dengan wawasan jauh kedepan sehingga tercipta tenaga kerja yang siap pakai dilapangan produktif, serta memiliki loyalitas yang tinggi.

Pembinaan dan pengembangan SDM di PT Perhutani (Persero) dilaksanakan melalui kegiatan pemberdayaan pegawai yaitu pendiikan dan latihan bagi tenaga kerja sehingga memiliki keunggulan kompetitive dalam hal profesionalisme, kemampuan berkomunikasi dan berinovasi. Selain itu juga dilakukan perencanaan rekrutmen tenaga kerja borong sesuai kebutuhan dan melakukan mutasi karyawan di ruang lingkup KPH.

2.3.6 Jam Kerja

Pada PT Perhutani (Persero) KPH Jember jam kerja diatur sebagai berikut:

- Hari Senin s.d Kamis Pukul 07.00-15.00 WIB.
 - Hari Jum'at Pukul 07.00 s.d 14.30 WIB
 - Hari Sabtu dan Minggu Libur
- (Pelaksanaan Lima Hari Kerja Aktif)

2.3.7 Jumlah Pegawai

Jumlah Pegawai yang bekerja pada PT Perhutani (Persero) KPH Jember dapat dilihat pada Tabel 2.3.7 di bawah ini:

KEADAAN PEGAWAI PT PERHUTANI (PERSERO) KPH JEMBER

Tabel 2.3.7

BULAN: MARET 2002

NO	BAGIAN	Peg Neg	Peg Perum	Capeg Perum	PHPP	TKK	JML	Keterangan
1.	Kantor KPH	15	50	-	6	12	83	▪ PNS Reguler =29 Orang
2.	L.Y Barat	5	10	-	5	13	33	
3.	L.Y Timur	1	8	-	2	9	20	
4.	Sumber Jambe	2	11	-	6	17	36	▪ PNS Non Reguler = 18 Orang
5.	Sempoan	3	15	-	16	17	51	
6.	Mayang	3	14	-	9	6	32	
7.	Wuluhan	2	11	1	10	7	31	
8.	Ambulu	3	8	-	7	4	22	
9.	PGT. Garahan	1	17	-	9	18	45	
10.	P.P. Garahan	-	5	-	1	2	8	
11.	KA. Wana Wisata	1	2	-	-	5	8	
12.	POL.HUT.Mobil	7	6	-	6	6	25	
13.	TPK. Garahan	2	1	-	4	4	11	
14.	TPK. Jubung	2	2	-	3	1	8	
15.	TPK. Wuluhan	-	4	-	-	3	7	
16.	TPK. Bangsalsari	-	3	-	3	3	9	
17.	TPN. Slating	-	1	-	1	2	4	
18.	TPN. Rambipuji	-	2	-	4	2	8	
JUMLAH		47	171	1	92	131	442	

Keterangan:

Administratur	: 1 Orang
Ajun ADM Sederajat	: 5 Orang
Asper Sederajat	: 12 Orang
KRPH Sederajat	: 38 Orang
Kaur Sederajat	: <u>7 Orang</u> +
Jumlah	: 63 Orang
KTPN	: <u>2 Orang</u> +
Jumlah Keseluruhan	: 65 Orang

2.4 Tata Letak PT Perhutani (Persero) KPH Jember

PT Perhutani (Persero) KPH Jember Mempunyai wilayah yang sangat strategis dan Luasnya yaitu: 77.081,70 ha hutan. Dibanding Luas daerah seluruh Kabupaten Jember mempunyai wilayah seluas 329.333,9 ha, maka PT Perhutani (Persero) KPH Jember mempunyai luas wilayah 23,4% dari luas wilayah Kabupaten Jember.

PT Perhutani (Persero) KPH Jember secara administratif, keseluruhannya berada diwilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember Propensi Jawa Timur yang dibatasi oleh:

- Bagian Utara : KPH Bondowoso
- Bagian Selatan : Samudra Indonesia
- Bagian Barat : KPH Probolinggo
- Bagian Timur : KPH Banyuwangi

Ketinggian wilayah hutan KPH Jember berkisar antara 4 meter sampai dengan 501 DPL di bagian selatan dan 50-600 meter dibagian utara. Secara Geografis wilayah cukup strategis karena terletak diantara ibu kota propensi Jawa Timur dan kawasan Indonesia bagian tengah (Bali dan Nusa Tenggara).

2.4.1 Geografis PT Perhutani (Persero) KPH Jember

Luas Hutan PT Perhutani (Persero) KPH Jember memiliki Letak Geografis yang sangat baik, dengan Batas wilayah hutan sebagai berikut:

1. Dari Barat Laut dimulai dititik pertemuan batas daerah Kabupaten Jember/Lumajang/Probolinggo.
2. Ketimur mengikuti batas daerah Kabupaten Jember/Probolinggo/dan terus mengikuti batas daerah Jember/Bondowoso sampai puncak Gunung Raung S.887/3332 sebagai titik pertemuan batas daerah Kabupaten Jember/Bondowoso/Banyuwangi.
3. Keselatan mengikuti batas daerah Kabupaten Jember/Banyuwangi sampai titik silang dengan jalan kereta api Banyuwangi-Jember mengikuti jalan kereta api sampai titik dengan batas daerah Kabupaten Jember/Banyuwangi diatas terowongan merawan.
4. Keselatan mengikuti batas daerah kabupaten jember sampai pantai samudra Indonesia .
5. Ke Barat menyusuri pantai tersebut sampai titik pertemuan batas daerah Kabupaten Jember/Lumajang (termasuk Pulau Nusa Barong dan pulau kecil disekelilingnya)
6. Kemudian keutara mengikuti batas kabupaten jember sampai titik silang dengan jalan raya kebondowoso.

2.5 Produksi

2.5.1 Tahap Kegiatan Produksi

PT Perhutani (persero) KPH Jember pada prinsipnya berorientasi pada masalah-masalah kehutanan baik itu mengenai persemaian, penanaman, pemeliharaan, penebangan atau tebangan kayu, pengujian kayu, pengangkutan dan pengamanan kayu dan penjualan hasil hutan khususnya kayu. Disamping itu memproduksi beberapa jenis kayu maupun non kayu diantaranya: kayu jati,

pinus, johar, mahoni, sengon, gemlina, dan kayu rimba, lainnya, non kayu diantaranya Gondorukem, Terpentyn, Madu dan Wana wisata.

Kegiatan produksi meliputi beberapa tahap, dimana setiap tahap memerlukan jangka waktu yang lama, diantaranya sebagai berikut:

1 Persemaian

- a. Pemilihan biji bibit yang baik
- b. Pengisian tanah kedalam kantong plastik
- c. Pengisian biji kedalam kantong plastik
- d. Penyiangan persemaian
- e. Perawatan persemaian

2 Penanaman

- a. Pengelolaan tanah meliputi, lahan bagaimana yang sesuai dengan tanaman yang akan ditanam.
- b. Menyediakan bibit yang telah disiapkan.
- c. Penanaman dimulai pada musim penghujan

3 Pemeliharaan

- a. Babat mekania, rayutan, dan penebangan ranting-ranting yang rusak.
- b. Pemberantasa hama penyakit yang menyerang pada tanaman terutama hama penyakit inger-inger.
- c. Pemeliharaan terhadap pohon-pohon yang tumbuh terlalu lebat perlu dijarangkan atau penjarangan.

4 Penebangan Kayu atau Eksploitasi.

Kegiatan penebangan dilaksanakan untuk tanaman yang sudah berumur tebang dan memenuhi syarat tebang. Selain itu juga memperhatikan dampak lingkungan yang diakibatkan oleh penebangan hutan, hal ini meliputi:

- a. Pembuatan Rencana Teknik Tahunan (RTT) penebangan yang sudah disahkan oleh kepala Biro Perencanaan.

- b. Dilaksanakan penebangan dengan mempersiapkan alat-alat tebang sebelumnya.
- c. Pengangkutan hasil penebangan ketempat penjualan kayu.
- d. Penyimpanan hasil hutan.

5 Pengujian Kayu

Semua jenis hasil hutan khususnya kayu, yang akan diperdagangkan harus diadakan pengujian dulu, dimana pengujian itu ditujukan untuk menentukan mutu dan harga produk kayu tertentu. Produk kayu yang di uji diantaranya kayu bundar jati, kayu gergajian jati, kayu bentukan (moulding) jati, kayu bentukan (moulding) tusam, kayu bundar rimba, kayu bundar gmelina dan akasia mangium, seratus jenis kayu bundar rimba, kayu bundar tusam, kayu bundar sonokeling dan sono kembang, kayu bundar mahoni, kayu bundar rasamala, kayu bundar agatis. Dalam pengujian kayu terlebih dahulu ditentukan spesifikasi, klasifikasi, cara pembuatan, syarat bahan baku, syarat mutu, klasifikasi mutu, persyaratan ukuran, syarat pembuatan, cara uji, penandaan dan pengemasan, serta persyaratan.

Berikut salah satu contoh petunjuk teknis pengujian Kayu bundar jati:

Petunjuk Tekhnis Pengujian Kayu bundar jati.

1. Spesifikasi

- A. Spesifikasi kayu bundar jati berdasarkan diameter dibagi dalam 3 (tiga) golongan sortimen yaitu:
 - a. Kayu bundar kecil (KBK) disebut sortimen A.I.
 - b. Kayu bundar sedang (KBS) disebut sortimen A.II.
 - c. Kayu bundar besar (KBB) disebut sortimen A.III.
- B. Golongan sortimen A.I dan A.II dibagi dalam kelas diameter ujung terkecil dalam 3 (Tiga) centimeteran.
- C. Golongan Sortimen A.III meliputi kayu bundar besar yang di nomer dengan penentuan isi secara tersendiri untuk tiap batang,

dibagi dalam kelas diameter ujung terkecil dalam satu centimeteran dan kelipatan satu centimeteran.

2. Klasifikasi

1. Golongan sortimen kayu bundar kecil (A.I.) dibagi dalam 4 (Empat) kelas Mutu yaitu:
 - a. Mutu pertama : dengan tanda mutu P
 - b. Mutu kedua : dengan tanda mutu D
 - c. Mutu ketiga : dengan tanda mutu T
 - d. Mutu keempat : dengan tanda mutu M
2. Golongan sortimen kayu bundar sedang (A.II.) dibagi dalam 5 (Lima) kelas mutu yaitu:
 - a. Mutu utama : dengan tanda mutu U
 - b. Mutu Pertama : dengan tanda mutu P
 - c. Mutu kedua : dengan tanda mutu D
 - d. Mutu ketiga : dengan tanda mutu T
 - e. Mutu keempat : dengan tanda mutu M
3. Golongan sortimen kayu bundar besar (A.III.) dibagi dalam 6 (enam) kelas mutu yaitu:
 - a. Mutu utama : dengan tanda mutu U
 - b. Mutu pertama : dengan tanda mutu P
 - c. Mutu kedua : dengan tanda mutu D
 - d. Mutu ketiga : dengan tanda mutu T
 - e. Mutu keempat : dengan tanda mutu M
 - f. Mutu kelima : dengan tanda mutu L

Cara Pembuatan:

Setelah penebangan, banir, cabang, ranting dan benjolan dipapras rata dengan badan, kemudian dilakukan pembagian batang.

Pembagian batang dilakukan dengan memperhatikan:

- a. Asas peningkatan mutu sesuai dengan tujuan penggunaan.
- b. Pemotongan panjang batang didasarkan kepada besar diameter ujung terkecil (kelas diameter), seperti tercantum dalam tabel 2.5

Tabel 2.5
Persyaratan pemotongan panjang

NO	Sortimen	Kelas diameter	Panjang batang
1.	KBK (A.I)	- 4	≥ 2,00 m
		- 7	≥ 1,00 m
		- 10 cm dan 13 cm	≥ 0,70 m
		- 16 cm dan 19 cm	≥ 0,40 m
2.	KBS (A.II)	- 22 cm, 25 cm dan 28 cm	≥ 0,40 m
3.	KBB (A.III)	≥ 30 cm	≥ 0,40 m

- Bontos dipotong dan rata.
- Pada tempat pengukuran diameter harus dikuliti.

Kayu bundar yang tidak memenuhi persyaratan pembuatan tersebut diatas, tidak diperkenankan untuk diuji.

6 Pengangkutan dan Pengamanan

Setelah ditebang maka kayu yang diproduksi diangkut ketempat penjualan kayu (TPK), guna pemrosesan lebih lanjut diantaranya sebagai berikut:

- a. Penurunan kayu dan pembenahan administrasi kayu yang diangkut.
- b. Pembuatan kapling di TPK untuk mengetahui mutu kayu yang mau dijual.
- c. Pemberian tanda panjang, volume, dan isi pada kayu untuk menentukan jumlah yang diproduksi.

7 Penjualan Hasil Hutan

Adapun komoditas PT Perhutani (Persero) KPH Jember yang dijual kepada konsumen:

1. Kayu Jati
2. Kayu Pinus
3. Kayu Mahoni
4. Rimba Campuran
5. Kopi OSE atau Produk Kopi OSE

Kopi OSE adalah Komoditas melalui bagi hasil dengan penggarap dimana 30% untuk Perhutani dan 70 % untuk Penggarap (Petani atau masyarakat).

6. Wana Wisata Tanjung Papuma

Perhutani KPH Jember memungut Retribusi dengan ketentuan 30% diberikan kepada Pemda dan 70% untuk Perhutani sendiri. Restribusi dibayar atau dipungut dari kiarcis masuk ketanjung papuma. Tetapi khusus watu ulo dikuasai sepenuhnya oleh Pemda (Pemerintah Daerah).

7. Gondorukem
8. Terpentin
9. Kelapa

Komoditas ini kurang produktif diakibatkan pohon kelapanya sudah tua.

10. Kayu Bakar

Kayu bakar diperoleh dari kayu yang tidak bisa dibuat perkakas lagi

– **Sistem dan Saluran Penjualan hasil hutan yang dilakukan PT Perhutani (Persero) KPH Jember.**

- a. Dasar Hukum: SK Direksi Perhutani No 2982/KPTS/Direksi/1994, Tanggal 12 Desember 1994.

b. Macam-macam saluran Penjualan:

1. Lelang Besar

Ini dilaksanakan disurabaya dan Malang dan jadwalnya diatur atau dikeluarkan oleh kantor Unit II Jawa Timur.

2. Lelang Kecil

Ini dilaksanakan ditiap rayon di Jember dan Rayon ini dinamakan rayon 5. Lelang Kecil dilaksanakan di KPH Jember (Rayon 05), KPH Pasuran (Rayon 04), dan KPH Banyuwangi. Rayon-rayon ini merupakan tempat dilaksanakannya Lelang Kecil.

3. Penjualan dengan Perjanjian atau Penjualan Kontrak

Penjualan Kontrak ini ada semacam perjanjian jual beli antara direksi dengan mitranya. Penjualan Kontrak ini dialokasikan keseluruhan unit termasuk unit II Jawa Timur.

4. Penjualan Langsung

Penjualan ini dilakukan secara langsung ke Tempat Penjualan Kayu (TPK) tanpa melalui Lelang atau Perantara.

5. Penjualan Lain atau Pemakaian Sendiri oleh PT Perhutani (Persero) KPH Jember.

Dimana dalam pemakaian sendiri ini kayu yang diambil dari TPK itu dihargai sesuai dengan harga jual dasar, transaksi pemakaian sendiri itu diberikan kepada bagian keuangan agar diproses dan dimasukkan dalam buku memorial dengan jurnal:

(D) Biaya

(K) Penghasilan

Pemakaian sendiri itu pembukuannya harus lengkap dan sesuai dengan harga yang ditetapkan, serta administrasi harus benar dan jelas.

Ada 3 (Tiga) Macam Ijin atau DO:

- 1 Dari Direksi Jakarta SPAP (Surat Penetapan Alokasi Penjualan)
SPAP atau Langsung untuk Penjualan semua Jenis Kayu ditambah Gondorukemdan Terpentin, ini ada batasan volume.
- 2 Dari Unit yaitu berupa SPP (Surat Perintah Penjualan)
SPP ini untuk semua Jenis kayu tapi tidak termasuk Gondorukem dan Terpentin.
- 3 Ijin yang dikeluarkan oleh Administratur berupa SIP KPH
SIP (Surat Ijin Penjualan) KPH yang dikeluarkan oleh Administratur setempat.
SIP KPH Untuk Jati dan Mahoni, sortimen A1 dan A2.
(Kayu rimba campur bisa dilakukan untuk semua Sortimen).

Penjualan Kontrak yang dijual untuk semua jenis kayu ditambah Gondorukem dan Terpentin, dengan tidak memandang ukuran dan jenis kayu baik itu Lelang Besar atau Lelang kecil, dan lebih lengkap pada SK Direksi Perhutani No. 2982/Kept/Dir/1994, Tanggal 12 Desember 1994.

– **Di Luar Sistem Penjualan**

1. Pengoperan Hasi Hutan
PT Perhutani (Persero) KPH Jember mengirim barang ke KPE (Kantor Pelaksana Exsport) untuk di Exsport. KPE hanya berkedudukan disurabaya dan tidak memiliki pabrik diwilayahnya tetapi mempunyai pabrik di tiap wilayah KPH, sehingga bila KPE ingin mengeksport barang maka KPE meminta barang pada Wilayah. Dalam Proses pengiriman barang didata dalam blangko daftar penyerahan hasil hutan (Model blangko Perni 51). Dengan

penyerahan hasil hutan (Model Blanko perni 51 ini, dibagian keuangan akan menjurnal lagi dalam buku memorial dengan jurnal:

(D) Hubungan Rekening Hutan

(K) Pengoperan Hasil Hutan

Jadi secara akuntansi belum dianggap sebagai penghasilan tetapi dalam neraca masuk dalam penghasilan. Bila dalam Rugi-Laba penghasilan dari pengoperan hasil hutan, hasilnya adalah Nol (0). Pada saat ekspor PT Perhutani (Persero) Langsung melakukan restitusi karena Pajak untuk ekspor adalah 0% sesuai dengan pasal 8 (2) UU PPN 1984. Sehingga atas pembayaran (Faktur Penjualan) tersebut dapat dimintakan restitusi. Yang melaksanakan restitusi adalah KPE Surabaya. Nilai Pengoperan (Dalam Negeri) dan Penjualannya sama, maka pengenaannya adalah sama, sehingga dari situ dimintakan restitusi setelah dilaksanakan ekspor.

2. Pengenaan Pajak dan Non Pajak disaluran Penjualan

1 Dilelang besar dan lelang kecil itu dikenakan pajak sebagai berikut:

- Bea Lelang : $3\% \times \text{Harga Jual (harga Tertinggi)}$
- Restribusi : $2,5\% \times \text{Harga Jual}$
- Uang Miskin : $0,7\% \times \text{Harga Jual}$
- PNN : $10\% \times \text{Harga Jual} +$
- Jumlah : $16,2\%$ (Terhadap perolehan harga lelang)

Keterangan: Harga perolehan adalah harga bersih yang diterima pembeli dan Bea Lelang, Restribusi, uang miskin, PPN adalah merupakan pungutan negara.

2. Kontrak atau Penjualan langsung atau Pemakaian Sendiri.

Pengenaan Pajaknya yaitu dikenakan PPN 10% ditambah restribusi daerah dengan SK Gubenur Jawa Timur No.44 tahun

2001, tanggal 11 Desember 2001 tentang penerimaan sumbangan pihak ketiga atas pembelian kayu dari PT Perhutani (Persero) KPH Jember Unit II Jawa Timur.

Sumbangan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam pasal diatur sebagai berikut:

- a. Sortimen AI dan AII sebesar 1,5% (satu setengah persen) dari Harga Jual Dasar (HJD)
- b. Sortimen AIII sebesar 2,5 % (Dua setengah Persen) dari Harga Jual Dasar (HJD)

2.5.2 Pola Produksi

Pola Produksi PT Perhutani (Persero) KPH Jember merupakan Pola produksi moderat, dimana kenaikan atau penurunan jumlah penjualan produk tidak sepenuhnya diikuti kenaikan atau penurunan jumlah produksi. Selain itu jumlah produk tidak sepenuhnya tidak berakibat kepada adanya penambahan dan pengurangan persediaan produk.

2.5.3 Pengendalian Mutu Produksi

Pengendalian mutu merupakan konsep, tehnik, prosedur, maupun sikap dari prosedur terhadap penjagaan mutu dari produk yang dihasilkan. Pengendalian mutu dilakukan untuk mencapai optimalisasi hasil produk yang salah satunya meliputi pemeriksaan dan pengujian mutu.

2.5.4 Persediaan Produk

Tingkat persediaan akan mempengaruhi tingkat kepuasan konsumen. Dengan tingkat persediaan yang cukup banyak akan menjamin persediaan apabila ada pemesanan barang. Akan tetapi dengan persediaan yang banyak akan mempengaruhi biaya penyimpanan. Oleh karena itu persediaan dijaga agar tetap tersedia apabila ada pemesanan barang. Untuk itu perlu dicatat kapan persediaan barang akan berkurang dan kapan mengadakan pemesanan kembali sehingga persediaan barang akan terisi lagi. Tingkat persediaan tersebut dikenal sebagai titik pesan atau pemesanan kembali.

Untuk mengendalikan persediaan kayu di PT Perhutani (Persero) KPH Jember, maka perlu dilakukan:

- 1 Pengurangan penebangan kayu untuk mengurangi penumpukan persediaan kayu di TPK atau TPN.
- 2 Peningkatan penebangan kayu bila penjualan perusahaan mengalami kenaikan.

2.5.5 Pasar dan Pemasaran Produk

Pasar merupakan usaha untuk membagi keseluruhan pasar yang mempunyai perilaku heterogen menjadi beberapa segmen pasar yang bersifat homogen. Segmen pasar berusaha menembus ke dalam pasar yang terbatas yaitu berusaha memenuhi satu atau beberapa bagian pasar yang mempunyai selera berbeda antara satu dengan yang lain.

Segmentasi pasar yang dilakukan PT Perhutani (Persero) misalnya dengan memperluas daerah pemasaran yaitu keluar negeri. Dengan daerah pemasaran sampai keluar negeri (Ekspor), diharapkan pengembangan produk dapat lebih baik. Cara lain untuk mengembangkan produk PT Perhutani (Persero), misalnya dengan memproduksi jenis kayu berbeda selain kayu jati, mahoni, dan pinus. Pemasaran pada PT Perhutani (Persero) dilakukan dengan cara penjualan langsung yang meliputi penjualan tunai dan penjualan secara kredit.

2.5.6 Distribusi Produk

Distribusi Produk yang baik merupakan kunci utama pada strategi pengenalan barang. Tujuan utamanya adalah memberikan kemudahan bagian konsumen untuk memperoleh barang. Sampai pada tingkat permintaan yang dapat dipastikan, perusahaan perlu mengadakan pengamatan terhadap informasi umpan balik dari konsumen. Pengamatan tersebut dimulai dari minat konsumen untuk mencoba, konsisten terhadap barang perusahaan, kemudian tertarik pada barang pesaing namun tetap konsisten pada barang perusahaan. Sistem produk yang dilakukan oleh PT Perhutani (Persero) misalnya:

- 1 Mendorong hasil produksi melalui berbagai saluran.
- 2 Meningkatkan pelayanan dalam ketetapan sistem pendistribusian apabila kesulitan dalam membedakan barang.
- 3 Menekan biaya produksi seminimal mungkin.

2.6 Pelaksanaan Pemberian Motivasi

Pemberiaan motivasi kepada setiap pegawai dapat dilakukan dengan berbagai cara, tergantung dari apa yang menjadi kebutuhan pegawai dalam organisasi. Tujuan yang ingin dicapai perusahaan dengan adanya pemberian motivasi tersebut harus pula disesuaikan dengan kemampuan perusahaan. Pimpinan menganggap bahwa untuk menimbulkan motivasi kerja dalam diri seseorang pegawai sedikitnya dipengaruhi oleh tiga faktor diantaranya ialah: pembinaan dan pengembangan pegawai, pelayanan kesejahteraan dan disiplin kerja.

Berikut ini kebijaksanaan perusahaan mengenai pemberian motivasi kerja bagi pegawai pada PT Perhutani (Persero) KPH Jember antara lain:

1. Pembinaan dan Pengembangan Pegawai

Didalam Perusahaan yang bertujuan mencari keuntungan, tujuan ini dapat dicapai dengan baik jika pegawainya dilatih dan didik secara sempurna. Latihan dan pendidikan yang baik diperlukan setiap pegawai baru maupun lama berada dalam perusahaan guna memperlancar kinerja di bidang yang menjadi tugasnya. Dalam pembinaan dan pengembangan pegawai ini tidak hanya dapat didekati dengan cara yang formal, melainkan juga dengan menghitung faktor-faktor motivasional melalui pendekatan yang bersifat psikologis sebagai faktor motivasional, perusahaan telah mengambil langkah-langkah dalam pembinaan dan pengembangan pegawai melalui jalur yang sifatnya formal dan informal. Informal ialah meliputi beberapa hal yang ditempuh untuk meningkatkan kemampuan pegawai seperti pemberian petunjuk kerja, kedisiplinan, kerapian, dedikasi, loyalitas

dan peneguran kesalahan yang dibuat oleh pegawai. Selain itu perusahaan juga menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan (Pusdiklat) Madiun yang meliputi: Bidang persemaian tanaman, pemeliharaan, tebang, pengamanan, kepemimpinan, sadapan, kearsipan dan lain sebagainya yang sesuai dengan bidang pekerjaan.

2. Pelayanan Kesejahteraan Pegawai

Pelayanan kesejahteraan pegawai dimaksudkan agar pegawai merasa aman dan tenang dalam melaksanakan pekerjaannya dengan adanya kompensasi berupa gaji, tunjangan kesejahteraan, perumahan, serta fasilitas lain dan kemudahan yang diberikan perusahaan berupa asuransi, insentif yang diberikan menjelang tahun baru dan hari raya Idul Fitri. Semuanya itu membuat pegawai merasa tenang dalam bekerja tidak merasa khawatir tentang kebutuhan keluarga, pelayanan kesejahteraan perusahaan ini meliputi antara lain:

a. Gaji dan Tunjangan.

Perusahaan memberikan gaji dan tunjangan disesuaikan dengan pangkat, jabatan, masa dinas dan prestasi yang dicapai.

b. Fasilitas.

Fasilitas dari perusahaan berupa perumahan, kendaraan, cuti tahunan, pakaian dinas, dan kesehatan.

c. Jaminan Hari Tua.

Pensiun bagi pegawai perusahaan disesuaikan dengan status kepegawaian diantaranya pegawai negeri.

Pensiun 56 tahun bagi pekerja kontrak dan pekerja pensiun 50 tahun.

d. Asuransi sosial tenaga kerja

Setiap pegawai otomatis menjadi peserta astek dimana sesuai dengan PP 33/1977 dan PP 34/1977 yang meliputi: asuransi kecelakaan, tabungan hari tua, asuransi kematian.

e. Penghargaan


Pegawai yang berprestasi akan mendapat penghargaan baik itu tingkat direksi, Unit, maupun tingkat KPH baik itu berupa kenaikan pangkat, uang tanda jasa lainnya.

f. Hak Tambahan

Selain yang sudah tertera diatas masih ada tambahan bagi pegawai diantaranya ialah: jasa produksi, tunjangan hari raya, perjalanan dinas, kesempatan pengembangan karier, biaya pindah, dan bantuan kematian.

3. Disiplin Pegawai

Kedisiplinan adalah fungsi operatif manajemen sumber daya manusia yang terpenting karena semakin baik disiplin maka semakin tinggi prestasi kerja yang dicapai. Disiplin kerja pegawai ini dimaksud oleh perusahaan ialah untuk menegakkan disiplin kerja yang baik dan mengembangkan perasaan saling menghormati serta penuh pengertian terhadap hak, kewajiban dan tanggung jawab antara perusahaan dan pegawai. Selain itu juga untuk pengambilan tindakan disiplin oleh perusahaan dilakukan dengan tujuan untuk mendidik, serta memberikan kepada pegawai untuk memperbaiki sikap dan kesalahannya.



III. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA (PKN)

3.1 Diskripsi Pelaksanaan PKN

Program PKN sudah menjadi program dari jurusan Ilmu Administrasi Program studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Mahasiswa yang diperbolehkan melaksanakan PKN apabila telah menyelesaikan mata kuliah minimal 100 SKS. Dimana mahasiswa bebas dalam menentukan tempat dan lokasi PKN, baik perusahaan negara atau perusahaan swasta. Lokasi PKN yang penulis gunakan adalah PT Perhutani (Persero) KPH Jember.

Sebelum melaksanakan Praktek Kerja Nyata, diadakan beberapa tahapan:

- 1 Melakukan Observasi ke PT Perhutani (Persero) KPH jember Unit II Jawa Timur pada bagian personalia (Kepegawaian) dan menanyakan hal-hal yang harus dilengkapi sebelum kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) dilakukan.
- 2 Memberikan surat pengantar Praktek Kerja Nyata dari bagian akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember yang ditujukan kepada kepala administratur PT Perhutani (Persero) KPH Jember.
- 3 Memberikan surat balasan dari kepala Administratur PT Perhutani (Persero) KPH Jember pada bagian akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember untuk diserahkan pada Dekan sebagai tanda persetujuan untuk melaksanakan PKN (Praktek Kerja Nyata) di PT Perhutani (Persero) KPH Jember.
- 4 Meminta surat tugas pada bagian akademik dan memberikan surat tugas tersebut pada kepala Administratur PT Perhutani (Persero) KPH Jember serta langsung melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN).

Kegiatan Praktek Kerja Nyata di PT Perhutani (Persero) KPH Jember dilaksanakan selama satu bulan penuh (30 hari), dimulai pada tanggal 4 Maret sampai dengan 4 April 2002, dengan jadwal kerja Efektif 5 hari kerja. Waktu

pelaksanaan Praktek Kerja Nyata disesuaikan dengan jam kerja yang telah ditetapkan oleh PT Perhutani (Persero) KPH Jember.

Adapun penetapan Jam Kerja PT Perhutani (Persero) KPH Jember dapat ditunjukkan pada tabel 3.1.a berikut:

Tabel 3.1.a

HARI	JAM KERJA
Senin s.d Kamis	07.00-15.00 WIB
Jum'at	07.00-14.30 WIB
Sabtu s.d Minggu	Libur

Sumber data: PT Perhutani (Persero) KPH Jember

Keterangan: Khusus jam kerja hari jum'at berakhir pada pukul: 11.00 WIB dan dilanjutkann kembali pukul: 13.00 s.d 14.30 WIB

Tabel 3.1.b adalah kegiatan selama pelaksanaan Praktek Kerja Nyata di PT Perhutani (Persero) KPH Jember selama satu bulan.

Tabel 3.1.b Jadwal Kegiatan Praktek Kerja Nyata

Minggu Pertama (Tanggal 4 s.d 8 Maret)	<p>a. Melaksanakan Apel pagi bersama seluruh karyawan PT Perhutani (Persero) KPH Jember.</p> <p>b. Diterima untuk melaksanakan Praktek Kerja Nyata pada PT Perhutani Persero (KPH) Jember yang diwakili oleh bapak Moch. Sugiarto selaku Kepala bagian Personalia, dan selaku pembimbing selama pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.</p>
--	--

	<ul style="list-style-type: none">c. Perkenalan dengan pimpinan dan karyawan PT Perhutani (Persero) KPH Jember dan setelah itu ditempatkan pada bagian keuangan.d. Diberikan buku-buku penuntun tentang buku petunjuk peraturan perpajakan oleh kepala keuangan untuk dipelajari terlebih dahulu.e. Pengenalan jenis-jenis usaha yang dijalankan oleh PT Perhutani (Persero) KPH Jember.f. Pengenalan jenis-jenis pajak yang dilaksanakan PT Perhutani (Persero) KPH Jember.
Minggu Kedua (Tanggal 11 s.d 14 Maret)	<ul style="list-style-type: none">a. Mencari, memperoleh dan mengumpulkan data yang berkaitan dengan permasalahan diatas dan penulis melakukan wawancara.b. Mendapatkan pengarahan dari kepala bagian keuangan tentang pelaksanaan perpajakan di PT Perhutani (Persero) KPH Jember.c. Membantu karyawan dibagian keuangan tentang pengisian SPT Tahunan dan SPT Masa PPh Pasal 21 di PT Perhutani (Persero) KPH Jember.

Minggu Ketiga (Tanggal 18 s.d 22 Maret)	<ul style="list-style-type: none"> a. Melihat SPT Masa dan SPT Tahunan PPh pasal 21 pegawai tetap tahun 2000 s.d 2001. b. Pencarian data untuk keperluan laporan PKN tentang tarif yang digunakan untuk menghitung pajak Penghasilan (PPh) pasal 21. c. Dosen supervisi melakukan pengawasan dan pengarahan pada waktu dilaksanakannya Praktek Kerja Nyata.
Minggu Keempat (Tanggal 25 Maret s.d 4 April 2002).	<ul style="list-style-type: none"> a. Pencarian data yang diperlukan untuk melengkapi laporan Praktek Kerja Nyata. b. Menerima pengarahan dari Kepala Bagian Keuangan tentang pelaksanaan pajak penghasilan, khususnya pajak penghasilan pasal 21 atas Pegawai Tetap.

Keterangan Kegiata Praktek Kerja Nyata:

Minggu Pertama

Diterima untuk melaksanakan Praktek Kerja Nyata di PT Perhutani (Persero) KPH Jember, Kemudian Kepala Bagian Personalia yang sekaligus pembimbing selama Praktek Kerja Nyata, mengantarkan kami untuk menghadap kepada Ajun KTU (Ketatausahaan) untuk menyerahkan surat tugas kami dari fakultas untuk menentukan penempatan yang sesuai dengan disiplin ilmu yang kami pelajari. Kemudian kami ditempatkan pada bagian keuangan karena dibagian ini terdapat

berbagai kegiatan perpajakan PT Perhutani (Persero) KPH Jember. Di bagian keuangan kami diperkenalkan dengan seluruh staf bagian keuangan terutama staf bagian perpajakan.

Pihak Perhutani Khususnya bagian keuangan memperkenalkan jenis-jenis usaha yang dijalankan oleh PT Perhutani (Persero) KPH Jember dan dapat diketahui usaha-usaha yang dijalankan oleh PT Perhutani (Persero) KPH Jember memberikan dampak positif bagi peningkatan pengelolaan hasil hutan yang dapat meningkatkan penerimaan negara dan meningkatkan keuntungan perusahaan. Salah satu jenis usaha kayu dan non kayu, misalnya dari kayu meliputi: Kayu jati, kayu Mahoni dan sedangkan dari non kayu meliputi: Gondorukem dan Terpentin.

Khusus dibidang perpajakan, diberikan penjelasan dan pengarahan tentang cara pengisian SPT Masa tahun 2000 dan SPT Tahunan tahun 2000-2001, serta melihat langsung lampiran SPT Masa dan SPT Tahunan PPh pasal 21 dan 26 tahun 2000 untuk semua karyawan di PT Perhutani (Persero) KPH Jember.

Minggu Kedua

Sehubungan dengan pelaksanaan perpajakan yang ada di PT Perhutani (Persero) KPH Jember, Kepala bagian keuangan memberikan penjelasan tentang jenis-jenis pajak yang ada di PT Perhutani (Persero) KPH Jember. Adapun pajak yang ada adalah pajak penghasilan pasal 21, pasal 22, pasal 23, pasal 25, pasal 26, PBB dan PPN. Khusus judul yang ditulis oleh penyusun adalah PPh Pasal 21 atas Pegawai Tetap.

Pajak penghasilan Pasal 21 ini merupakan pajak penghasilan atas pegawai, khususnya pegawai tetap yang mempunyai penghasilan diatas PTKP, karena tidak semua karyawan di PT Perhutani (Persero) KPH Jember mempunyai penghasilan diatas PTKP. Pada saat pelaksanaan PKN tersebut, kami diberi kesempatan untuk menghitung PPh pasal 21 atas gaji pegawai Tetap yang diatas PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak).

Minggu Ketiga

Pada saat pelaksanaan PKN (Praktek Kerja Nyata) diber tugas untuk melihat dan memperhatikan serta mengoreksi adanya kesalahan didalam penulisan maupun perhitungan dan mencari data tentang PPh Pasal 21 yang dilaksanakan di PT Perhutani (Persero) KPH Jember. Dalam Pencarian data digunakan metode interview dan melakukan observasi langsung pada pusat yaitu bagian keungan yang didalamnya terdapat kegiatan perpajakan. Masalah perpajakan dan keuangan dalam suatu perusahaan adalah merupakan rahasia, hal ini yang menjadi salah satu kendala dalam pencarian data namun kesempatan yang diberikan oleh pihak perusahaan tidak kami sia-siakan dalam pemilihan data yang diperlukan.

Minggu Keempat

Pelaksanaan Magang pada minggu terakhir ini, pembibimbing memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan perpajakan yang terjadi diakhir tahun 2001 yaitu adanya peningkatan kesadaran atau kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, yang dipotong oleh perhutani sebagai Pemberi Kerja. Dengan adanya keberhasilan tersebut PT Perhutani (Persero) KPH Jember dalam laporan keuangan Fiskal terutama laporan Rugi-Laba, Menghasilkan laba yang maksimal yang dapat meningkatkan pendapatan dan penerimaannya.

3.1.1 Hasil Kegiatan Praktk Kerja Nyata

Pajak merupakan salah satu sumber dana yang berasal dari dalam negeri, karena pajak sangat berperan penting didalam pembangunan nasional, dari sektor pajaklah pemerintah dapat membiayai pengeluaran negara guna kemakmuran bersama. Sebelum perhitungan perpajakan di PT Perhutani (Persero) KPH Jember terlebih dahulu memahami tentang apa sebenarnya Penghasilan, Pajak Penghasilan terutama Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pegawai Tetap adalah sebagai berikut:

- 1 Pengertian Penghasilan menurut Undang-Undang Nomer 17 Tahun 2000 adalah Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.
- 2 Pengertian Penghasilan menurut bendaharawan gaji PT Perhutani (Persero) KPH Jember adalah semua pendapatan yang diterima oleh pegawai PT Perhutani (Perseo) KPH Jember baik itu berupa gaji pokok maupun tunjangan-tunjangan yang diberikan oleh perusahaan atas pekerjaan, jabatan, maupun jasa yang telah dia berikan dan lakukan untuk kepentingan perusahaan.
- 3 Definisi Pajak Penghasilan menurut Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomer Kep-545/PJ./2000, Tanggal 29 Desember 2000 adalah pajak atas penghasilan berupagaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan pasal 26 Undang-Undang Nomer 7 Tahun 1983 Tentang Pajak penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomer 17 tahun 2000.
- 4 Definisi Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah Pajak yang dikenakan atas penghasilan wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan seperti yang dinyatakan dalam pasal 21 undang-undang pajak penghasilan (Mardiasmo, 1997:87).

Bunyi Pasal 21 ayat 1 undang-undang nomer 17 tahun 2000:

Pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekejaan, jasa atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun

yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri, wajib dilakukan oleh:

- a. Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit, bentuk usaha tetap, yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan pegawai atau bukan pegawai.
- b. Bendaharawan pemerintah termasuk bendaharawan pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau Lembaga Pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya dan Kedutaan Besar Republik Indonesia diluar negeri yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.
- c. Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan tabungan hari tua atau jaminan hari tua.
- d. Perusahaan, badan, dan bentuk usaha tetap, yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan, jasa, termasuk jasa tenaga ahli dengan status wajib pajak dalam negeri yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya.
- e. Perusahaan, badan, dan bentuk usaha tetap, yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Wajib pajak luar negeri .
- f. Yayasan (termasuk yayasan dibidang kesejahteraan, rumah sakit, pendidikan, kesenian, olah raga massa, organisasi sosial politik, dan organisasi lainnya dalam bentuk apapun dalam segala bidang kegiatan

sebagai pembayar gaji, upah, honorarium, atau imbalan dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi.

- g. Perusahaan badan, dan bentuk usaha tetap, yang membayarkan honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan.
 - h. Penyelenggara kegiatan (termasuk badan pemerintah, organisasi termasuk organisasi internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan) yang membayar honorarium, hadiah atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.
5. Penerima penghasilan yang dipotong pajak penghasilan pasal 21:
- a. Pegawai tetap orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur dan terus-menerus mengelola kegiatan perusahaan secara langsung.
 - b. Pegawai lepas adalah obyek pajak yang bekerja dan hanya menerima atau memperoleh imbalan apabila obyek pajak yang bersangkutan bekerja.
 - c. Penerima pensiun adalah orang pribadi atau ahli waris yang menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan dimasa lalu, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima tabungan hari tua atau tunjangan hari tua.
 - d. Penerima honorarium adalah orang pribadi yang menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan jasa, jabatan, atau kegiatan yang dilakukannya.

- e. Penerima upah adalah orang pribadi yang menerima atau memperoleh upah harian, upah mingguan, upah borongan, atau upah satuan.
6. Tidak termasuk wajib pajak PPh Pasal 21:
- a. Pejabat perwalilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain diluar jabatannya di Indonesia.
 - b. Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam keputusan Menteri Keuangan Nomer: 611/KMK.04/ 1994 sepanjang bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.
7. Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah:
- a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium (termasuk honorarium anggota dewan komisaris atau dewan pengawas), premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transport, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, bea siswa, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja, dan penghasilan lainnya dengan nama apapun.
 - b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan yang sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap.
 - c. Upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan.
 - d. Uang tebusan pensiun, uang pesangon, uang tabungan hari tua atau jaminan hari tua dan pembayaran lain sejenis.

- e. Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, bea siswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam negeri, terdiri dari:
1. Tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (7);
 2. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, crew film, foto model, peragawan atau peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya;
 3. Olah ragawan;
 4. Penasehat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
 5. Pengarang, peneliti, dan penceramah;
 6. Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial;
 7. Agen iklan;
 8. Pengawas, pengelola proyek, anggota dan pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan, peserta sidang atau rapat, dan tenaga lepas lainnya dalam segala bidang kegiatan;
 9. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan;
 10. Peserta perlombaan;
 11. Petugas penjaja barang dagangan;
 12. Petugas dinas luar asuransi;
 13. Peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan;
 14. Distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya;
 15. Gaji, gaji kehormatan, dan tunjangan-tunjangan lain yang terkait dengan gaji yang diterima oleh pejabat negara, pegawai negeri sipil

serta uang pensiun dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya terkait dengan uang pensiun yang diterima oleh pensiun termasuk janda atau duda dan atau anak-anaknya.

- 8 Tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah:
- a Pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;
 - b Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan kecuali yang diberikan oleh bukan wajib pajak.
 - c Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri keuangan dan penyelenggara Taspen serta iuran tabungan hari tua atau tunjangan hari tua (THT) kepada badan penyelenggara Taspen dan Jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja.
 - d Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan dalam bentuk lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh pemerintah.
 - e Kenikmatan berupa pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja.
 - f Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.

Pajak penghasilan terdiri atas bunyi Pasal 21 ayat 1 (a) undang-undang No. 17 Tahun 2000 “pemotong, penyeter, dan pelaporan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri, wajib dilakukan oleh pemberi kerja yang memberi gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai. Dalam hal ini PT Perhutani (Persero) KPH Jember merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dikategorikan sebagai pemotong pajak penghasilan pasal 21 dan sekaligus pemberi kerja. Oleh karena itu PT Perhutani (Persero) KPH Jember sebagai pemberi kerja, membayar gaji sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai.

Perhitungan perpajakan di PT Perhutani (Persero) KPH Jember khususnya mengenai Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dikenakan terhadap pegawai tetap yang dilakukan oleh bagian Ketatausahaan (KTU) yang membawahi bagian urusan keuangan. Untuk menangani masalah perpajakan Ajun KTU atau Kepala KTU yang bertindak sebagai Bendaharawan yang bertanggung jawab kepada Administratur menunjuk salah satu karyawannya yaitu pada bagian urusan keuangan yang ditunjuk langsung menangani masalah-masalah perpajakan khususnya masalah Pajak Penghasilan Pasal 21 tentang besarnya pajak penghasilan yang dikenakan untuk pegawai tetap, pensiunan, honorarium, dan penghasilan yang bersifat final.

Adapun tata cara penghitungan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan pegawai Tetap PT Perhutani (Persero) KPH Jember adalah sesuai dengan Undang-Undang No.17 Tahun 2000, yang dijelaskan kembali dengan Lampiran Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomer Kep-545/PJ/2000, Tanggal 29 Desember 2000 tentang cara dan contoh penghitungan pemotongan PPh pasal 21 dan pasal 26 adalah sebagai berikut:

A. Penghitungan pemotongan PPh pasal 21 Bulanan atas penghasilan teratur Pegawai Tetap

- 1 Sebelum dihitung pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap, terlebih dahulu dicari penghasilan neto sebulan yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto dengan biaya jabatan, yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang dapat dikurangkan dari penghasilan setiap orang yang bekerja sebagai pegawai tetap tanpa memandang mempunyai jabatan ataupun tidak, sebesar 5% (Lima Persen) dari penghasilan bruto, dengan jumlah maksimum yang diperkenankan sejumlah Rp 1.296.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) setahun atau Rp 108.000,00 (seratus delapan ribu rupiah) sebulan dan Iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh

Menteri Keuangan atau penyelenggara tabungan hari tua atau jaminan hari tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, yang dibayar oleh pegawai kemudian disetahunkan.

2. a Untuk memperoleh penghasilan netto setahun, penghasilan netto sebulan dikalikan 12.
- b Dalam hal seorang pegawai tetap dengan kewajiban pajak subjektifnya sebagai yang bersangkutan mulai bekerja sampai wajib pajak dalam negeri sudah ada sejak awal tahun, tetapi mulai bekerja setelah bulan januari atau berhenti bekerja dalam tahun berjalan, maka penghasilan netto setahun dihitung dengan mengalikan penghasilan netto sebulan dengan banyaknya bulan sejak pegawai dengan bulan desember.
- c Setelah diketahui penghasilan netto setahun, kemudian ditentukan penghasilan kena pajak (PKP) dengan cara penghasilan netto setahun dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 17 Tahun 2000 pasal 17 dan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomer 361/KMK.04/1998 tanggal 27 Juli 1998 adalah sebesar:
 - a Rp 2.880.000,00 untuk diri wajib pajak orang pribadi.
 - b Rp 1.440.000,00 tambahan untuk wajib pajak kawin.
 - c Rp 1.440.000,00 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 (Tiga) orang untuk setiap anggota keluarga.
 - d Sedangkan untuk penghasilan tidak kena pajak (PTKP) karyawan kawin dan punya tanggungan hanya sebesar Rp 2.880.000,00 untuk dirinya sendiri, kecuali ada keterangan tertulis suami tidak bekerja.

Dalam hal karyawan kawin, PTKP yang dikurangkan adalah untuk dirinya sendiri, dan dalam hal tidak kawin pengurangan PTKP selain untuk dirinya sendiri ditambah dengan PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya.

Bagi karyawan yang menunjukkan keterangan tertulis dari Pemerintah Daerah setempat (serendah-rendahnya kecamatan) bahwa suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan, diberikan tambahan PTKP sejumlah Rp 1.440.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) setahun atau Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) sebulan dan ditambah PTKP untuk keluarganya.

- d Pajak penghasilan pasal 21 setahun dapat diketahui dengan mengalikan penghasilan kena pajak dengan tarif pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan tahun 2000. Dengan diberlakukannya undang-undang No 17 tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas undang-undang no 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan, maka terhitung sejak 1 januari 2001 terjadi perubahan tarif pajak yang ditetapkan atas penghasilan kena pajak sebagaimana diatur dalam pasal 17. Adapun tarif pajak yang diterapkan adalah:
- a. Wajib pajak orang pribadi dalam negeri sebagai berikut:
 - a 5% x Rp 25.000.000,00
 - b 10% x Rp 25.000.000,00 s.d Rp 50.000.000,00
 - c 15% x Rp 50.000.000,00 s.d Rp 100.000.000,00
 - d 25% x Rp 100.000.000,00 s.d Rp 200.000.000,00
 - e 35% x Diatas Rp 200.000.000,00
 - b. Wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebagai berikut:
 - a 10% x Rp50.000.000,00
 - b 15% x Rp50.000.000,00 s.d 100.000.000,00
 - c 30% x Diatas Rp 100.000.000,00

- e. Untuk memperoleh jumlah PPh pasal 21 sebulan, jumlah PPh pasal 21 setahun atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibagi dengan 12.
 - f. Untuk memperoleh jumlah PPh pasal 21 sebulan atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, jumlah PPh pasal 21 setahun dibagi dengan banyaknya bulan pegawai yang bersangkutan bekerja.
3. a Apabila penghasilan yang terutang oleh pemberi kerja tidak didasarkan atas masa gaji sebulan, maka untuk penghitungan PPh Pasal 21 jumlah penghasilan tersebut terlebih dahulu dijadikan penghasilan bulanan dengan mempergunakan faktor perkalian sebagai berikut:
1. Gaji untuk masa seminggu dikalikan dengan 4;
 2. Gaji untuk masa sehari dikalikan dengan 26;
- b Selanjutnya dilakukan perhitungan PPh Pasal 21 sebulan dengan cara seperti dalam angka 2 diatas;
- c PPh pasal 2 atas penghasilan seminggu dihitung berdasarkan PPh pasal 21 sebulan dalam huruf b dibagi 4, sedangkan PPh pasal 21 atas penghasilan sehari dihitung berdasarkan PPh pasal 21 sebulan dalam huruf b dibagi 26.
- 4 Jika kepada pegawai disamping dibayar gaji bulanan juga dibayar kenaikan gaji yang berlaku urut (Rapel), misalnya untuk 5 (lima) bulan, maka penghitungan PPh Pasal 21 atas rapel tersebut adalah sebagai berikut:
- a. Rapel dibagi banyaknya bulan perolehan rapel tersebut (dalam hal ini 5 bulan);
 - b. Hasil pembagian rapel tersebut ditambahkan pada gaji setiap bulan sebelum adanya kenaikan gaji, yang sudah dikenakan pemotongan PPh Pasal 21;
 - c. PPh Pasal 21 atas gaji untuk bulan-bulan setelah ada kenaikan, dihitung kembali atas dasar gaji baru setelah ada kenaikan;

- d. PPh Pasal 21 terhutang atas tambahan gaji bulan-bulan dimaksud adalah selisih antara jumlah pajak yang dihitung berdasarkan huruf c dikurangi jumlah pajak yang telah dipotong berdasarkan huruf b.
5. Apabila kepada pegawai disamping dibayar gaji yang didasarkan masa gaji kurang dari satu bulan juga dibayar gaji lain mengenai masa yang lebih lama dari satu bulan (rapel) seperti tersebut dalam angka 4, maka cara penghitungan PPh pasal 21-nya adalah sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam angka 4 dengan memperhatikan ketentuan dalam angka 3.
6. Pemotongan PPh Pasal 21 atas uang lembur dan penghasilan lain yang sejenis yang diterima atau diperoleh pegawai bersamaan dengan gaji bulannya yaitu dengan menggabungkan dengan gaji bulannya.

B. Penghitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Tidak Teratur

1. Apabila kepada pegawai tetap diberikan jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus, premi tunjangan hari raya, dan penghasilan lain semacam itu yang sifatnya tidak tetap dan biasanya dibayarkan sekali setahun, maka PPh Pasal 21 dihitung dan dipotong dengan cara sebagai berikut:
 - a. Dihitung PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur yang disetahunkan ditambah dengan penghasilan tidak teratur berupa tantiem, jasa produksi, dan sebagainya.
 - b. Dihitung PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur yang disetahunkan tanpa tantiem, jasa produksi, dan sebagainya.
 - c. Selisih antara PPh Pasal 21 menurut penghitung huruf a dan huruf b adalah PPh Pasal 21 atas penghasilan tidak teratur berupa tantiem, jasa produksi, dan sebagainya.
2. Dalam hal penerima penghasilan tersebut dalam angka 1 adalah mantan pegawai, maka PPh Pasal 21 dihitung dengan cara menerapkan tarif Pasal 17 undang-undang Nomer 17 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang Nomer 17 Tahun 2000 atas jumlah penghasilan bruto.

3. Untuk perusahaan yang masuk program jamsostek, premi jaminan kecelakaan kerja, premi jaminan kematian dan premi jaminan pemeliharaan kecelakaan yang dibayar oleh pemberi kerja merupakan penghasilan bagi pegawai. Ketentuan yang sama diberlakukan juga bagi premi asuransi kesehatan, kecelakaan kerja, jiwa, dwi guna, dan asuransi bea siswa yang dibayarkan oleh pemberi kerja untuk pegawai kepada perusahaan asuransi lainnya.

Dalam menghitung PPh Pasal 21, premi tersebut digabungkan dengan penghasilan bruto yang dibayarkan oleh pemberi kerja kepada pegawai.

4. Atas penarikan dana dari dana pensiun lembaga keuangan oleh peserta program pensiun dipotong PPh Pasal 21 oleh dana pensiun lembaga keuangan yang bersangkutan dari jumlah bruto yang dibayarkan tanpa memperhatikan penghasilan lainnya dari peserta yang bersangkutan.

Contoh Penghitungan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pegawai Tetap pada PT Perhutani (Persero) KPH Jember:

1. Bambang Sudiharto bekerja pada PT Perhutani (Persero) KPH Jember dengan jabatan sebagai Danru Polhut Mob, dengan status kawin dengan tanggungan 1(satu) anak, setiap bulan menerima gaji sebesar Rp 516.750,00 dan ditambah tunjangan Istri Rp51.675,00 tunjangan anak Rp 10.335,00 Tunjangan pemberi kerja (12%) Rp 30.005,00 tunjangan Premi As.Kest (8%) Rp 46.301,00 Tunjangan pemilikan rumah (2%) Rp 11.575,00 Jam sostek 4,89% Rp 28.301,00 Tunjangan teratur Rp 853.314,00. Disamping itu selain menerima tunjangan juga membayar sendiri iuran pemberi kerja (12%) Rp30.005,00 iuran Premi As.kest (8%) Rp 46.301,00 Iuran pemilikan rumah (2%) Rp 11.575,00 Iuran peserta PNS (5%) Rp12.502,00 Iuran Taspen 3,25% Rp 18.810, Dana Pensiun 4,75% Rp 15.614,00 Jam Sostek 6.89% Rp 39.876,00. Maka pemotongan PPh pasal 21-nya adalah sebagai berikut:

Gaji sebulan	Rp 516.750,00
Tunjangan Istri	Rp 51.675,00
Tunjangan Anak	Rp 10.335,00
Tunjangan Pemberi Kerja (12%)	Rp 30.005,00
Tunjangan Premi AS.Kest (8%)	Rp 46.301,00
Tunjangan Pemilikan Rumah (2%)	Rp 11.575,00
Jam sostek 4,89%	Rp 28.301,00
Tunjangan Teratur	<u>Rp 853.314,00 +</u>

Jumlah Penghasilan Kotor Rp 1.548.256,00

Pengurangan:

1. Biaya Jabatan: $5\% \times \text{Rp } 1.548.256,00$
= Rp 77.412,8
2. Iuran Pemberi Kerja (12%) Rp 30.005,00
 Iuran Premi As.Kesht (8%) Rp 46.301,00
 Iuran Pemilikan Rumah (2%) Rp 11.575,00
 Iuran Peserta PNS (5%) Rp 12.502,00
 Iuran Taspen 3,25% Rp 18.810,00
 Dana Pensiun 4,75% Rp 15.614,00
 Jam sostek 6,89% Rp 39.876,00 +

Rp 252.095,80 -
Rp 1.296.160,20

Penghasilan bersih sebulan

Penghasilan bersih setahun:

$12 \times \text{Rp } 1.296.160,20 =$

Rp 15.553.922,40

3. PTKP (K/1)
 - Untuk Wajib Pajak sendiri Rp 2.880.000,00
 - Tambahan WP Kawin Rp 1.440.000,00
 - Tambahan 1 (satu) anak Rp 1.440.000,00 +

Rp 5.760.000,00-

Penghasilan Kena Pajak (PKP)

Pembulatan

Rp 9.793.922,40

Rp 9.793.000,00

PPh Pasal 21 yang terutang:

$5\% \times \text{Rp } 9.793.000,00 = \text{Rp } 489.650,00$

PPh Pasal 21 sebulan = $\text{Rp } 489.650,00/12$

= Rp 40.804,16667

Pembulatan

= Rp 40.804,00

2. Moh. Noefid adalah Staf TU SKPH pada PT Perhutani (Persero) KPH Jember. Status keluarga yaitu kawin dengan 3 (Tiga) tanggungan anak. Setiap bulan menerima gaji sebulan sebesar Rp 492.500,00 dan ditambah Tunjangan istri Rp49.250,00 Tunjangan anak Rp 29.550,00 Tunjangan pemberi kerja (12%) Rp 45.704,00 Tunjangan Pemilikan rumah (2%) Rp11.426,00 Tunjangan premi pensiun Rp 1.825,00 jam sostek 4,89% Rp 27.937,00 Tunjangan teratur Rp 807.195,00. Disamping menerima tunjangan dia juga membayar sendiri iuran premi As.kesht (8%) Rp 45.704,00 Iuran pemilikan rumah (2%) Rp11.426,00 Premi pensiun Rp 1.825,00 Iuran taspen (3.25%) Rp 18.567,00 Dana pensiun 4,74% Rp 18.932,00 Dana Pensiun 1,90% Rp10.855, Jam sostek 6,89 Rp39.363,00. Maka pemotongan PPh Pasal 21-nya adalah sebagai berikut:

Gaji sebulan	Rp 492.500,00
Tunjangan Istri	Rp 49.250,00
Tunjangan Anak	Rp 29.550,00
Tunjangan Pemberi Kerja (12%)	Rp 45.704,00
Tunj. Pemilikan Rumah (2%)	Rp 11.426,00
Tunjangan Premi Pensiun	Rp 1.825,00
Jam sostek 4,89%	Rp 27.937,00
Tunjangan Teratur	<u>Rp 807.195,00 +</u>

Jumlah Penghasilan Kotor Rp 1.465.387,00

Pengurangan:

1. Biaya Jabatan: $5\% \times \text{Rp } 1.465.387,00$
= Rp 73.269,35
2. Iuran Premi As.Kesht (8%) Rp 45.704,00
Iuran Pemilikan Rumah (2%) Rp 11.426,00
Premi Pensiun Rp 1.825,00
Iuran Taspen (3,25%) Rp 18.567,00
Dana pensiun 4,75% Rp 18.932,00
Dana Pensiun 1,90% Rp 10.855,00
Jam sostek 6,89% Rp 39.363,00 +

Penghasilan bersih sebulan

Rp 219.941,35 -
Rp 1.245.445,65

Penghasilan bersih setahun:
 12 x Rp 1.245.444,65 = Rp14.945.347,80

3. PTKP (K/3)
 WP sendiri Rp 2.880.000,00
 Tambahan WP Kawin Rp 1.440.000,00
 Tambahan 3 (Tiga) Anak Rp 4.320.000,00 +

Penghasilan Kena Pajak (PKP) Rp 8.640.000,00-
 Pembulatan Rp 6.305.347,80
 Rp 6.305.000,00

PPh Pasal 21 yang terutang:

5% x Rp 6.305.000,00 = Rp 315.250,00

PPh Pasal 21 sebulan: Rp 315.250,00/12 = Rp 26.270,83333

Pembulatan = Rp 26.271,00

3. Soekiran Sastro Pranoto bekerja pada PT Perhutani (Persero) KPH Jember dengan jabatan Ajun ADM/KSKPH dengan status kawin dengan 1 (satu) Tanggungan anak. Setiap bulan menerima gaji sebesar Rp 919.500,00 dan ditambah Tunjangan Istri Rp 91.950,00 Tunjangan Anak Rp 18.390,00 Tunjangan Pemberi Kerja (12%) Rp 61.703,00 Tunj Premis Kesht (8%) Rp 82.387,00 Tunjangan Pemilikan rumah (2%) Rp20.597,00 Jam Sostek 4,89% Rp50.359 Tunjangan Teratur Rp1.178.476,00. Disamping menerima tunjangan juga membayar sendiri Iuran pemberi Kerja (12%) Rp 61.703,00 Iuran Premi As.Kesht (8%) Rp 82.387,00 Iuran Pemilikan Rumah (2%) Rp 20.597,00 Iuran Peserta PNS (5%) Rp 25.710,00 Iuran Taspen 3,25% Rp 33.470,00 Dana Pensiun 4,75% Rp 24.493,00 Jam Sostek 6,89% Rp 70.956,00 maka pemotongan PPh Pasal 21-nya adalah sebagai berikut:

Gaji sebulan	Rp 919.500,00	
Tunjangan Istri	Rp 91.950,00	
Tunjangan Anak	Rp 18.390,00	
Tunj. Pemberi Kerja (12%)	Rp 61.703,00	
Tunj. Premi Kesht (8%)	Rp 82.387,00	
Tunjangan. Pemilikan Rumah (2%)	Rp 20.597,00	
Jam Sostek 4,89%	Rp 50.359,00	
Tunjangan Teratur	<u>Rp 1.178.476,00</u> +	
Jumlah Penghasilan Kotor		Rp 2.423.362,00

Pengurangan:

1. Biaya Jabatan: $5\% \times \text{Rp } 2.423.362,00$
= Rp 121.168,10

2. Maks yang diperkenankan:	Rp 108.000,00	
Iuran Pemberi Kerja (12%)	Rp 61.703,00	
Iuran Premi As. Kesht (8%)	Rp 82.387,00	
Iuran Pemilikan Rumah (2%)	Rp 20.597,00	
Iuran Peserta PNS (5%)	Rp 25.710,00	
Iuran Taspen 3,25%	Rp 33.470,00	
Dana Pensiun 4,75%	Rp 24.493,00	
Jam Sostek 6,89%	<u>Rp 70.956,00</u> +	

Rp 427.316,00 -
Rp 1.996.046,00

Penghasilan bersih sebulan
Penghasilan bersih setahun:
 $12 \times \text{Rp } 1.996.046,00 =$

Rp 23.952.552,00

3. PTKP (K/1)

Untuk wajib pajak sendiri	Rp 2.880.000,00
Untuk tambahan WP kawin	Rp 1.440.000,00
Tanggungans 1 (Satu) Anak	<u>Rp 1.440.000,00</u> +

Rp 5.760.000,00
Rp 18.192.552,00
Rp 18.192.000,00

Penghasilan Kena Pajak (PKP)
Pembulatan

PPh Pasal 21 yang terutang adalah:

$5\% \times \text{Rp } 18.192.000,00 = \text{Rp } 909.600,00$

PPh Pasal 21 sebulan = $\text{Rp } 909.600,00 / 12$

= Rp 75.800,00

Pembulatan

= Rp 75.800,00

4. Sutomo Suradi Atmo Sentono bekerja pada PT Perhutani (Persero) KPH Jember dengan jabatan sebagai Ajun ADM/KSKPH dengan status kawin dengan 1 (Satu) tanggungan anak. Setiap bulan menerima gaji sebesar Rp 841.500,00 dan ditambah tunjangan Istri Rp 84.150,00 Tunjangan anak Rp 16.830,00 Tunjangan Pemberi Kerja (12%) Rp 54.163,00 Tunjangan Premi As.kesht (8%) Rp 75.398,00 Tunjangan Pemilikan Rumah (2%) Rp18.850 Jam sostek 4,89% Rp 46.087,00 Tunjangan Teratur Rp 1.165.372,00. Disamping menerima tunjangan juga membayar sendiri iuran pemberi kerja (12%) Rp 54.163,00 Iuran Premi As.Kesht (8%) Rp 75.398,00 Iuran Pemilikan Rumah (2%) Rp18.850,00 Iuran Peserta PNS (5%) Rp 22.568,00 Iuran Taspen 3,25% Rp 30.631,00 Dana Pensiun 4,75% Rp 23.328,00 Jam Sostek 6,89% Rp 64.937,00 maka pemotongan PPh Pasal 21-nya adalah sebagai berikut:

Gaji sebulan	Rp 841.500,00
Tunjangan Istri	Rp 84.150,00
Tunjangan Anak	Rp 16.830,00
Tunj. Pemberi kerja (12%)	Rp 54.163,00
Tunj. Premi As.Kesht (8%)	Rp 75.398,00
Tunj. Pemilikan Rumah (2%)	Rp 18.850,00
Jam Sostek 4,89%	Rp 46.087,00
Tunjangan Teratur	<u>Rp1.165.372,00</u> +

Rp 2.302.350,00

Jumlah Penghasilan Kotor

Pengurangan:

1 Biaya Jabatan: 5% x Rp 2.302.350,00
= Rp 115.117,50

2 Maks yang diperkenankan:	Rp 108.000,00
Iuran Pemberi Kerja (12%)	Rp 54.163,00
Iuran Premi As.Kesht (8%)	Rp 75.398,00
Iuran Pemilikan Rumah (2%)	Rp 18.850,00
Iuran Peserta PNS (5%)	Rp 22.568,00
Iuran taspen 3,25%	Rp 30.631,00
Dana Pensiun 4,75%	Rp 23.328,00
Jam sostek 6,89%	<u>Rp 64.937,00</u> +

Rp 397.875,00 -

Penghasilan bersih sebulan	Rp 1.904.475,00
Penghasilan bersih setahun: 12 x Rp 1.904.475,00 =	Rp 22.853.700,00
3 PTKP (K/1)	
Untuk WP Sendiri	Rp 2.880.000,00
Untuk Tamb.WP Kawin	Rp 1.440.000,00
Untuk Tamb.1 (Satu) Anak	<u>Rp 1.440.000,00 +</u>
	Rp 5.760.000,00 –
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Rp 17.093.700,00
Pembulatan	Rp 17.093.000,00
PPH Pasal 21 yang terutang:	
5% x Rp 17.093.000,00 =	Rp 854.650,00
PPH Pasal 21 sebulan: Rp 854.650,00/12	
	= Rp 71.220,83333
Pembulatan	= Rp 71.221,00

3.2 Penilaian Terhadap Kegiatan Lembaga Tempat Praktek Kerja Nyata (PKN) dalam Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan.

PT Perhutani (Persero) KPH Jember merupakan wajib pajak yang telah melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak, mulai dari pemotongan, pemungutan, penyeteroran, sampai dengan pelaporan pajak terutang. Penilaian ini diberikan dari hasil pengamatan terhadap pelaksanaan perpajakan di PT Perhutani (Persero) KPH Jember. PT Perhutani (Persero) KPH Jember telah melakukan kewajiban perpajakan secara rutin dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku yaitu undang-undang No 10 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No 17 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan.

Pajak penghasilan pasal 21 yang telah dipotong atau dipungut oleh PT Perhutani (Persero) KPH Jember atas karyawannya akan disetor ke kantor pelayanan pajak (KPP) jember melalui kantor pos dan giro atau bank presepsi (Bank BNI atau Bank Mandiri) dengan menggunakan surat setoran pajak (SSP)

yang dilaksanakan sebelum tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir dan dilaporkan selambat-lambatnya tanggal 20 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir guna menghindari keterlambatan dalam melakukan penyetoran dan pelaporan pajak yang terhutang.

PT Perhutani (Persero) KPH Jember dalam melakukan Penghitungan pajak penghasilan pasal 21 atas karyawannya menggunakan penghitungan Bulanan dan tahunan secara komputerisasi dan melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam tahun pajak dengan menggunakan surat pemberitahuan (SPT) beserta lampirannya. Penyetoran atau pembayaran SPT Tahunan pajak PPh Pasal 21 dilakukan sebelum tanggal 25 maret tahun takwim berikutnya dan penyampaian surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak penghasilan pasal 21 dilaporkan atau disampaikan sebelum tanggal 31 maret tahun takwim berikutnya yang disampaikan ke kantor pelayanan pajak jember.

Dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, PT Perhutani (Persero) KPH Jember menggunakan sistem self assesment yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memotong, memungut, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang harus dipotong dan disetor atas penghasilan orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan.

Surat pemberitahuan (SPT) PT Perhutani (persero) KPH Jember, penghasilan karyawan yang terutang pajak penghasilan pasal 21 cukup banyak, hampir semua pegawai tetap PT Perhutani (Persero) KPH Jember pajak penghasilan pasal 21. Hal ini dikarenakan sebagian besar penghasilan karyawan PT Perhutani (Persero) KPH Jember diatas penghasilan kena pajak (PTKP). Jadi secara otomatis penghasilan yang diatas PTKP akan dikenai pajak khususnya akan dipotong PPh pasal 21.

Tabel 3.2.a Daftar Kepatuhan pembayaran atau pelaporan PPh Pasal 21

BULAN DAN TAHUN		PPh Pasal 21 yang terutang	TGL Pembayaran		TGL Pelaporan	
Januari	2001	Rp19.029.068,00	07 Februari	2001	19 Februari	2001
Pebruari	2001	Rp18.806.805,00	08 Maret	2001	20 Maret	2001
Maret	2001	Rp18.700.814,00	29 Maret	2001	20 April	2001
April	2001	Rp 9.328.647,00	20 April	2001	17 Mei	2001
Mei	2001	Rp 9.271.073,00	22 Mei	2001	19 Juni	2001
Juni	2001	Rp18.473.253,00	29 Juni	2001	20 Juli	2001
Juli	2001	Rp18.637.217,00	23 Juli	2001	20 Agustus	2001
Agustus	2001	Rp18.291.080,00	29 Agustus	2001	19 September	2001
September	2001	Rp18.115.387,00	27 September	2001	17 Oktober	2001
Oktober	2001	Rp 9.181.046,00	30 Oktober	2001	20 November	2001
November	2001	Rp10.306.377,00	30 November	2001	20 Desember	2001
Desember	2001	Rp47.890.139,00	09 Januari	2002	18 Januari	2002
Januari	2001	Rp10.533.287,00	31 Januari	2002	31 januari	2002

Sumber Data: PT Perhutani (Persero) KPH Jember

Tabel 3.2.b Kontribusi PT Perhutani (Persero) Terhadap Negara Tahun 2001

No	Kegiatan	Realisasi s.d September'01	Estimasi s.d Des'01	Estimasi s.d Des '02	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1.	PPh Pasal 21	167.566.000	324.062.000	421.281.000	Ke Kantor PBB Jember
2.	PNN	3.498.597.000	4.506.494.000	5.104.006.000	
3.	PSDH	1.234.627.000	1.590.792.000	1.801.735.000	
4.	Restribusi	31.833.000	38.770.000	30.060.000	
5.	PBB	1.109.771.000	1.000.771.000	1.009.771.000	
		5.942.394.000	7.469.899.000	8.366.913.000	

Sumber Data: PT Perhutani (Persero) KPH Jember

IV. PENUTUP

Dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah SWT dengan segala limpahan rahmat, Taufik dan Hidayahnya semata. “Alhamdulillah” penulis dapat menyelesaikan laporan PKN dengan Judul “ Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Berdasarkan Undang-undang Nomer 17 Tahun 2000 Atas Pegawai Tetap Pada PT Perhutani (Persero) KPH Jember Unit II Jawa Timur.

Tidak lupa penulis sampaikan terima kasih kepada Dosen Pembimbing, seluruh staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan pihak-pihak yang telah membatu kelancaran dalam penyusunan Laporan PKN ini.

Dengan terselesaikannya Laporan ini, penulis menyadari bahwa menyusun Laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) masih banyak kekurangan. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan Laporan ini. Mudah-mudahan Laporan ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Demikian penulis ucapkan banyak terima kasih.



DAFTAR PUSTAKA

- Cyrus Sihaloloho, 1995, Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Rajawali Pers, Jakarta.
- Departemen Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak: Dasar-dasar Pengetahuan Pajak. 1995. Jakarta Berita Pajak.
- Keputusan Diriktur Jenderal Pajak Nomer KEP-545/PJ./2000 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 dan 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi.
- Keputusan Menteri Keuangan Nomer 361/KMK.04/1998 Tentang faktor penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
- Keputusan Menteri Keuangan Nomer 521/KMK.04/1998 Tentang besarnya biaya jabatan atau biaya pensiun yang dapat dikurangkan dari penghasilan broto pegawai tetap atau pensiun.
- Mardiasmo, Dra, MBA, Ak, Perpajakan Edisi IV, Andi Offset, Yogyakarta, 1997
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 14 Tahun 2001 Tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Kehutanan Negara atau Perum Perhutani menjadi Perusahaan Perseroaan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 36 Tahun 1936 Tentang Organisasi dan uraian tugas Perusahaan Umum Kehutanan Negara.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 53 Tahun 1999 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara.
- . Undang-undang Nomer 10 Tahun 1994 Tentang PPh (Pajak Penghasilan)
- . Undang-undang Nomer 17 Tahun 2000 Tentang PPh (Pajak Penghasilan)
- . Undang-undang Nomer 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
- . Undang-undang Nomer 16 Tahun 2000 Tentang KUP (Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan)
- Waluyo, 1999, Perpajakan Indonesia. Jakarta Penerbit Salemba Empat, Drs, Msc, MM, Ak.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Kalimantan - Kampus Tegalboto, Telp. (0331) 335586 - 331342, Fax. 0331 - 335586 Jember 68121
Email : Fisipunej@jember, wasantara.net.id Telp. (0331) 332736

SURAT - TUGAS

No. : 556 /J25.1.2/PP.9/2002

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember
menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum dibawah ini :

No.	N a m a	NIM
1.	Abi Surya Ganesa	99- 1095
2.	Fiska Suryandari Hera P.D	99- 1071

untuk mengikuti program kegiatan magang pada PT. Perhutani (Persero)
Jember, selama 30 hari terhitung sejak tanggal 4 Maret 2001 s/d 4 April
2002. Mahasiswa diwajibkan mengikuti kegiatan magang berdasarkan
tata tertib dan disiplin kerja yang berlaku.
Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 21 Februari 2002



... Toerki

... 24 832

Tembusan kepada Yth. :

1. Ketua Program Studi D-III Perpajakan FISIP UNEJ.
2. Kasubag. Pendidikan FISIP UNEJ.



PT. PERHUTANI (PERSERO)
UNIT II JAWA TIMUR
KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN JEMBER
Jl. Letjen. S. Parman No. 4 Phone (0331) 336841

Telepon : (0331) 336841, 336885
Kawat : Perumhut Kph Jember
Facsimile: (0331) 336421

Bank : BNI 1946 Cab. Jember
Bank Mandiri

SURAT KETERANGAN

No. : 3// /016.5/UP/Jbr/II/2002

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa Mahasiswa yang tercantum dibawah ini sebagai berikut :

⇒ Nama : ABI SURYA GANESA
⇒ NIM : 99 - 1095
⇒ Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
⇒ Bidang Studi : D-III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi


Telah melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN) di Kantor PT.Perhutani (Persero) KPH Jember mulai tanggal 4 Maret 2002 s.d 4 April 2002.

Demikian untuk menjadikan maklum.

Jember, 5 April 2002

An. Administrator

Ajun / KTU



[Signature]
DEFIJO BUDHIANTORO

IP. 080 068 370



PT. PERHUTANI (PERSERO)
KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN JEMBER

JL. LETJEN S. PARMAN NO. 04 JEMBER Tlp. (0331) 3368 41 Fax.(0331) 336421

DAFTAR KEGIATAN PKN PADA PT. PERHUTANI (PERSERO) KPH JEMBER

Nama : Abi Surya Ganesa

Nim : 990903101095

Jurusan : D III Perpajakan

No	Jenis Kegiatan	Minggu Ke			
		I	II	III	IV
1	Pengurusan ijin dan perkenalan dengan pimpinan serta karyawan.	X			
2	Mengenal Objek PKN	X			
3	Menerima penjelasan tentang gambaran umum Perusahaan		X	X	
4	Mengenal struktur organisasi perusahaan dan uraian tugas masing-masing bagian.		X	X	
5	Menerima penjelasan tentang pelaksanaan perpajakan secara umum.		X	X	
6	Melaksanakan pengamatan tentang Pajak Penghasilan Pasal 21.		X	X	X
7	Konsultasi dengan Dosen Pembimbing		X	X	X
8	Penyusunan Laporan PKN		X	X	X

Mengetahui,
 Kepala Urusan Keuangan

(Signature)
 SUHARIYONO, S.Sos.



PT. PERHUTANI (PERSERO)
KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN JEMBER
 JL. LETJEN S. PARMAN NO. 04 JEMBER Tlp. (0331) 336841 Fax.(0331) 336421

DAFTAR ABSENSI PKN PADA PT. PERHUTANI (PERSERO) KPH JEMBER

Nama : Abi Surya Ganesa
 Nim : 990903101095
 Jurusan : D III Perpajakan

No	Tanggal	Jam	Tanda tangan
1.	4 Maret 2002	07.00-15.00	1.
2.	5 Maret 2002	07.00-15.00	2.
3.	6 Maret 2002	07.00-15.00	3.
4.	7 Maret 2002	07.00-15.00	4.
5.	8 Maret 2002	07.00-14.30	5.
6.	9 Maret 2002	Libur (Sabtu)	6.
7.	10 Maret 2002	Libur (Minggu)	7.
8.	11 Maret 2002	07.00-15.00	8.
9.	12 Maret 2002	07.00-15.00	9.
10.	13 Maret 2002	07.00-15.00	10.
11.	14 Maret 2002	07.00-15.00	11.
12.	15 Maret 2002	Libur (Jum'at)	12.
13.	16 Maret 2002	Libur (Sabtu)	13.
14.	17 Maret 2002	Libur (Minggu)	14.
15.	18 Maret 2002	07.00-15.00	15.
16.	19 Maret 2002	07.00-15.00	16.
17.	20 Maret 2002	07.00-15.00	17.
18.	21 Maret 2002	07.00-15.00	18.
19.	22 Maret 2002	07.00-14.30	19.
20.	23 Maret 2002	Libur (Sabtu)	20.
21.	24 Maret 2002	Libur (Minggu)	21.
22.	25 Maret 2002	07.00-15.00	22.
23.	26 Maret 2002	07.00-15.00	23.
24.	27 Maret 2002	07.00-15.00	24.
25.	28 Maret 2002	07.00-15.00	25.
26.	29 Maret 2002	Libur (Jum'at)	26.
27.	30 Maret 2002	Libur (Sabtu)	27.
28.	31 Maret 2002	Libur (Minggu)	28.
29.	1 April 2002	07.00-15.00	29.
30.	2 April 2002	07.00-15.00	30.
31.	3 April 2002	07.00-15.00	31.
32.	4 April 2002	07.00-15.00	32.

Mengetahui,
 Kepala Urusan Keuangan

SUHARIYONO, S.Sos.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
 UNIVERSITAS JEMBER
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
 PROGRAM STUDI D-III PERPAJAKAN

DAFTAR KEGIATAN KONSULTASI / BIMBINGAN LAPORAN AKHIR

Nama : ABI SURYA GANESA
Nomor Induk Mahasiswa : 990903101095 /99-1095
Alamat : Jl. PB Sudirman No 27 RT 02 Rw 01
 Pasaban, Rowotantu Rambipuji- Jember
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : D-III Perpajakan
Judul Laporan : PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BERDASARKAN

 UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2000 ATAS PWGAWAI TETAP

 PADA PT PERHUTANI (PERSERO) KPH JEMBER UNIT II JAWA TIMUR.

Dosen Pembimbing :

No.	Hari/Tgl	Jam	Uraian Kegiatan	TTD Pembimbing
1.	Jum'at, 26 April 2002	09.30	pengamatan dosen pembimbing terhadap Lapo rah dengan merevisi Bab I, II, III, IV	
2.	Jum'at, 3 Mei 2002	09.00	merevisi Hasil pengamatan dosen pembimbing terhadap pada BAB I, II, III, IV	
3.	SABTU, 4 Mei 2002	09.00	ACC	
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				

Catatan : 1. Harap dibawa pada setiap konsultasi untuk ditandatangani oleh Dosen Pembimbing
 2. Diserahkan ke bagian akademik saat akan ujian Laporan Akhir.

Gaji Bulan : Maret 2002
 Kantor/KPH : KPH.JEMBER
 Status Pegawai : PEG. PERUM
 Bagian : IPN.RAMBIPUJI
 NIP/No.Astek : PP2200048/

No.Register : 252
 Nama : NYUWITO
 Gol./t.m.t. : 1/4 / /01/01/02/ / /
 Jabatan : MANDOR IPK/IPN
 Status kel./Jml.Anak : KAWIN/ 0

Rekening	Uraian	Rp.	Jumlah (Rp.)
	1. Gaji		0
	- Gaji Pokok Negeri		
53.11.71	- Gaji Pokok Perusahaan	514.500	
53.11.72	- Tunjangan Isteri	51.450	
53.11.73	- Tunjangan Anak	0	
53.11.77	- Tunjangan variabel	0	
53.34.32	- Tunj. Pemberi Kerja (12%)	67.914	
53.36.11	- Tunj. Premi As.Kesht. (8%)	45.276	
53.37.11	- Tunj. Pemilikan Rumah (2%)	11.319	
53.34.22	- Tunjangan Premi Pensiun	0	
53.34.42	- Jamsostek 4,89 %	27.675	
	2. Jumlah (1)		718.134
	3. Tunjangan Teratur		
53.21.12	- Beras	105.000	
53.21.22	- Gula	7.000	
53.31.12	- Pengobatan	180.000	
53.11.74	- Tunjangan Jabatan	0	
53.13.12	- Representasi	0	
53.48.11	- Transport	30.000	
53.39.12	- Pengemudi	0	
53.35.18	- Telepon	0	
	- Bendahara	0	
53.35.16	- Bunga	0	
53.39.12	- Rumah Tangga	0	
53.35.19	- Perumahan	0	
	- U.J.T	0	
53.11.77	- Tunj. Perbaikan Penghasilan	334.893	
53.19.12	- IUP	41.112	
	4. Jumlah (3)		698.005
	5. Penghasilan kotor (2+4) ..		1.416.139
	6. Potongan Pegawai		
24.21.32	- Iuran Pemberi Kerja (12%)	67.914	
24.22.11	- Iuran Premi As.Kesht. (8%)	45.276	
23.23.11	- Iuran Pemilikan Rumah (2%)	11.319	
24.21.31	- Iuran Peserta PNS (5%)	0	
24.21.32	- Iuran Peserta PPHT (5%)	28.298	
24.21.29	- Premi Pensiun	0	
24.21.12	- Iuran Iaspem 3,25 %	18.393	
24.21.11	- Dana Pensiun 4,75 %	0	
24.21.21	- Dana Pensiun 1,90 %	0	
24.21.42	- Jamsostek 6,89 %	38.994	
21.11.11	- IUP	41.112	
	- Sewa Rumah	0	
	7. Jumlah (6) :		251.306
	8. Penghasilan bersih (5-7)..		1.164.833

Tempat
Jabatan

Yang Menerima
JEMBER
MANDOR IPK/IPN

Nama

NYUWITO


PENGHASILAN DAN PERHITUNGAN PPh PASAL 21 PEGAWAI TETAP ATAU PENERIMA FORMULIR 1721 - AI
PENSUN/TUNJANGAN HARI TUA/TABUNGAN HARI TUA (THT)
- LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1721-A


- BERILAH TANDA X DALAM [] (KOTAK) YANG SESUAI

A. NOMOR URUT	: 252	
B. NAMA PEMOTONG PAJAK	: KPH. JEMBER	
C. NPWP PEMOTONG PAJAK	: 010016525626002	
D. ALAMAT PEMOTONG PAJAK	: JL.S.PARMAN 4 JEMBER	
E. NAMA PEGAWAI/PENERIMA PENSUN/THT	: GASPAR ENGGOK	
F. NPWP PEGAWAI/PENERIMA PENSUN/THT	:	
G. ALAMAT PEGAWAI/PENERIMA PENSUN/THT	:	
H. JABATAN	:	
I. STATUS	: [-] KAWIN [0] TIDAK KAWIN	
J. JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PIKP	: K/- TK/0	
K. MASA PEROLEHAN PENGHASILAN	: JANUARI S.D DESEMBER 2001	
L. PERINCIAN PENGHASILAN DAN PERHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT :		(DALAM RUPIAH)
PENGHASILAN BRUTO YANG BERKENAAN DENGAN MASA TIDAK LEBIH DARI 12 BULAN		
1. GAJI/PENSUN, THT	[1] 10.756.454	
2. TUNJANGAN PPh	[2] 717.975	
3. TUNJANGAN LAINNYA, UANG PENGGANTIAN, UANG LEMBUR, OSB	[3] 102.000	
4. HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA	[4] 0	
5. PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA	[5] 0	
6. PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21	[6] 0	
7. JUMLAH (1 s.d 6)	[7] 11.576.429	
8. TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI, THR, DAN UANG PESANGON	[8] 5.569.435	
9. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO(7+8)	[9] 17.145.864	
PENGURANGAN		
10. BIAYA JABATAN/BIAYA PENSUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 7	[10] - 578.821	
11. BIAYA JABATAN/BIAYA PENSUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 8	[11] 278.471	
12. IURAN PENSUN, IURAN THT	[12] 274.724	
13. JUMLAH PENGURANGAN (10 + 11 + 12)	[13] 1.132.016	
* PENGHITUNGAN PPh PASAL 21		
14. - JUMLAH PENGHASILAN NETTO (9-13)	[14] 16.013.848	
15. PENGHASILAN NETTO MASA SEBELUMNYA	[15] 0	
16. PENGHASILAN NETTO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN, DISETAHUNKAN)	[16] 16.013.848	
17. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PIKP)	[17] 2.880.000	
18. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (16-17)	[18] 13.133.848	
19. PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	[19] 656.650	
20. - PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA	[20] 0	
21. - PPh PASAL 21 TERUTANG	[21] 656.650	
22. PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI	[22] 717.975	
23. JUMLAH PPh PASAL 21 a- YANG KURANG DIPOTONG (20-22) ATAU (21-22)	[23] 61.325	
b- YANG LEBIH DIPOTONG (22-20) ATAU (22-21)		
24. JUMLAH TERSEBUT PADA ANGKA 23 TELAH	a. DIPOTONG DARI PEMBAYARAN GAJI BULAN.. TAHUN.. [24]	
	b. DIPERHITUNGAN DENGAN PPh PASAL 21 BULAN TAHUN..	

M. - PEMOTONG PAJAK - TANDA TANGAN IGL. 5 February 2002
KUASA NAMA TERANG

SOEPIJO BUDHANTORO

 PERUM PERHUTANI UNIT II JATIM		KARTU KENDALI	
Index	Pajak	Tgl: $\frac{12}{4}$ M/K 01	Kode: 026.3
Isi ringkas : LMT Denda PPH No. 21/19/2000 (Inva 1991)			
Lampiran :			
Dari : Kepala Keuangan		Kepada :	
Tanggal : 10.4.01		Nomor Surat : 98/2062/Km	
Pengolah : KRM, HUK			Paraf :
Catatan : 2			
			122





**PERUM PERHUTANI UNIT II
(JAWA TIMUR)**

LEMBAR DISPOSISI

Tanggal masuk : 12-4-2001
 Kode : 026.3
 Index : Pajak
 Tanggal / No. Surat : 10-4-01 No 98/026.3/Ken.
 Asal Surat : Karo Keuangan
 Perihal : SPT Jualah PPH ps. 21 th 2000
 (form. 1721)

Tanggal penyelesaian

Diteruskan kepada :	Instruksi / informasi
1. Sdr. 1 Ajun Jbr. Utara / Korkam	- Untuk diketahui / dipergunakan seperlunya <input type="checkbox"/>
2. Sdr. 2 Ajun Jbr. Selatan	- Untuk diselesaikan / diproses <input checked="" type="checkbox"/>
3. Sdr. 3 Ajun K T U	- Minta saran / pertimbangan <input type="checkbox"/>
4. Sdr. 4 Ajun K T K U	- Bicarakan dengan :
5. Sdr. 5 Ajua-Ka-P-GT	
6. Sdr. 6 Ka. T B I	
7. Penguji Kepala	
8. Ka. P P G	
9. Suplap	

Catatan :

Jdr k. Ken
uds

Adm



PERUM PERHUTANI
(PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA)
UNIT II JAWA TIMUR
GRAHA PASIFIC LT. 8 - 11

Jl. Basuki Rahmat No. 87 - 91 Tromol Pos : 840 Surabaya 60008

Telepon : (031) 5318069 - 72
Kawat : perumhutunit
Facs : (031) 5456713

Bank: Bank Negara Indonesia 1946
Bank Mandiri / Cabang Swandayani
Bank Mandiri / Jembatan Merah
Bank Rakyat Indonesia

Nomor : 98 /026.3/Keu/II Surabaya, 10 April 2001
Lampiran :
Perihal : SPT Induk PPh ps. 21 Th. 2000
(form. 1721)

Kepada Yth.

1. Kepala Biro Perencanaan dan Pengembangan Perusahaan
2. Segenap Administrasi/KKPII/KKPIE dan KIPKJ Gresik
3. Administratur HKM NTT

Schubungan dengan proses SPT PPh ps. 25 (PPh. Badan) bersama ini kami beritahukan untuk kelengkapan SPT tersebut agar Saudara segera mengirim fotocopy (masing- masing rangkap 2) sbb. :

1. SPT induk PPh ps. 21 th. 2000 (form. 1721)
2. SSP mulai bulan Januari Th. 2000 s/d setoran kekurangan SPT Tahunan
3. Bukti penerimaan SPT Tahunan PPh. Ps. 21 oleh KPP setempat.

Fotocopy tersebut diatas agar dikirim ke Biro Keuangan Unit II Jatint c.q. Seksi Anggaran dan Pembelanjaan paling lambat tanggal 16 April 2001.

Demikian untuk menjadi maklum.

Kepala Biro Keuangan



Lakdir Ismojo Wahjoedi, S.Sos
NIP. 080 019 234

DITETAPKAN	12.4.01
No. Surat	026.3
J. J. B.	11.05
P. A. K. S.	lur



Telepon :

Facsimile :

BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nomor :

Nama :

Alamat :

Jenis Pajak :

N.P.W.P

No. P.K.P


Ms/Thn Pajak :

Tanggal Masukan SPT :



Petugas penerima,

NIP :







DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK (SSP)

LEMBAR **1**
Untuk arsip WP

NPWP : 01 - 001 - 553 - 5 - 620 <i>diisi sesuai kartu NPWP</i>	
Nama WP : <i>PT. Jember (Persero) Tbk</i>	
Alamat WP : <i>Jl. Letjen S. Parman No. 100</i>	
Kode Pos <input type="text"/>	
Kode Jenis Pajak (MAP) <input type="text" value="0111"/>	Kode Jenis Setoran <input type="text" value="100"/>
<i>Diisi sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1</i>	
Uraian Pembayaran *) <i>PPh final pasal 21 (Persepsi)</i>	
Setoran : <input checked="" type="checkbox"/> Masa <input type="checkbox"/> Tahunan <input type="checkbox"/> Final <input type="checkbox"/> STP <input type="checkbox"/> SKPKB <input type="checkbox"/> SKPKBT	Tahun
<i>Beri tanda silang pada kolom yang berkenaan</i>	
Jan <input type="checkbox"/> Feb <input type="checkbox"/> Mar <input type="checkbox"/> Apr <input type="checkbox"/> Mei <input type="checkbox"/> Jun <input type="checkbox"/> Jul <input type="checkbox"/> Ags <input type="checkbox"/> Sep <input type="checkbox"/> Okt <input type="checkbox"/> Nov <input type="checkbox"/> Des <input type="checkbox"/>	<i>Diisi Tahun Pajak setoran dimaksud</i>
<i>Beri tanda silang pada kolom bulan untuk setoran masa, final dan pembayaran STP, SKPKB, SKPKBT masa yang berkenaan</i>	
Nomor Ketetapan : <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>	
<i>Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT</i>	
Jumlah Pembayaran <i>Diisi dengan pembayaran rupiah penuh</i> Rp <u>9.601.545,-</u>	Terbilang : <i>Sembilan juta enam ratus satu ribu lima ratus empat puluh lima rupiah</i> <i>Diisi dengan huruf</i>
Ruang Teraan <i>Diiera oleh Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro / KPN</i>	
Diterima oleh Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro Tanggal: 09 JAN 2002 <i>Cap dan tanda tangan</i>  Nama Jelas : DIANY	Wajib Pajak / Penyeter 09 JAN 2002 tgl <i>Cap dan tanda tangan</i>  Nama Jelas : Satrio

*) *Diisi uraian pembayaran sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1 :*
Tambahan Informasi :
 - *Khusus PPh final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan diisi nama pembeli dan lokasi obyek*
 - *Khusus PPh final atas persewaan tanah dan bangunan diisi nama penyewa dan lokasi obyek*



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

J e m b e r

SURAT SETORAN PAJAK (S S P)

LEMBAR 1
Untuk arsip WP

NPWP : 01 - 001 - 650 - 5 - 027 <small>diisi sesuai kartu NPWP</small>		
Nama WP : <u>PT. Persepsi (Perwira) KIP Jember</u>		
Alamat WP : <u>Jl. Sekeloa 1, Jember, Jawa Timur</u>		
Kode Pos 		
Kode Jenis Pajak (MAP) 0111	Kode Jenis Setoran 100	Uraian Pembayaran *) <u>PPh Pasal 21 (Gaji/Bulan)</u>
<small>Diisi sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1</small>		
Setoran : <input checked="" type="checkbox"/> Masa <input type="checkbox"/> Tahunan <input type="checkbox"/> Final <input type="checkbox"/> STP <input type="checkbox"/> SKPKB <input type="checkbox"/> SKPKBT <small>Beri tanda silang pada kolom yang berkenaan</small>		Tahun <small>Diisi Tahun Pajak setoran dimaksud</small> 2001
Jan <input type="checkbox"/> Feb <input type="checkbox"/> Mar <input type="checkbox"/> Apr <input type="checkbox"/> Mei <input type="checkbox"/> Jun <input type="checkbox"/> Jul <input type="checkbox"/> Ags <input type="checkbox"/> Sep <input type="checkbox"/> Okt <input type="checkbox"/> Nov <input type="checkbox"/> Des <input checked="" type="checkbox"/>		
<small>Beri tanda silang pada kolom bulan untuk setoran masa, final dan pembayaran STP, SKPKB, SKPKBT masa yang berkenaan</small>		
Nomor Ketetapan : / / / <small>Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT</small>		
Jumlah Pembayaran <small>Diisi dengan pembayaran rupiah penuh</small> Rp <u>37.356.822,-</u>	Terbilang : <u>Tigapuluh tujuh juta tiga ratus lima puluh enam ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah.</u> <small>Diisi dengan huruf</small>	
Ruang Teraan <small>Diisi oleh Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro / KPN</small>		
Diterima oleh Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro Tanggal <u>09 JAN 2002</u> <small>Cap dan tanda tangan</small> Nama Jelas : <u>DIAN YUDIANTO</u>	Wajib Pajak / Penyetor <u>109 JAN 2002</u> tgl <small>Cap dan tanda tangan</small> Nama Jelas : <u>Budiantoro</u>	

*) Diisi uraian pembayaran sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1 :
 Tambahkan Informasi :
 - Khusus PPh final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan diisi nama pembeli dan lokasi obyek
 - Khusus PPh final atas persewaan tanah dan bangunan diisi nama penyewa dan lokasi obyek



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK (SSP)

LEMBAR **1**
Untuk arsip WP

Jember

NPWP : <input type="text" value="01"/> - <input type="text" value="001"/> - <input type="text" value="552"/> - <input type="text" value="5"/> - <input type="text" value="527"/> <i>diisi sesuai kartu NPWP</i>	
Nama WP : PT. Jember (Pemas) Adh Jember	
Alamat WP : Jl. Letjen S. Parman No. 04 Jember	
Kode Pos <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/>	
Kode Jenis Pajak (MAP) <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="1"/>	Kode Jenis Setoran <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>
Uraian Pembayaran *) PPh Pasal 21 (PAK)	
<i>Diisi sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1</i>	
Setoran : <input checked="" type="checkbox"/> Masa <input type="checkbox"/> Tahunan <input type="checkbox"/> Final <input type="checkbox"/> STP <input type="checkbox"/> SKPKB <input type="checkbox"/> SKPKBT	Tahun
<i>Beri tanda silang pada kolom yang berkenaan</i>	
Jan <input type="checkbox"/> Feb <input type="checkbox"/> Mar <input type="checkbox"/> Apr <input type="checkbox"/> Mei <input type="checkbox"/> Jun <input type="checkbox"/> Jul <input type="checkbox"/> Ags <input type="checkbox"/> Sep <input type="checkbox"/> Okt <input type="checkbox"/> Nov <input type="checkbox"/> Des <input type="checkbox"/>	<i>Diisi Tahun Pajak setoran dimaksud</i> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/>
<i>Beri tanda silang pada kolom bulan untuk setoran masa, final dan pembayaran STP, SKPKB, SKPKBT masa yang berkenaan</i>	
Nomor Ketetapan : <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> / <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> / <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> / <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> / <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/>	
<i>Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT</i>	
Jumlah Pembayaran <i>Diisi dengan pembayaran rupiah penuh</i> Rp 899.200,-	Terbilang : delapan ratus sembilan puluh sembilanribu dua ratus dua puluh dua <i>Diisi dengan huruf</i>
Ruang Teraan <i>Diitera oleh Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro / KPKN</i>	
Diterima oleh Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro Tanggal 09 JAN 2002 <i>Cap dan tanda tangan</i> Nama Jelas : Dian Yudianto	Wajib Pajak / Penyetor 09 JAN 2002 tgl <i>Cap dan tanda tangan</i> Nama Jelas : Buchiantoro

- *) *Diisi uraian pembayaran sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1 :*
- Tambahan Informasi :
- Khusus PPh final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan diisi nama pembeli dan lokasi obyek
 - Khusus PPh final atas persewaan tanah dan bangunan diisi nama penyewa dan lokasi obyek

Kode Jenis Pajak (MAP) / Kode Jenis Setoran

No.	Uraian Pembayaran	Kode Jenis Pajak/ MAP	Kode Jenis Setoran	
	PAJAK PENGHASILAN			
I	PPH Pasal 21	0 1 1 1		
	Masa		1 0 0	
	Tahunan		2 0 0	
	STP		3 0 0	
	SKPKB		4 0 0	
	SKPKBT		5 0 0	
	II	PPH Pasal 22	0 1 1 2	
Masa			1 0 0	
Tahunan			2 0 0	
STP			3 0 0	
SKPKB			4 0 0	
SKPKBT			5 0 0	
Setoran Pemungut			6 0 0	
III	PPH Pasal 22 Impor	0 1 1 3		
	Masa		1 0 0	
	Tahunan		2 0 0	
	STP		3 0 0	
	SKPKB		4 0 0	
	SKPKBT		5 0 0	
	Penetapan Pemungut		6 0 1	
IV	PPH Pasal 23 / 26	0 1 1 4		
	Masa		1 0 0	
	Tahunan		2 0 0	
	STP		3 0 0	
	SKPKB		4 0 0	
	SKPKBT		5 0 0	
	V	PPH Pasal 25 / 29	0 1 1 5	
Masa			1 0 0	
Tahunan			2 0 0	
STP			3 0 0	
SKPKB			4 0 0	
SKPKBT			5 0 0	
-			-	
VI	Fiskal Luar Negeri	0 1 1 7	1 0 0	
	PPH Final Pasal 4 ayat (2)	0 1 1 6		
	Diskonto/Bunga Obligasi		1 0 1	
	Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan		1 0 2	
	Persewaan Tanah dan/atau Bangunan		1 0 3	
	Bunga Deposito/Tabungan dan SBI		1 0 4	
	Hadiah Undian		1 0 5	
	Transaksi Saham di Bursa Efek		1 0 6	
	Penjualan Saham Pendir		1 0 7	
	Penjualan Saham Milik Perusahaan			
	Modal Ventura		1 0 8	
	Jasa Konstruksi		1 0 9	
	Jasa Konsultan		1 1 0	
	Lain-lain		1 9 9	
	SKPKB		4 0 1	
	SKPKBT		5 0 1	
	VII	PPH Final Pasal 15	0 1 1 5	
Jasa Pelayaran Dalam Negeri			1 0 1	
Jasa Pelayaran dan/atau Penerbangan Luar Negeri			1 0 2	
Jasa Penerbangan Dalam Negeri			1 0 3	
Penghasilan Perwakilan Dagang LN			1 0 4	
Pola Bagi hasil dengan PT. TELKOM Tahap I			1 0 5	
Kerjasama bentuk BOT			1 0 6	
Lain-lain			1 5 9	
SKPKB			4 5 1	
SKPKBT			5 5 1	
VIII		PPH Final Pasal 19	0 1 1 5	
		Revaluasi Aktiva Tetap		1 6 1
		Lain-lain		1 9 9
	SKPKB		4 6 1	
	SKPKBT		5 6 1	

No.	Uraian Pembayaran	Kode Jenis Pajak/ MAP	Kode Jenis Setoran	
IX	PPH Final Pasal 21	0 1 1 1		
	Pembayaran sekaligus oleh PT. JAMSOSTEK		1 0 0	
	Honor, Hadiah dan lain-lain		1 0 2	
	Komisi Wiraniaga		1 0 3	
	Lain-lain		1 9 9	
	SKPKB		4 0 1	
	SKPKBT		5 0 1	
X	PPH Final Pasal 22	0 1 1 2		
	Penebusan Tepung Terigu/ Gula Pasir		1 0 1	
	Penebusan Migas		1 0 2	
	Penyerahan Rokok Kretek Produksi Dalam Negeri		1 0 3	
	Penyerahan Rokok Putih Produksi Dalam Negeri		1 0 4	
	Lain-lain		1 9 9	
	SKPKB		4 0 1	
	SKPKBT		5 0 1	
	XI	PPH Final Pasal 23	0 1 1 4	
		Bunga Simpanan Anggota Koperasi		1 0 0
Lain-lain			1 9 9	
SKPKB			4 0 1	
SKPKBT			5 0 1	
XII	PAJAK PERTAMBAHAN NILAI			
	PPN DN	0 1 2 1		
	Masa		1 0 0	
	STP		3 0 0	
	SKPKB		4 0 0	
	SKPKBT		5 0 0	
	Setoran Pemungut		6 0 0	
XIII	PPN Impor	0 1 2 2		
	Masa		1 0 0	
	STP		3 0 0	
	SKPKB		4 0 0	
	SKPKBT		5 0 0	
	Setoran Pemungut		6 0 0	
	Penetapan Pemungut		6 0 0	
XIV	PPn BM DN	0 1 2 3		
	Masa		1 0 0	
	STP		3 0 0	
	SKPKB		4 0 0	
	SKPKBT		5 0 0	
	Setoran Pemungut		6 0 0	
	Penetapan Pemungut		6 0 0	
XV	PPn BM Impor	0 1 2 4		
	Masa		1 0 0	
	STP		3 0 0	
	SKPKB		4 0 0	
	SKPKBT		5 0 0	
	Setoran Pemungut		6 0 0	
	Penetapan Pemungut		6 0 0	
XVI	PPN Final Membangun sendiri	0 1 2 1	1 0 0	
	PAJAK LAINNYA			
	Bunga Penagihan PL (STP)	0 1 3 1	3 0 0	
	PL Lainnya (Penyetoran)	0 1 3 2	1 0 0	
	Bea Meteral (Penyetoran)	0 1 3 3	1 0 0	
	Bunga Penagihan P/L (STP)	0 1 3 5	3 0 0	
	PTL Lainnya	0 1 3 9	1 0 0	



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK (SSP)

LEMBAR 1
Untuk arsip WP

Jember

NPWP : 0 1 - 0 0 1 - 6 5 2 - 5 - 6 2 7 <i>diisi sesuai kartu NPWP</i>													
Nama WP : <u>PT. Perhijauan (Perero) M.A. Jember</u>													
Alamat WP : <u>Jl. Letjen S. Parman No. 09 Jember</u>													
Kode Pos 													
Kode Jenis Pajak (MAP) 0 1 1 1	Kode Jenis Setoran 1 0 0												
Uraian Pembayaran *) <u>PPH Pasal 21 (Pabn)</u>													
Diisi sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1													
Setoran : <input checked="" type="checkbox"/> Masa <input type="checkbox"/> Tahunan <input type="checkbox"/> Final <input type="checkbox"/> STP <input type="checkbox"/> SKPKB <input type="checkbox"/> SKPKBT Tanda silang pada kolom yang berkenaan													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Jan</td><td>Peb</td><td>Mar</td><td>Apr</td><td>Mei</td><td>Jun</td><td>Jul</td><td>Ags</td><td>Sep</td><td>Okt</td><td>Nov</td><td>Des</td> </tr> </table>		Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des		
Beri tanda silang pada kolom bulan untuk setoran masa, final dan pembayaran STP, SKPKB, SKPKBT masa yang berkenaan													
Tahun Diisi Tahun Pajak setoran dimaksud 2 0 0 1													
Nomor Ketetapan : / / / / Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT													
Jumlah Pembayaran Diisi dengan pembayaran rupiah penuh Rp <u>32.522,-</u>	Terbilang : <u>Tigepuluh dua ribu lima ratus dua puluh dua rupiah</u> Diisi dengan huruf												
Ruang Terang Diitera oleh Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro / KPKN													
Diterima oleh Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro Tanggal : <u>09 JAN 2002</u> Cap dan tanda tangan Nama Jelas : <u>DIAN YUDIANTO P.P.</u>	Wajib Pajak / Penyetor Tanggal : <u>09 JAN 2002</u> Cap dan tanda tangan Nama Jelas : <u>Soemas Budhiantoro</u>												

*) Diisi uraian pembayaran sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1 :

Tambahan Informasi :

- Khusus PPh final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan diisi nama pembeli dan lokasi obyek
- Khusus PPh final atas persewaan tanah dan bangunan diisi nama penyewa dan lokasi obyek



**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
..... (1)
di

SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PPh PASAL 21 DAN ATAU PASAL 26

A. Identitas Pemotong Pajak :

NPWP : 01 · 001 · 652 · 5 - 626 · 002 (2)

Nama : PT. PERHUTANI (PERSERO)KPH JEMBER

Alamat : Jln. Letjen. S. Parman no 4 Jember

**B. Pajak Penghasilan Pasal 21 dan atau Pasal 26 yang telah dipotong untuk masa tahun (3)
dan telah disetor tanggal (4) adalah sebagai berikut :**

Golongan Penerima Penghasilan	MAP/ KJS	Jumlah Penerima Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	PPh yang dipotong (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pegawai Tetap	0111/100	231	192.030.900,-	46.958.367,-
2. Pegawai Tidak Tetap yang PPh terutangnya ditanggung Pemerintah				
3. Pensiunan dan Penerima Pembayaran berkala Lainnya	0111/100			
4. Pegawai Harian/Mingguan	0111/100	206	17.984.400,-	899.220,-
5. Pegawai Satuan	0111/100			
6. Pegawai Borongan	0111/100			
7. Pegawai Honorar	0111/100	1	650.440,-	32.552,-
8. Mantan Pegawai yang menerima Jasa Produksi, Tantiem, Gratifikasi dan Bonus.	0111/100			
9. Penarik dana pada Dana Pensiun	0111/100			
10. Petugas Dinas Luar Asuransi	0111/100			
11. Petugas Penjaja Barang Dagangan	0111/100			
12. Distributor MLM/direct selling	0111/100			
13. Tenaga Ahli	0111/100			
14. Penerima Honorarium atau Imbalan lainnya	0111/100			
15. Pegawai dengan status Wajib Pajak Luar Negeri	0117/100			
JUMLAH				47.890.139,-
Diperhitungkan kelebihan setor tahun/bulan *) sebelumnya				
PPh Pasal 21 dan Pasal 26 yang masih harus disetor/kelebihan setor tahun/bulan *) sebelumnya yang belum diperhitungkan				
Terbilang : <u>Empat puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah</u>				

*) coret yang tidak perlu

Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong final :

Penerima Penghasilan	MAP/ KJS	Jumlah Penerima Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	PPH yang dipotong (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Penerima uang Pesangon, uang Tebusan Pensiun, Tunjangan Hari Tua/Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus	0111/401
2. Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI/POLRI dan Pensiunan yang menerima Honorarium dan Imbalan lain yang dibebankan kepada Keuangan Negara/Daerah	0119/100
JUMLAH		
Terbilang :				

*Jumlah PPh yang dipotong


C. Lampiran : (5)

- () Surat Setoran Pajak sebanyak lembar.
- () Surat Kuasa Khusus/Surat Keterangan Kematian.
- () Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dan atau Pasal 26.
- () Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dan atau Pasal 26 sebanyak lembar.

D. Pernyataan:

Bersama ini saya menyatakan bahwa pemberitahuan di atas adalah benar, lengkap, dan tidak bersyarat.

.....Jember..... 18 Januari..... 2002 (6)



 Pemotong Pajak/Kuasa (7)

 Tanda tangan, nama dan cap

 SOEPLIO BUDHIANTORO..... (8)



Facsimile :


lepon :

BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nomor :

nama : PT. PERHUTANI KPH JEMBER.
alamat : Jl. Letjen. S. Parman 4 Jember.
jenis Pajak : PPh Ps-21 (Rp 10.533.287)

N.P.W.P : 1.001.652.5-626
No. P.K.P :
Ms/Thn Pajak : JAN-2002



Petugas penerima

NIP :

P. PDIP 3.16 - 96





DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

Jember

SURAT SETORAN PAJAK (SSP)

LEMBAR 1
Untuk arsip WP

NPWP : 0 1 - 001 - 652 - 5 - 626 <small>Diisi sesuai kartu NPWP</small>		
Nama WP : PT. Perhutani (Persero) KPH Jember		
Alamat WP : Jl. Letjen S. Parman No. 04 Jember		
Kode Pos 		
Kode Jenis Pajak (MAP) 0111	Kode Jenis Setoran 100	Uraian Pembayaran *) PPH Pasal 21 (Pegawai)
<small>Diisi sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1</small>		
Setoran : <input checked="" type="checkbox"/> Masa <input type="checkbox"/> Tahunan <input type="checkbox"/> Final <input type="checkbox"/> STP <input type="checkbox"/> SKPKB <input type="checkbox"/> SKPKBT <small>Beri tanda silang pada kolom yang berkenaan</small>		Tahun <small>Diisi Tahun Pajak setoran dimaksud</small> 2002
Jan <input checked="" type="checkbox"/> Feb <input type="checkbox"/> Mar <input type="checkbox"/> Apr <input type="checkbox"/> Mei <input type="checkbox"/> Jun <input type="checkbox"/> Jul <input type="checkbox"/> Ags <input type="checkbox"/> Sep <input type="checkbox"/> Okt <input type="checkbox"/> Nov <input type="checkbox"/> Des <input type="checkbox"/> <small>Beri tanda silang pada kolom bulan untuk setoran masa, final dan pembayaran STP, SKPKB, SKPKBT masa yang berkenaan</small>		
Nomor Ketetapan : / / / / <small>Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT</small>		
Jumlah Pembayaran <small>Diisi dengan pembayaran rupiah penuh</small> Rp 9.601.545,-	Terbilang : Sembilan juta enam ratus satubulu limaratus empatpuluh lima rupiah ===== <small>Diisi dengan huruf</small>	
Ruang Teraan <small>Diitera oleh Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro / KPN</small>		
Diterima oleh Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro Tanggal 31 JAN 2002 <small>Cap dan tanda tangan</small> 	Wajib Pajak / Penyetor 31 JAN 2002 Jember, Jember, Jember Bendaharawan / Cabang Keuangan <small>Cap dan tanda tangan</small> 	
Nama Jelas : DIAN YULIA P.P	Nama Jelas : Soepi Budhiantoro	

*) Diisi uraian pembayaran sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1 :
 Tambahan Informasi :
 - Khusus PPh final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan diisi nama pembeli dan lokasi obyek
 - Khusus PPh final atas persewaan tanah dan bangunan diisi nama penyewa dan lokasi obyek



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

Jember

SURAT SETORAN PAJAK (SSP)

LEMBAR 1

Untuk arsip WP

NPWP : 0 1 - 0 0 1 - 6 5 2 - 5 - 6 2 6 000 <i>Diisi sesuai kartu NPWP</i>		
Nama WP : PT. Perhutani (Persero) KPH Jember		
Alamat WP : Jl. Letjen S. Parman NO. 04 Jember		
Kode Pos 		
Kode Jenis Pajak (MAP) 0 1 1 1	Kode Jenis Setoran 1 0 0	Uraian Pembayaran *) PPh Pasal 21 (TKK)
<i>Diisi sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1</i>		
Seloran : <input checked="" type="checkbox"/> Masa <input type="checkbox"/> Tahunan <input type="checkbox"/> Final <input type="checkbox"/> STP <input type="checkbox"/> SKPKB <input type="checkbox"/> SKPKBT <i>Beri tanda silang pada kolom yang berkenaan</i>		Tahun Diisi Tahun Pajak setoran dimaksud 2 0 0 2
Jan <input checked="" type="checkbox"/> Feb <input type="checkbox"/> Mar <input type="checkbox"/> Apr <input type="checkbox"/> Mei <input type="checkbox"/> Jun <input type="checkbox"/> Jul <input type="checkbox"/> Ags <input type="checkbox"/> Sep <input type="checkbox"/> Okt <input type="checkbox"/> Nov <input type="checkbox"/> Des <input type="checkbox"/> <i>Beri tanda silang pada kolom bulan untuk setoran masa, final dan pembayaran STP, SKPKB, SKPKBT masa yang berkenaan</i>		
Nomor Ketetapan : / / / <i>Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT</i>		
Jumlah Pembayaran <i>Diisi dengan pembayaran rupiah penuh</i> Rp 899.220,-	Terbilang : Delapanratus sembilanpuluh sembilanribu <i>Diisi dengan huruf</i> duaratus duapuluh rupiah =====.	
Ruang Teraan <i>Diiera oleh Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro / KPKN</i>		
Diterima oleh Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro Tanggal 3 1 2002 <i>Cap dan tanda tangan</i> 	Wajib Pajak / Penyetor 31 JAN 2002 Jember Bendaharawan Cabang Keuangan <i>Cap dan tanda tangan</i> Nama Jelas : Soepilo Budiantoso	
Nama Jelas : 		

*) Diisi uraian pembayaran sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1 :
 Tambahan Informasi :
 • Khusus PPh final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan diisi nama pembeli dan lokasi obyek
 • Khusus PPh final atas persewaan tanah dan bangunan diisi nama penyewa dan lokasi obyek



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK (SSP)

LEMBAR 1
Untuk arsip WP

Jember

NPWP : 0 1 - 001 - 652 - 5 - 626 002 Diisi sesuai kartu NPWP

Nama WP : PT. Perhutani (Persero) KPH Jember

Alamat WP : Jl. Letjen S. Parman No. 04 Jember

Kode Pos

Kode Jenis Pajak (MAP)	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran *)
0111	100	PPh Pasal 21 (pabin)
Diisi sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1		

Setoran : Masa Tahunan Final STP SKPKB SKPKBT

Beri tanda silang pada kolom yang berkenaan

Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
Beri tanda silang pada kolom bulan untuk setoran masa, final dan pembayaran STP, SKPKB, SKPKBT masa yang berkenaan											Tahun Diisi Tahun Pajak setoran dimaksud
											2002

Nomor Ketetapan : / / /

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran Diisi dengan pembayaran rupiah penuh Rp <u>32.522,-</u>	Terbilang : <u>Tigapuluh duaribu limaratus duapuluh dua</u> Diisi dengan huruf <u>rupiah =====,</u>
---	--

Ruang Teraan
Diitera oleh Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro / KPKN

Diterima oleh Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro Tanggal <u>31</u> Cap dan tanda tangan Nama Jelas : <u>DIAN YULIANA</u>	Wajib Pajak / Penyetor <u>31 JAN 2002</u> Jember Bendaharawan Cabang Keuangan Cap dan tanda tangan Nama Jelas : <u>Soepiia Budhiantoro</u>
--	--

*) Diisi uraian pembayaran sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1 :
 Tambahan Informasi :
 - Khusus PPh final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan diisi nama pembeli dan lokasi obyek
 - Khusus PPh final atas persewaan tanah dan bangunan diisi nama penyewa dan lokasi obyek

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH
KANTOR PELAYANAN PAJAK



Facsimile :

Telepon :

BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nomor :

Nama :

Alamat :

Jenis Pajak :

N.P.W.P

NO. HKP



NIP :

KP. PDIP 3.16 - 96



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)

LEMBAR **1**
Untuk arsip WP

J e m b e r

NPWP : 01-001-652-5-626002 *diisi sesuai kartu NPWP*

Nama WP : PT. Perhutani (Persero) KPH Jember

Alamat WP : Jl. Letjen S. Parman No. 04 Jember

Kode Pos

Kode Jenis Pajak (MAP) : 0111
Kode Jenis Setoran : 100
Uraian Pembayaran *) : PPh Pasal 21 (Pabin)

Diisi sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1

Setoran : Masa Tahunan Final STP SKPKB SKPKBT

Diisi tanda silang pada kolom yang berkenaan

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des

Tahun
Diisi Tahun Pajak setoran diraksud
2009

Beri tanda silang pada kolom bulan untuk setoran masa, final dan pembayaran STP, SKPKB, SKPKBT masa yang berkenaan

Nomor Ketetapan : / / / /

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran : Rp 38.189,-
Diisi dengan pembayaran rupiah penuh
Terbilang : *Tigapuluh delapan ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah*
Diisi dengan huruf

Ruang Teraan
Diura oleh Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro / KPKN

Diterima oleh Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro
Tanggal 27 FEB 2009

Cap dan tanda tangan

Nama Jelas : IDA YULIANTI

Wajib Pajak / Penyetor 27 FEB 2009

PT. Perhutani (Persero) KPH Jember
Bendahawan Cabang Keuangan

Nama Jelas : Soepiyo Budhiantoro

**) Diisi uraian pembayaran sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1*

Tambahan Informasi :

- Khusus PPh final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan diisi nama pembeli dan lokasi obyek
- Khusus PPh final atas persewaan tanah dan bangunan diisi nama penyewa dan lokasi obyek

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

JEMBER

SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)

LEMBAR **1**
Untuk arsip WP

NPWP : 01-001-552-5-62600 *diisi sesuai kartu NPWP*
 Nama WP : PT. Perhutani (Persero) KPH Jember
 Alamat WP : Jl. Letjen S. Parman No. 04 Jember
 Kode Pos [] [] [] [] []

Kode Jenis Pajak (MAP) : 0111
 Kode Jenis Setoran : 100
 Uraian Pembayaran *) : PPh Pasal 21 (TKK)

Diisi sesuai dasar pada halaman belakang lembar 1
 Periode : Masa Tahunan Final STP SKPKB SKPKBT
 Tanda silang pada kolom yang berkenaan
 Bulan : Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des
 Tahun : 2002
 Diisi Tahun Pajak setoran dimaksud

Nomor Ketetapan : [] [] [] [] / [] [] [] [] / [] [] [] [] / [] [] [] [] / [] [] [] []
 Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran : Rp 946.321,-
 Diisi dengan pembayaran rupiah penuh
 Terbilang : Sembilan ratus empat puluh enam ribu -
 Diisi dengan huruf : sembilan ratus dua puluh satu rupiah

Ruang Teraan
 Ditera oleh Dank Persepsi / Kantor Pos dan Giro / KIPKN

Diterima oleh Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro
 Tanggal : 27 FEB 2002
 Cap dan tanda tangan
 Nama Jelas : IDA YULIANTI

Wajib Pajak / Penyetor : Soepyo Budhiantoro
 27 FEB 2002
 Jember, tgl
 Bendaharawan Cabang Keuangan
 Cap dan tanda tangan

*) Diisi uraian pembayaran sesuai dasar pada halaman belakang lembar 1 :
 Tambahan Informasi :
 - Khusus PPh final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan diisi nama pembeli dan lokasi obyek
 - Khusus PPh final atas persewaan tanah dan bangunan diisi nama penyewa dan lokasi obyek

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)

LEMBAR **1**
Untuk arsip WP

J e m b e r

NPWP : 01-001-652-5-62600 *Diisi sesuai kartu NPWP*

Nama WP : PT. Perhutani (Persero) KPH Jember

Alamat WP : Jl. Letjen S. Parman NO. 04 Jember

Kode Pos [][][][]

Kode Jenis Pajak (MAP) : 01 : 1

Kode Jenis Setoran : 100

Uraian Pembayaran *) : PPh Pasal 21 (Pegawai)

Setoran : Masa Tahunan Final STP SKPKB SKPKBT

Tahun : Diisi Tahun Pajak setoran dimaksud : 2001

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des

Nomor Ketetapan : [][][][] / [][][][] / [][][][] / [][][][] / [][][][]

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran : Rp 9.621.096,-

Terbilang : Sembilan juta enam ratus dua puluh satu ribu sembilan puluh enam

Diisi dengan pembayaran rupiah penuh
Diisi dengan huruf

Ruang Teraan
Diiera oleh Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro / KPKN

Diterima oleh Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro
Tanggal : 7 FEB 2002

Nama Jelas : IDA YULIANI

Wajib Pajak / Penyeter : 27 FEB 2002

Nama Jelas : Soepiyo Budhiantoro

Diisi uraian pembayaran sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1

Tambahan Informasi :

- Khusus PPh final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan diisi nama pembeli dan lokasi obyek
- Khusus PPh final atas persewaan tanah dan bangunan diisi nama penyewa dan lokasi obyek

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
..... (1)
di **JEMBER**
Jember

SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PPh PASAL 21 DAN ATAU PASAL 26

Identitas Pemotong Pajak :

NPWP : 01 001 652 5 626 002

Nama : PT. Perhutani (Pefiso) KPH Jember

Alamat : Jl. Letjen S. Parman No. 04 Jember

Pajak Penghasilan Pasal 21 dan atau Pasa 26 yang telah dipotong untuk masa **Februari** tahun (3) **2002**

dan telah disetor tanggal **27 Februari 2002** (4) adalah sebagai berikut :

Golongan Penerima Penghasilan (1)	MAP/ KJS (2)	Jumlah Penerima Penghasilan (3)	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp) (4)	PPh yang dipotong (Rp) (5)
1. Pegawai Tetap	0111/100	218		9.621.096,-
2. Pegawai Tidak Tetap yang PPh terutanganya ditanggung Pemerintah		-	-	-
3. Pensiunan dan Penerima Pembayaran berkala Lainnya	0111/100			
4. Pegawai Harian/Mingguan	0111/100	223		946.921,-
5. Pegawai Satuan	0111/100			
6. Pegawai Borongan	0111/100			
7. Pegawai Honoror	0111/100			
8. Manen Pegawai yang menerima Jasa Produksi, Tantiem, Gratifikasi dan Bonus.	0111/100			
9. Penarik dana pada Dana Pensiun	0111/100			
10. Petugas Dinas Luar Asuransi	0111/100			
11. Petugas Penjaja Barang Dagangan	0111/100			
12. Distributor MLM/direct selling	0111/100			
13. Tenaga Ahli	0111/100			
14. Penerima Honorarium atau Imbalan lainnya	0111/100	1 orang		38.189,-
15. Pegawai dengan status Wajib Pajak Luar Negeri	0117/100			
JUMLAH				10.606.206,-

Diperhitungkan kelebihan setor tahun/bulan *) sebelumnya
PPh Pasal 21 dan Pasal 26 yang masih harus disetor tahun/bulan *) sebelumnya yang belum diperhitungkan

Terbilang: **sepuluh juta enamratus enamribu duaratus enam rupiah**

*) coret yang tidak perlu

Penghasilan Pasal 21 yang dipotong final :

Penerima Penghasilan	MAP/ KJS	Jumlah Penerima Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	PPH yang dipotong (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penerima uang Pesangon, uang Tebusan, Pensiun, Tunjangan Hari Tua/Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus	0111/401
Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI/POLRI dan Pensiunan yang menerima Honorarium dan Imbalan lain yang dibebankan kepada Keuangan Negara/Daerah	0119/100
JUMLAH				

Terbilang :

* Jumlah PPh yang dipotong


C. Lampiran : (5)

- Surat Setoran Pajak sebanyak **3 (tiga)** lembar.
- Surat Kuasa Khurus/Surat Keterangan Kematian.
- Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dan atau Pasal 26.
- Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dan atau Pasal 26 sebanyak lembar.

D. Pernyataan:

Bersama ini saya menyatakan bahwa pemberitahuan di atas adalah benar, lengkap, dan tidak bersyarat.

Jember, 18 MAR 2002 (6)
PT. Perhutani (Persero) KPH Jember
Bendaharawan Cabang Keuangan
Pemotong Pajak/Kuasa (7)

Tanda tangan, nama dan cap

Soepijo Budhiantoro (8)





BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nomor :

SPT TAHUNAN PPH PASAL 21
 PERHITUNGAN KEH. DEKPER
 JL. LETJEN S. PARMAN NO. 6
 SUMBERSARI
 PPh pasal 21 SPT TAHUNAN
 tanggal masuk SPT : 20-03-2001


N.P.W.P : 1.001.452.5-626
 No. P.K.P : 0000
 Ms/Thn Pajak : 1.065.629.7-1
 SPT Kurang Bayar No.
 Penerima SPT : HENRY IRAMAN, SE

JEMBER, 20-03-2001

Petugas penerima,

NIP :

PDIP 3.16 - 96



SPT TAHUNAN PPh PASAL 21

PERHATIAN: • BACA BUKU PETUNJUK • ISI DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK

• BERI TANDA X DALAM (KOTAK) YANG SESUAI

2 0 0 0

NAMA PEMOTONG PAJAK : Perum Perhutani KPH Jember
 ALAMAT PEMOTONG PAJAK : Jl. Letjen S. Parman No. 4 Jember
 KOTA/KODE POS : 336841
 TELEPON / FAX : Kayu Glondong, Gondorukem & Terpentin
 JENIS USAHA : Administratur

DIISI OLEH DINAS
 1. TGL. SPT DISAMPAIKAN
 2. STATUS SPT
 3. N/K/L (F7)
 4. LAMPIRAN
 5. KODE KLU

DALAM TAHUN TAKWIM YANG BERSANGKUTAN TELAH MELAKUKAN PEMOTONGAN DAN PENYETORAN PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 SEBAGAI BERIKUT: Januari 2000 s/d Desember 2000

GOLONGAN PEGAWAI	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	PPh PASAL 21/26 TERUTANG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1. PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN/TUNJANGAN HARI TUA/TABUNGAN HARI TUA (THT) (DIISI DARI FORMULIR 1721-A)	243	5.233.726.273,-	344.222.351,-
2. PEGAWAI TIDAK TETAP/PENERIMA HONORARIUM DAN PENGHASILAN LAINNYA/PENERIMA PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh PASAL 21 BERSIFAT FINAL/PEGAWAI DENGAN STATUS WAJIB PAJAK LUAR NEGERI (DIISI DARI FORMULIR 1721-B)	225	1.423.284.310,-	96.971.969,-
	468	6.657.010.583,-	441.194.320,-
J U M L A H (1 + 2)			440.124.691,-
4. PPh PASAL 21/PASAL 26 YANG TELAH DISETOR (perincian terlampir)			-
5. STP PPh PASAL 21/PASAL 26 (HANYA POKOK PAJAK)			440.124.691,-
6. J U M L A H (4 + 5)			1.069.629,-
7. a. <input checked="" type="checkbox"/> PPh PASAL 21/PASAL 26 YANG KURANG DISETOR (ANGKA 3 KOLOM 4 - ANGKA 6)			
b. <input type="checkbox"/> PPh PASAL 21/PASAL 26 YANG LEBIH DISETOR (ANGKA 6 - ANGKA 3 KOLOM 4)			
J U M L A H PADA ANGKA 7 a TELAH DILUNASI PADA TANGGAL			

G PERMOHONAN PPh PASAL 21 YANG LEBIH DISETOR PADA ANGKA 7b MOHON DIPERHITUNGKAN DENGAN PEMBAYARAN PPh PASAL 21 UNTUK BULAN TAHUN ...2001.....

H. LAMPIRAN SELAIN LAMPIRAN 1721 - A, 1721 - A1 ATAU 1721 - A2, 1721-B, DAN 1721-C, BERSAMA INI KAMI LAMPIRKAN PULA :
 1. SURAT SETORAN PAJAK
 2. SURAT KUASA KHUSUS
 3. LAPORAN KEUANGAN KERJASAMA OPERASI, DALAM HAL PEMOTONG PAJAK ADALAH KERJASAMA OPERASI
 4. PEMBERITAHUAN PEMBETULAN NAMA DAN/ATAU ALAMAT
 5.
 6.

I. PERNYATAAN DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA TERMASUK SANKSI-SANKSI SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BERSERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, DAN JELAS.

PEMOTONG PAJAK
 KUASA

TANDA TANGAN
 NAMA TERANG

Jember 13 MAR 2001
 Bendaharawan Cabang Keuangan
 SRIJO BUDHANTORO
 NIP. 080 068 370

SURAT SETORAN PAJAK (SSP)

Untuk arsip WP

DEPARTEMEN KEUANGAN RI. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK

JEMBER

NPWP : 1 - 001 - 652 - 5 - 626

Nama WP : PERUM PERHUTANI KPH JEMBER

Alamat WP : Jl. Letjen S. Parman No. 04 Jember

Kode Pos

Kode Jenis Pajak Kode Jenis Setoran (MAP) 111 200

Uraian Pembayaran *) Pajak Rampung tahun 2000

Setoran : Masa [x] Tahunan [] Final [] STP [] SKPKB [] SKPKBT []

Tahun

Diisi Tahun Pajak setoran dimaksud

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des

Nomor Ketetapan : [] / [] / [] / [] / []

Jumlah Pembayaran : Satu juta enam puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah

Rp. 1.069.629,-

Ruang Teraan Diterima oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro/KPKN

Diterima oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro Tanggal

Cap dan tanda tangan

20 MAR 2001

Wajib Pajak 3 MAR 2001

DIREKTORAT JENDERAL KEUANGAN

UNIT JAWA TIMUR

Nama SOEPIJO DHIANCRO

068 370



Diisi uraian pembayaran sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1: Tambahan Informasi: - Khusus PPh Final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan diisi nama pembeli dan lokasi obyek. - Khusus PPh Final atas persewaan tanah dan bangunan diisi nama penyewa dan lokasi obyek.

LAMPIRAN 1

SPT TAHUNAN PPh PASAL 21
DAFTAR PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA
PENSIUN/TUNJANGAN HARI TUA/TABUNGAN
HATI TUA (THT)

FORMULIR

1721 - A

TAHUN TAKWIM

2 0 0 1

* LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1721

PERUM PERHUTANI KPH JEMBER

1 0 0 1 0 5 2 5 0 2 0

NAMA PEMOTONGAN PAJAK
 NPWP PEMOTONGAN PAJAK

A. DAFTAR PEGAWAI TETAP DAN PENFRIMA Pensiun / THT YANG PENGHASILAN NETONYA MELEBIHI PTKP.

NO URUT	NAMA	NPWP	PENGHASILAN BRUTO (Rp)	PPh PASAL 21 TERUTANG (Rp)
1	2	3	4	5
1	SUTOMO SURADI ATMO S.		30.300,014	2.649,251
2	ICHFANDI HS. S. HUT.		26.917,087	2.000,202
3	SUJANTO		29.939,978	2.106,400
4	MAT SAMPURNO		29.176,582	2.029,400
5	HARTONO		34.094,822	1.392,300
6	MOENTJONO		23.056,871	1.419,721
7	SARMUN		21.457,939	1.357,631
8	MUHANTO		18.321,635	1.154,396
9	POEDJIANTO		17.486,988	1.072,568
10	II. MM. IMAN TAWAKAL, MBA		39.623,488	3.366,550
11	LEGIMAN DWI AMITRA		3.010,153	264,770
12	ABD. MALIK		28.409,301	1.951,800
13	MOH. MOEFID MK.		22.179,957	1.206,100
14	PONIDJO		28.886,441	2.010,000
15	RADI		29.476,675	2.198,600
16	SUNOTO HADI		25.892,111	1.558,400
17	SOEKANDAR		24.310,480	1.569,300
18	SOEPARMO		26.579,186	1.907,200
19	HERU SUTJAHJO		29.551,167	1.922,900
20	UNTUNG WAHJUDI		59.105,238	7.195,600
21	DJOKO WASKITO		59.105,238	7.195,600
22	SUKIMAN		25.152,396	1.638,100
23	BAMBANG SUDIHARTO		27.741,241	1.745,200
24	BEDJO SANTOSO		22.482,114	1.530,800
25	Drs. HUNTING SOEDARSONO		21.987,850	1.341,100
26	SOEPIJO BUDHANTORO		35.276,158	2.434,800
27	RADJI		17.321,073	1.684,084
28	SURATMAN		32.084,314	2.175,000
29	SUBANDI		19.981,206	1.302,991
30	SUYANTO BRG		18.051,736	1.092,699
31	SUDJOKO		13.258,724	978,101
32	MARN0		18.745,739	1.263,651
33	SUSISNO		16.747,506	1.160,516
34	MILIK MUJIATI		22.439,192	1.358,000
35	MULANIANTO		20.255,011	1.413,300
36	MUSTAFA KAMAL		24.354,756	1.540,800
37	DIDIT SETIADI, BBA		22.111,881	1.326,700
38	SOEWARNO		21.230,764	1.336,400
			21.487,583	1.267,400

LAMPIRAN I

SPT TAHUNAN PPh PASAL 21
DAFTAR PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA
PENSIUN/TUNJANGAN HARI TUA/TABUNGAN
HATI TUA (THT)

FORMULIR

1721 - A

TAHUN TAKWIM

2 0 0 1

* LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1721

PERUM PERHUTANI KPH JEMBER

1 0 0 1 0 2 5 0 2 0

MA PEMOTONGAN PAJAK
 WP PEMOTONGAN PAJAK

DAFTAR PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN/THT YANG PENGHASILAN NETONYA MELEBIHI PTKP.

NO URUT	NAMA	N P W P	PENGHASILAN BRUTO (Rp)	PPh PASAL 21 TERUTANG (Rp)
1	2	3	4	5
39	FISNOWATI		17.743,343	1.351.700
40	ABD. MANAF		23.279,002	1.438.800
41	TAUCHID SANUSI		21.013,198	1.570.500
42	PONIDI		20.954,684	1.223.900
43	SUGENG SUTRISNO BA		21.146,645	1.377.000
44	DIAHRI		21.767.140	1.139.800
45	SUTOMO		28.907.982	982.300
46	KASAN		19.610,999	1.364.600
47	SUMADI		22.043,902	1.609.300
48	DARMONO		20.680,017	1.340.800
49	SIRAM		21.131,995	1.122.400
50	MADASIN		19.703,645	1.392.900
51	SOEBIANTO		27.709,581	1.998.700
52	EJEMO'IN		23.904,312	1.786.300
53	TIMIN		19.763,171	1.398.300
54	HARMAD		24.934,278	1.743.700
55	D. SUWARDI BA		24.196,009	1.379.600
56	IEGO SUTRISNO		21.404,842	1.263.400
57	SOEPARNO		27.468,609	252.350
58	SULI		21.865,842	1.602.600
59	SUJOTO		20.450,181	1.353.200
60	SUDJITO		11.916,701	715.133
61	SARTIMAN		27.315,659	1.851.200
62	SUMIKNO		13.982,361	874.953
63	H. SRIYONO		26.530,277	1.782.400
64	UDINDJUIDIN		26.682,517	1.962.824
65	MISTAR		25.788,228	1.554.400
66	EKHWANTO		13.891,382	729.100
67	YOSEPH YAIRUS		14.882,840	680.100
68	KASIJAN		16.852,030	1.121.376
69	SOETJIPTO		23.605,660	1.638.300
70	BAMBANG WINARNO		25.674,804	1.829.400
71	WINARNO RW		28.160,352	1.932.100
72	DULLAH		28.160,352	1.809.200
73	UNTUNG BASUKI		28.346,674	1.729.200
74	KADARISMAN		27.511,941	1.729.200
75	EDY WINARNO		25.756,813	1.552.600
76	SUGENG SUHARTO		27.322,782	1.706.700
77	HARTOJO		16.966,957	1.667.300
			20.658,976	1.213.900

LAMPIRAN I

SPT TAHUNAN PPh PASAL 21
DAFTAR PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA
PENSIUN/TUNJANGAN HARI TUA/TABUNGAN
HATI TUA (THT)

FORMULIR

1721 - A

TAHUN TAKWIM

* LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1721

2 0 0 1

NAMA PEMOTONGAN PAJAK
 NPWP PEMOTONGAN PAJAK

PERUM PERHUTANI KPH JEMBER

1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0

A. DAFTAR PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN THT YANG PENHASILAN NETONYA MELEBIHI PTKP.

NO URUT	NAMA	NPWP	PENHASILAN BRUTO (Rp)	PPh PASAL 21 TERUTANG (Rp)
1	2	3	4	5
78	BAMBANG SUHANTO		19.141,02	931,900
79	SETIONO		21.873,524	1.327,100
80	SITHRETNANI RA		20.111,030	1.307,100
81	SUNARWATI		24.231,909	1.099,100
82	ATMO		20.885,987	1.235,100
83	SAMSIADI		17.680,653	1.082,500
84	SUMARTONO		22.895,601	1.251,200
85	SULIMAN		22.026,908	1.198,000
86	NINIS SRI UNIDARI BSc		21.880,873	1.170,900
87	SUHADI		20.292,100	1.892,700
88	SOETRISNO		22.191,755	1.385,300
89	BUDI SANTOSO		21.757,337	1.316,100
90	KAMID ABADI		21.128,210	1.256,900
91	SUDARWIS		20.330,707	1.183,200
92	RIRIN SRI HAKINI		16.052,878	1.216,400
93	SUTIKNO		18.960,830	1.343,100
94	JOKO PAMUNGKAS		21.260,040	1.426,000
95	D. SOEDARSONO		21.828,020	1.400,200
96	MUKSIN		20.365,511	1.187,000
97	HERU PERLANTO		19.381,190	1.098,200
98	SRIRATMIATI		18.133,573	1.407,500
99	HERU SUMEDIJONO		23.199,801	1.308,000
100	SETYA HADI SUSILO SE		21.873,901	1.625,300
101	HASAN		20.577,274	1.348,200
102	MIARTO		42.096,118	3.620,050
103	DODY SETYA BUDI		18.454,298	1.010,600
104	SUPARIYANTO		33.283,931	2.640,400
105	SOEMARSONO		19.420,013	1.384,300
106	SUGITO		20.313,167	1.324,600
107	ACHMAD		18.251,713	1.136,400
108	KOMARI		19.340,984	1.093,900
109	Dis. ADI SUBARDJANTO		19.832,042	1.281,800
110	IE. CUCUK WIDARTO		18.026,175	1.026,900
111	PUREWADI		28.167,668	1.817,900
112	GUNAWAN		24.931,379	1.760,900
113	WIJAYATI		19.019,031	1.204,100
114	SOELADI		20.657,808	1.355,800
115	SUPADI		19.828,813	1.279,200
116	SIRULIK		23.592,060	1.639,600

LAMPIRAN 1

FORMULIR

1721 - A

SPT TAHUNAN PPh PASAL 21
DAFTAR PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA
PENSIUN/TUNJANGAN HARI TUJUTABUNGAN
HATI TUA (HTT)

TAHUN TAKWIM

2001

* LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1721

PERUM PERHUTANI KPI JEMBER

1 001 052 2 020

NAMA PEMOTONGAN PAJAK
 NPWP PEMOTONGAN PAJAK

A. DAFTAR PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN - HTT YANG PENGHASILAN NETONYA MELEBIHI PTKP.

NO GRUP	NAMA	NPWP	PENGHASILAN BRUTO Rp	PPh PASAL 21 TERUTANG (Rp)
1	2	3	4	5
			21.092.772	1.245.500
117	HOSEA ROCHALI		20.470.965	1.194.800
118	WAKIS		5.811.306	321.800
119	MASHAR		13.861.075	996.500
120	WAKIMIN		28.567.910	1.965.200
121	SOEWARNO		20.202.323	1.456.200
122	NANO		19.264.877	1.087.200
123	MOH. AKRIH		10.212.973	945.600
124	SOLIHIN		19.538.402	1.110.400
125	TATANG SUJADI		19.635.105	1.120.000
126	SUNARDI		21.275.322	1.413.900
127	SUKIYAT		20.002.069	1.153.100
128	SATURIHADI		17.576.663	1.214.000
129	SUMIRAN		24.978.437	1.768.100
130	SURIHAM		21.873.851	1.183.300
131	SU CIPTO		17.862.051	1.099.600
132	SUTOPO		18.329.171	1.283.300
133	SUKIMIN		20.568.349	1.062.000
134	RADJITO		19.383.798	1.695.700
135	DJUMARI		19.480.013	1.247.200
136	MISTARJONO		25.003.409	1.830.300
137	SUTRISNO		17.474.733	1.204.800
138	DULHALIM		19.414.563	956.000
139	HISAM		28.231.355	2.043.430
140	H. LOEDY SETIONO		20.000.700	1.376.400
141	GINAN		26.387.007	1.757.300
142	MARDJUKI		25.966.161	1.571.100
143	DJOEO		22.444.854	1.236.300
144	ABDURACHMAN		18.854.469	1.047.500
145	SUKAHARJA		20.524.974	1.343.600
146	MAT BARDI		3.131.249	273.333
147	ENJAN		19.650.731	1.405.200
148	RAHUN WASIS		21.400.799	1.139.500
149	BUAMIN		18.264.218	993.000
150	MARJO		20.575.190	1.350.100
151	SURYANTO		17.534.444	1.067.600
152	YOTOK HARIANTO		18.862.888	1.047.800
153	SUKARDJI		25.146.715	1.637.000
154	RAHMAD SUWAI		21.050.301	1.249.600
155	M. TARKIANTO			

LAMPIRAN I

SPT TAHUNAN PPh PASAL 21
DAFTAR PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA
PENSIUNTUNJANGAN HARI TUA/TABUNGAN
HATI TUA (THT)

FORMULIR

1721 - A

TAHUN TAKWIM

*LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1721

2 0 0 1

PEMOTONGAN PAJAK
 PENJUNJANGAN PAJAK

PERUM PERHUTANI KITH JEMBER

1 | 0 0 1 | 0 3 2 | 2 | 0 2 0

DAFTAR PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN THT YANG PENGHASILAN NETONYA MELEBIHI PTKP.

NAMA	NPWP	PENGHASILAN BRUTO (Rp)	PPh PASAL 21 TERUTANG (Rp)
2	3	4	5
SAHAWI		19.023,971	
SILLA		19.828,813	1.347,200
BIBIT PRAMONO		20.238,150	1.279,200
WASTIS		20.633,643	1.316,900
USMAN		20.633,643	1.316,900
RITAPNO		21.771,700	1.211,100
SURAHMAT		20.204,041	1.316,600
MOCIL KODJIN		18.757,200	1.313,800
HISKRI		24.933,201	1.180,700
YATRUKI		22.716,995	1.473,900
EGIMAN		21.211,110	1.269,400
UPARMAN		21.687,202	1.555,200
ADIK ARIANTO		12.448,001	1.308,900
YAENUDDIN		18.437,818	290,300
CH. PAIDI		21.802,440	1.009,000
TARWI		20.592,274	1.182,200
ARSONO		20.633,643	1.348,400
ABARI		20.633,643	1.211,100
WARNO		19.351,249	1.211,100
ARDJITO		20.787,999	1.235,100
MUSUL ARIFIN		19.712,194	1.081,600
TEDJO		21.014,525	982,700
HTADI		19.010,930	1.104,000
SNARI		23.237,066	917,700
MARI		22.281,819	1.461,400
KIDI		16.907,810	1.222,000
LIAN		18.015,402	1.293,400
H. MOHA		19.828,813	1.167,900
MADI		20.241,900	1.279,200
TRAIT		22.088,868	1.459,900
WANTO		19.996,542	1.349,700
LIYONO		17.432,718	1.347,300
ARWO		20.187,003	1.058,600
LIATNO		24.801,678	1.459,300
MUN		20.047,711	1.756,900
MIMAD SYAKRANI		21.330,390	1.302,900
JIJONO		24.804,369	1.280,600
WANTO		25.237,611	2.043,400
DJI		23.045,004	1.790,700
		22.108,453	1.495,900
			1.351,300

LAMPIRAN I

SPT TAHUNAN PPh PASAL 21
DAFTAR PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA
PENSIUN/TUNJANGAN HARI TUA/TABUNGAN
HATI TUA (THT)

FORMULIR

1721 - A

TAHUN TAKWIM

* LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1721

2 0 0 1

PEMBERONGAN PAJAK
 PEMOTONGAN PAJAK

PERUM PERHITUNGAN PPh JEMBER

1 0 0 1 6 5 2 5 0 2 0

DAFTAR PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN / THT YANG PENGHASILAN NETONYA MELEBIHI PTKP.

NAMA	NPWP	PENGHASILAN BRUTO (Rp)	PPh PASAL 21 TERUTANG (Rp)
2	3	4	5
PUJO DWIYANTO		1.780.010	1.095.500
SUKARTO		27.012.902	1.821.500
MARGONO		21.050.301	1.219.600
MOELJONO		19.401.810	1.244.900
SOENOTO		27.249.244	1.846.500
SIWADII		19.565.180	1.397.600
SUPATI		21.152.270	1.403.000
WIDODO		20.091.733	1.303.600
BAMBANG UTOMO		21.159.876	1.289.600
MAIDIN		20.502.749	1.235.300
SUBIANTO		19.178.080	1.077.900
PAERAN		16.355.865	1.101.500
SATORI		17.291.951	1.045.600
SANIMO		1.284.711	967.000
SITI WASILLAH		16.289.608	1.240.500
SUGIJO		21.901.278	1.194.500
KARJOTO NUGROHO		21.050.301	1.219.600
BRONTO		21.978.418	1.342.000
SUKARMAN		19.105.929	1.070.200
SOEDARTO		34.257.795	2.570.650
TAMIN		26.070.062	1.301.000
SARIP		20.047.489	1.354.700
NYUWITO		19.761.037	1.415.200
SUROSO		20.986.962	1.389.000
S. MULJONO		23.665.638	1.355.400
RB. GAWOTO		25.328.684	1.510.200
SOENARYO		21.645.136	1.117.800
SOEGIANTO		20.791.870	1.370.200
SURACHMAN		18.743.079	894.700
EKO SUPRAYITNO		19.284.877	1.087.200
SUYUD		20.824.662	1.085.800
DARIONO		24.963.936	2.056.900
Dis. MULATO DJOKO SUNDORO		21.934.725	1.570.069
ACUS SISWOYO		19.217.591	1.334.814
RACHMADY SOETIJO		18.433.453	1.499.004
DESIANUS		19.846.349	1.322.068
EKO KARJANTO		18.766.262	1.221.668
BASIMAN		19.051.295	1.494.000
SUKAHMAN		19.982.614	1.583.600

LAMPIRAN 1

SPT TAHUNAN PPh PASAL 21 DAFTAR PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSUN/TUNJANGAN HARI TUJ/TABUNGAN HATI TUA (THT)

FORMULIR

1721 - A

TAHUN TAKWIM

2 0 0 1

* LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1721

NAMA PEMOTONGAN PAJAK
NPWP PEMOTONGAN PAJAK

PERUM PERHUTANI KPH JEMBER
11 0011 022 2 020

A. DAFTAR PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSUN THT YANG PENGHASILAN NETONYA MELEBIHI PTKP

NO. URUT	NAMA	N I. N P	PENGHASILAN NETO (Rp)	PPh PASAL 21 TERUTANG (Rp)
1	2	3	4	5
234	SANTOSO		18.911.254	1.486.000
235	Ir. EDI SUROSO		25.056.707	1.837.400
236	Ir. RIRIT BUDI SASYONO		25.268.835	1.653.100
237	HARJONO DWI ARLANTO		21.937.258	1.760.700
238	DAR MOKI		17.561.293	1.497.000
239	IMAM HAMBALI		16.552.805	1.172.087
240	HERLA SUJADI		16.989.986	1.193.086
241	B. M I S N A J A		1.055.558	1.364.800
242	NI KADEK SRI ARYANI		9.305.842	593.266
243	GASPAR ENGGOK		11.137.889	1.042.500
			5.233.726.273	344.222.351
* JUMLAH YANG MEMPU NYAI NPWP		243 ORANG	5.233.726.273	344.222.351
YANG TIDAK MEMPU NYAI NPWP		243 ORANG	5.233.726.273	344.222.351
B. JUMLAH PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSUN THT YANG PENGHASILAN NETONYA TIDAK MELEBIHI PTKP		ORANG		
C. JUMLAH A + B		243 ORANG	5.233.726.273	344.222.351

REKAMATAH

1. PINDAHKAN JUMLAH ORANG PADA C KE FORMULIR 1721 HURUF E SINGKAT KELOMPOK 1
2. PINDAHKAN JUMLAH ORANG KELOMPOK 2 KE FORMULIR 1721 HURUF F SINGKAT KELOMPOK 2
3. PINDAHKAN JUMLAH ORANG KELOMPOK 3 KE FORMULIR 1721 HURUF G SINGKAT KELOMPOK 3
4. JIKA RUANG FORMULIR INI TIDAK CUKUP DAPAT DIDITAMBAH LAMPIRAN TERSEBUT SESUAI DENGAN BENTUK INI



LAMPIRAN I
SPT TAHUNAN PPh PASAL 21

LBR. 1 : UNTUK KPP
LBR. 2 : UNTUK BENDA
TONG PAJAK
LBR. 3 : UNTUK PEGAWAI

PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21
PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA ABRI, PEJABAT
NEGARA, DAN PENSIUNANNYA

● LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1721-A

● BERI TANDA X DALAM (KOTAK) YANG SESUAI

HATI-HATI : PEMOTONG PAJAK SELAIN BENDAHARAWAN PEMERINTAH, PT. TASPEN, PT. ASABRI TIDAK PERLU MENYAMPAIKAN LAMPIRAN INI

NOMOR URUT : PERUM PERHUTANI KPH JEMBER

NAMA INSTANSI/BADAN LAIN : 1 0 0 1 6 5 2 5 6 2 6

NAMA BENDAHARAWAN : [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

NIPWP BENDAHARAWAN : [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

ALAMAT BENDAHARAWAN : [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

NAMA PEGAWAI/PENSIUNAN : [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

NIP/NRP : [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

NPWP PEGAWAI/PENSIUNAN : [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

ALAMAT PEGAWAI/PENSIUNAN : [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

PANGKAT/GOLONGAN : [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

JABATAN : [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

STATUS DAN JENIS KELAMIN : KAWIN TIDAK KAWIN LAKI-LAKI PEREMPUAN

JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP : K/ TK/ S.D.

MASA PEROLEHAN PENGHASILAN : [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

RENCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT :

● PENGHASILAN BRUTO		Rp.
1. GAJI FOKOK/PENSIUN
2. TUNJANGAN ISTERI
3. TUNJANGAN ANAK
4. JUMLAH GAJI DAN TUNJANGAN KELUARGA (1 + 2 + 3)
5. TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN
6. TUNJANGAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL
7. TUNJANGAN BERAS
8. TUNJANGAN KHUSUS
9. TUNJANGAN LAIN-LAIN
10. JUMLAH (4 S.D. 9)
● PENGURANGAN		Rp.
11. BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN
12. BIURAN PENSIUN
13. JUMLAH PENGURANGAN (11 + 12)
● PENGHITUNGAN PPh PASAL 21		Rp.
14. JUMLAH PENGHASILAN NETO (10 - 13)
15. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)
16. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)
17. PENGHASILAN KENA PAJAK (15 - 16)
18. PPh PASAL 21 TERUTANG
19. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG
20. JUMLAH PPh PASAL 21

● PEGAWAI TERSEBUT : DIPINDAHKAN PINDAHAN BARU PENSIUN

13 MAR 2001

Cabang Keuangan

SOEPTO BUDHIANTORO

066 068 370

LAMPIRAN II
SPT TAHUNAN PPh PASAL 21

DAFTAR PEGAWAI TIDAK TETAP/PENERIMA HONORARIUM DAN PENGHASILAN LAINNYA/PENERIMA PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh PASAL 21 BERSIFAT FINAL/PEGAWAI DENGAN STATUS WAJIB PAJAK LUAR NEGERI

2 | 0 | 0 | 0

• LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1721

NAMA PEMOTONG PAJAK

PERUM PERHUTANI KPH JEMBER

NPWP PEMOTONG PAJAK

1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 2 | 5 | 6 | 2 | 6

RIINCIAN GOLONGAN PENERIMA PENGHASILAN, JUMLAH PENGHASILAN, DAN PPh PASAL 21/PASAL 26 TERUTANG SEBAGAI BERIKUT:

1)	2)	3)	4)	5)
	GOLONGAN PENERIMA PENGHASILAN	PENGHASILAN BRUTO (Rp)	PENGHASILAN SEBAGAI DASAR PENERAPAN TARIF (Rp)	PPh PASAL 21 ATAU PPh PASAL 26 TERUTANG (Rp)
1.	<p>• PPh PASAL 21 TIDAK BERSIFAT FINAL</p> <p>PEGAWAI HARIAN LEPAS DENGAN UPAH HARIAN, MINGGUAN, SATUAN, BORONGAN, HONORARIUM DAN IMBALAN LAINNYA YANG JUMLAH HONORARIUM DAN IMBALAN LAINNYA TERSEBUT DIHITUNG ATAS DASAR BANYAKNYA HARI YANG DIPAKAI, SEBANYAK ORANG</p> <p>225 ORANG</p>	1.403.287.920,-	-	94.972.330,-
2.	PEGAWAI TIDAK TETAP, PEMAGANG, DAN CALON PEGAWAI, SEBANYAK ORANG			
3.	PENERIMA HONORARIUM, UANG SAKU, HADIAH ATAU PENGHARGAAN, KOMISI, BEA SISWA, DAN PEMBAYARAN LAINNYA YANG JUMLAHNYA DIHITUNG TIDAK ATAS DASAR BANYAKNYA HARI YANG DIPERLUKAN UNTUK MENYELESAIKAN JASA ATAU KEGIATAN, SEBANYAK ORANG			
4.	KOMISARIS/ ANGGOTA DEWAN PENGAWAS YANG TIDAK MERANGKAP SEBAGAI PEGAWAI TETAP, SEBANYAK ORANG			
5.	MANTAN PEGAWAI, SEBANYAK ORANG			
6.	PESERTA PROGRAM PENSIUN, SEBANYAK ORANG			
7.	TENAGA AHLI SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PETUNJUK PEMOTONGAN PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 (PENGACARA, AKUNTAN, ARSITEK, DOKTER, KONSULTAN, NOTARIS, PENILAI, DAN AKTUARIS), SEBANYAK ORANG			
8.	<p>• PPh PASAL 21 BERSIFAT FINAL</p> <p>PENERIMA UANG PESANGON, UANG TEBUSAN PENSIUN, TUNJANGAN HARI TUA ATAU TABUNGAN HARI TUA YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS, DAN HADIAH ATAU PENGHARGAAN PERLOMBAAN, SEBANYAK ORANG</p> <p>1 ORANG</p>	13.333.330,-	-	1.333.333,-
9.	PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI DAN PETUGAS PENJAJA BARANG DAGANGAN (BUKAN PEGAWAI TETAP), SEBANYAK ORANG			
10.	PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA ABRI, DAN PENSIUNAN, SEBANYAK ORANG	6.663.060,-	-	666.306,-
11.	<p>• PPh PASAL 26</p> <p>PEGAWAI/PEMBERI JASA DENGAN STATUS WAJIB PAJAK LUAR NEGERI YANG ATAS PENGHASILANNYA DIPOTONG PPh PASAL 26, SEBANYAK ORANG</p>			
12.	JUMLAH 1 S.D. 11 : 225 ORANG	1.423.284.310,-		96.971.969,-

CATATAN:
PINDAHKAN ANGKA 12 (JUMLAH 1 S.D. 11 ORANG) PADA KOLOM (2) KE FORMULIR 1721 HURUF F ANGKA 2 KOLOM (2)
PINDAHKAN JUMLAH PADA KOLOM (3) KE FORMULIR 1721 HURUF F ANGKA 2 KOLOM (3)
PINDAHKAN JUMLAH PADA KOLOM (5) KE FORMULIR 1721 HURUF F ANGKA 2 KOLOM (4)

HURUF F ANGKA 2 KOLOM (2):
 HURUF F ANGKA 2 KOLOM (3):
 Bendaharawan Cabang Kojangan
 Soepi Soeudiantoro
 080 068 370

1/21-C

TAHUN TAKWIM

2 0 0 0

SPT TAHUNAN PPh PASAL 21

DAFTAR PENGHASILAN YANG DIBAYARKAN KEPADA PENGURUS, DEWAN KOMISARIS, DEWAN PENGAWAS, DAN TENAGA AHLI

● LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1721

NPWP : 1 1 6 0 1 1 6 5 2 5 1 6 2 1 6


NAMA PEMOTONG PAJAK : PERUM. PERHUTANI. KPH. JEMBER

AGIAN A : PENGURUS, DEWAN KOMISARIS, DAN DEWAN PENGAWAS

NAMA DAN ALAMAT (2)	NPWP (3)	JABATAN (4)	PENGHASILAN BRUTO (Rp) (5)	PPh PASAL 21 TERUTANG (Rp) (6)
		N I H I L		

AGIAN B : TENAGA AHLI

NAMA DAN ALAMAT (2)	NPWP (3)	JENIS KEAHLIAN (4)	PENGHASILAN BRUTO (Rp) (5)	PENGHASILAN SEBAGAI DASAR PENERAPAN TARIF (Rp) (6)	PPh PASAL 21 TERUTANG (Rp) (7)
		N I H I L			



PATATAN: JIKA FORMULIR INI TIDAK CUKUP. DIBUAT LAMPIRAN TERSENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH
KANTOR PELAYANAN PAJAK

Facsimile :

BUKTI PENERIMAAN SURAT


Nomor :

N.P.W.P

No. P.K.P

Ms/Thn Pajak :

Petugas penerima,



ND

JEMBER

NPWP : 01-001-652-5-626002 diisi sesuai kartu NPWP

Nama WP : PT. Perhutani (Persero) KPH Jember

Alamat WP : Jl. Letjen S. Parman No. 04 Jember

Kode Pos [][][][][]

Jenis Pajak (MAP) : [][][] Kode Jenis Setoran : [2][0][0]

Uraian Pembayaran *)
PPh Ps. 21 (Kekurangan Bayar SPT Tahunan)

Masa : Masa Tahunan Final STP SKPKB SKPKBT

Tahun : [2][0][0][1]

Peb [] Mar [] Apr [] Mei [] Jun [] Jul [] Ags [] Sep [] Okt [] Nov [] Des []

Urutan Ketetapan : [][][][] / [][][][] / [][][][] / [][][][] / [][][][]

Urutan Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran : 394.795,-

Terbilang : Satu juta tigaratus sembilanpuluh empatribu tujuh ratus sembilanpuluh lima rupiah

Tempat Pembayaran : []
Tempat Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro / KPKN

Tempat Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro

Tanggal : 8 MAR 2002

Wajib Pajak / Penyetor : Soeprio Budhiantoro

Tempat Bendaharawan Cabang Keuangan

Cap dan tanda tangan

Tempat sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1 :

Informasi :
- PPh final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan diisi nama pembeli dan lokasi obyek
- PPh final atas persewaan tanah dan bangunan diisi nama penyewa dan lokasi obyek

LAMPIRAN I

SPT TAHUNAN PPh PASAL 21

DAFTAR PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA
PENSILUN/TUNJANGAN HARI TUA/TABUNGAN
HATI TUA (THT)

FORMULIR

1721 - A

TAHUN TAKWIM

* LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1721

2 0 0 2

EMOTONGAN PAJAK
EMOTONGAN PAJAK

PERUM PERHUTANI KPH JEMBER

0 1 0 0 1 6 5 2 5 6 2 6 0 0 2

DAFTAR PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSILUN/THT YANG PENGHASILAN NETONYA MELEBIHI PTKP.

NAMA	NPWP	PENGHASILAN BRUTO (RP)	PPh PASAL 21 TERutang (Rp)
2	3	4	5
ACHMAD		20.251.789	696.200
AFTIC		24.544.702	783.300
ABU MALIK		32.841.285	1.267.700
AEDUKACHMAN		26.438.335	898.800
ADI STRAHANTO		24.438.907	852.250
AGUS SIMONO		23.768.562	821.700
BAGEMAN		22.317.801	727.250
BROKTO		24.835.047	899.000
BUNAMIN		23.557.863	737.650
BAMBANG SUDHARTO		27.456.078	996.150
BAMBANG SUGIANTO		24.663.846	721.100
BAMBANG UTOMO		22.911.056	707.000
BAMBANG WINARNO		40.547.311	2.045.200
BEDJO SANTOSO		25.664.265	856.450
BEKI PRAMONO		22.124.704	612.600
BUDI SANTOSO		27.259.199	914.600
CELIK WIDARTO		21.460.831	641.700
DAMIS		20.601.892	789.712
DARIONO		27.631.759	861.950
DARMONO		23.962.561	817.650
DESIANUS		23.639.585	819.200
DIJARI		26.513.365	953.250
DJOKO		32.648.874	1.109.800
DJUMARI		25.211.624	887.000
DJULIAH		30.952.051	1.076.800
DJULIALIM		19.886.061	710.250
D MULLARSONO		26.394.497	842.500
DIDIK ARJANTO		22.048.480	669.300
DINDI SUTADI BRA		30.066.965	1.041.700
DORO WASKITO		31.327.912	1.116.250
EDNY SETYA BUDI		23.220.500	725.300
EDY WINARNO		79.911.781	974.800
EDY SUKOSO		30.558.354	1.084.050
EKO ARJANTO		23.966.169	834.400
EKO SUPRAYITNO		22.858.341	705.400
GABRIEL MICO		15.466.916	508.164
GEMAN		23.251.665	800.700
GURAWAN		27.510.337	998.500

LAMPIRAN I

SPT TAHUNAN PPh PASAL 21
DAFTAR PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA
PENSIUN/TUNJANGAN HARI TUA/TABUNGAN
HATI TUA (THT)

FORMULIR

1721 - A

TAHUN TAKWIM

* LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1721

2 0 0 2

PERUM PERHUTANI KPH JEMBER

0 1

0 0 1

6 5 2

5

6 2 6

0 0 2

DAFTAR PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN/THT YANG PENGHASILAN NETONYA MELEBIHI PTKP

NAMA	NPWP	PENGHASILAN BRUTO (Rp)	PPh PASAL 21 TERUTANG (Rp)
2	3	4	5
EMPAK ENGGUK			
ARIYONO		17,081,490	653,600
ARMAD		24,237,980	914,550
ARJOJO		28,849,016	1,127,700
ASAN		25,004,639	709,800
ISAM		23,274,119	794,550
ARLONO DWI ARIANTO		22,180,085	602,100
ERLA SUJADI		23,630,902	739,900
ERIH HERIANTO		26,611,752	811,900
ERU SIMEDIJONO		25,732,754	783,450
ERUNTUNG SOEDARSONO		27,606,898	858,350
ERAJATIYANA		41,631,307	1,843,200
EREWANTO		17,243,719	437,916
ERECUH HADI SISWANTO		20,544,837	670,900
ERIRIT PUDI SASYONO		28,937,495	1,010,100
EROTAMUNGKAS		28,047,062	957,000
ERESONO		22,656,826	767,200
ERAN		23,239,208	721,950
ERISIJAN		47,353,048	1,856,400
ERIMUNUS TOMAT		24,199,830	769,700
ERATISMAN		19,946,695	765,804
ERAH ABADI		29,729,455	966,250
ERICTO NI GROHO		23,698,431	742,950
ERIK MUDJIATI		25,376,135	820,600
EROSNI		23,871,248	805,850
ERDASIN		20,083,051	732,215
ERIPIN		23,189,310	752,000
ERISUKI		23,566,093	736,500
ERIGONO		28,381,829	897,500
ERIBARDI		24,326,590	771,850
ERIRATI		25,100,676	881,200
ERIRUKI		22,270,105	619,300
ERIRJO		26,603,564	883,500
ERIKRI		22,471,177	679,300
ERINARI		24,457,688	710,800
ERILJONO		25,099,784	736,700
ERITAHAR		17,777,214	624,000
ERITADI		15,250,138	524,076
ERITONO		27,216,501	914,650
		22,089,625	715,224

LAMPIRAN I

FORMULIR

SPT TAHUNAN PPh PASAL 21

1721 - A

DAFTAR PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA
PENSIUN/TUNJANGAN HARI TUA/TABUNGAN
HATI TUA (THT)

TAHUN TAKWIM

* LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1721

2 0 0 2

PEMOTONGAN PAJAK
PEMOTONGAN PAJAK

PEKUM PERHITUNGAN KPH JEMBER

0 1
0 0 1
6 5 2
5
6 2 6
0 0 2

DAFTAR PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN / THT YANG PENGHASILAN NETONYA MELEBIHI PTKP.

NAMA	NPWP	PENGHASILAN BRUTO (RP)	PPh PASAL 21 TERUTANG (Rp)
2	3	4	5
MCH. SUDIKAN		34,147,340	2,727,100
M. TARKIANTO		24,719,476	790,500
MAT. SAMPURNO		32,664,920	1,250,100
MuSTARJONO		21,819,490	727,850
MOCH. MOHA		22,997,104	852,550
MOCH. KODUN		28,218,751	890,550
MCH. AKRIL		22,858,341	705,400
MCH. MOELID MK.		27,781,324	868,800
MUDA MADI SYAKRANI		70,580,196	906,800
METATO DIKOKO SINDORO		28,417,025	977,350
MUSAPAKAMAL		27,183,943	899,650
NABU		22,974,064	851,450
NYUMALLO		22,309,273	821,050
NIKADEN SRIARTANI		18,469,481	647,600
NINIS SRI UNDAWI Bsc		25,419,753	893,800
PALEPAN		18,945,899	667,250
PALIAN		22,167,717	743,500
PATMUN		24,178,830	768,700
PODJIANTO		29,925,591	979,000
PONIDI		25,622,338	825,450
PONIDJO		28,263,965	1,037,300
PUREJITO		22,050,130	567,600
PURWADI		41,765,178	1,880,300
PURWANTO		28,807,783	891,650
PURWANTO		20,197,405	653,750
RUJODWIYANTO		20,051,512	64,800
QOMORI		21,541,757	645,100
RADI		33,620,474	1,338,400
RADITO		23,212,064	720,700
RADINI WASTI		22,309,323	821,050
RAMBUD SUWADI		27,930,004	948,200
RB. GAWOTO		33,065,642	1,131,450
RIKIN SRI HARINI		19,006,512	742,600
SAMSADI		20,566,812	671,100
SANTAU		20,631,245	602,700
SANTOSO		22,065,873	597,450
SAPUDI		25,493,519	800,650
SARIF		23,420,488	600,800
SARMUN		30,520,805	1,000,750

LAMPIRAN I

FORMULIR

SPT TAHUNAN PPh PASAL 21

1721 - A

DAFTAR PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA
PENSUN/TUNJANGAN HARI TUA/TABUNGAN
HATI TUA (THT)

TAHUN TAKWIM

* LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1721

2 0 0 2

PEMOTONGAN PAJAK
PEMOTONGAN PAJAK

PERUM PERHUTANI KPH JEMBER

0 1 0 0 1 6 5 2 5 0 2 0 0 0 2

DAFTAR PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSUN/THT YANG PENGHASILAN NETONYA MELEBIHI PTKP.

1 NAMA	2 NPWP	3 PENGHASILAN BRUTO (Rp)	4 PPh PASAL 21 TERUTANG (Rp)
SAKTIAMAN		30,251,911	1,170,100
SASTRIYADI		16,339,306	635,251
SATORI		20,512,824	669,150
SELIONO		24,813,422	795,050
SILLA		22,321,735	750,800
SIRAM		24,797,077	784,550
SIRULIK		22,169,955	744,600
SOLDARTO		24,725,204	791,600
SOGLIANTO		29,629,608	1,104,950
SOENARYO		23,984,509	826,600
SOENOTO		23,591,786	738,050
SOETJIPTO		26,445,530	947,300
SOETRISNO		22,391,433	683,100
SOEWARNO		23,579,398	737,950
SOLIHIN		19,159,265	606,750
SUCIPTO		25,940,735	775,650
SUBANDI		35,641,489	1,401,800
SUBARI		21,574,563	643,900
SURIANTO		22,705,100	697,650
SUDARWIS		24,503,685	781,350
SUDJONO		27,075,260	832,950
SUCIJONO		29,211,888	1,084,550
SUGIIONO		25,052,740	734,100
SUGITO		22,774,840	771,550
SUJARWO		22,787,095	715,750
SUTOTO		24,96,728	856,200
SUTUD		23,317,064	725,700
SULAHARJA		21,840,969	658,400
SULANDAR		27,248,254	986,450
SUKARDI		21,201,553	628,750
SUKARMAN		21,771,763	655,000
SUKARTO		32,610,187	1,182,000
SUKIMAN		32,880,956	1,190,400
SUKIMIN		20,940,456	758,500
SUKIYAI		24,127,754	691,750
SULI		25,942,011	980,450
SULIMAN		26,358,410	797,000
SUNADI		31,173,084	1,242,350
JUMARI		21,592,261	862,500

LAMPIRAN 1

FORMULIR

SPT TAHUNAN PPh PASAL 21

1721 - A

DAFTAR PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA
PENSIUN/TUNJANGAN HARI TUA/TABUNGAN
HATI TUA (THT)

TAHUN TAKWIM

* LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1721

2 0 0 2

EMO TONGAN PAJAK
EMO TONGAN PAJAK

PERUM PERHITUNGAN PPh JEMBER

0 1 0 0 1 6 5 2 5 6 2 6 0 0 2

R. PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN / THT YANG PENGHASILAN NETONYA MELEBIHI PTKP.

1	2	3	4	5
NAMA	NPWP	PENGHASILAN BRUTO (Rp)	PPh PASAL 21 TERUTANG (Rp)	
SUMARSONO		32,933,609	850,500	
SUMARFONO		25,307,781	817,450	
SUMERAN		20,750,052	678,850	
SUMIBNO		28,050,254	1,011,700	
SUNARDI		22,617,550	693,550	
SUPA'I		23,288,484	705,000	
SUFADI		22,510,872	759,400	
SURACHMAN		22,461,881	686,150	
SURAHMAN		21,361,040	565,100	
SURAHMAT		21,316,613	705,000	
SURATMAN		28,646,022	984,550	
SURIHAM		27,072,630	978,500	
SUROSO		23,228,935	793,950	
SURYANTO		22,477,312	757,900	
SUSISNO		26,417,102	931,600	
SUTARNO		22,517,203	759,200	
SUTARWI		23,384,782	728,550	
SUTEDJO		21,169,893	627,300	
SUTIKNO		22,032,214	809,450	
SUTILAH		18,827,107	729,729	
SUTOMO		33,391,625	1,201,850	
SUTOPO		21,352,887	636,650	
SUTRISNO		26,848,012	894,000	
SYWADJI		22,383,143	824,400	
SUWARNO		33,224,433	1,300,400	
SUYANTO, BSC.		20,166,518	1,051,150	
SYAENUDDIN		26,431,102	1,496,700	
S MULJONO		36,568,726	1,367,000	
SAMU'IL ARIFIN		23,914,049	682,500	
SATUPIHADI		22,822,236	703,200	
SETYA HADI SUSILO, SE		19,927,741	713,500	
SITI RETNANI, BA		23,416,530	802,700	
SITI WASILAH		19,982,404	716,600	
SO. PIJO BUDIHANTORO		47,430,835	2,861,200	
SRIPATMEATI		21,580,490	860,300	
SUGENG SUHARTO		32,945,606	1,122,450	
SUNOTO HADI		29,236,298	940,850	
SUPRIANTO		25,850,973	917,850	
SUTOMO SURADI ATMO S.		44,758,987	3,437,761	

LAMPIRAN I

SPT TAHUNAN PPh PASAL 21
DAFTAR PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA
PENSIUN/TUNJANGAN HARI TUA/TABUNGAN
HATI TUA (THT)

FORMULIR

1721 - A

TAHUN TAKWIM

* LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1721

2 0 0 2

MOTONGAN PAJAK : PERUM PERHUTANI KPH JEMBER
 MOTONGAN PAJAK : 0 1 0 0 1 6 5 2 5 0 2 6 0 0 2

PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN/THT YANG PENGHASILAN NETONYA MELERIH PTKP.


NAMA	NPWP	PENGHASILAN BRUTO (RP)	PPh PASAL 21 TERUTANG (Rp)	
2	3	4	5	
AMIN		22,779,381	772,200	
IMIN		23,070,604	848,050	
ISNOWATI		21,087,758	826,800	
ATANG SUJADI		28,070,102	957,900	
LETJEP FRIEDMAN P.		8,083,735	16,400	
ARSONO		18,937,212	781,016	
EMAN		24,049,067	830,050	
DINDJUDIN		37,079,939	1,403,400	
NTUNG BASUKI		32,218,216	1,088,150	
NTUNG WAHUDI		28,662,961	1,126,000	
AKIMIN		22,189,862	673,950	
VARIDI		22,370,787	754,450	
VARIS		24,363,987	845,000	
VARJIATNO		25,499,126	902,200	
VASIS		27,521,980	928,650	
VIDODO		22,764,202	771,050	
MAAYATI		22,503,976	759,400	
MINARNO RW.		32,383,878	1,167,900	
MULIYO		10,383,682	302,554	
KUSUMAHATRIS		20,633,201	603,150	
BOYOK HARIANTO		20,123,103	650,450	
		5,422,193,534	198,335,672	
MEMPUNYAI NPWP	215	ORANG	5,422,193,534	198,335,672
TIDAK MEMPUNYAI NPWP	215	ORANG	5,422,193,534	198,335,672
PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN/ THT YANG PENGHASILAN NETONYA TIDAK MELERIH PTKP				
DAFTAR A+B	215	ORANG	5,422,193,534	198,335,672

Jumlah orang pada (3) ke formulir (1721) huruf angka 1 kolom (3)

Jumlah orang pada (4) ke formulir (1721) huruf angka 1 kolom (4)

Jumlah orang pada (5) ke formulir (1721) huruf angka 1 kolom (5)

Formulir ini tidak cukup dapat dibuat lampiran tersendiri sesuai dengan bentuk ini



SPT TAHUNAN PPh PASAL 21

1721-B

DAFTAR PEGAWAI TIDAK TETAP/PENERIMA HONORARIUM DAN PENGHASILAN LAINNYA/PENERIMA PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh PASAL 21 BERSIFAT FINAL/PEGAWAI DENGAN STATUS WAJIB PAJAK LUAR NEGERI

TABUN TAHUNAN

2 | 0 | 0 | 1

LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1721

MA PEMOTONG PAJAK

: PT. Perhutani (Persero) KPH Jember

NP PEMOTONG PAJAK

: 01 | 0011 | 6152 | 5 | 6216 | 002

CIAN GOLONGAN PENERIMA PENGHASILAN, JUMLAH PENGHASILAN, DAN PPh PASAL 21/PASAL 26 TERUTANG SEBAGAI BERIKUT

GOLONGAN PENERIMA PENGHASILAN	PENGHASILAN BRUTO (Rp)	PENGHASILAN SEBAGAI DASAR PENERAPAN TARIF (Rp)	PPh PASAL 21 ATAU PPh PASAL 26 TERUTANG (Rp)
(2)	(3)	(4)	(5)
<p>• PPh PASAL 21 TIDAK BERSIFAT FINAL</p> <p>PEGAWAI HARIAN LEPAS DENGAN UPAH HARIAN MINGGUAN, SATUAN, BORONGAN, HONORARIUM DAN IMBALAN LAINNYA YANG JUMLAH HONORARIUM DAN IMBALAN LAINNYA TERSEBUT DIHITUNG ATAS DASAR BANYAKNYA HARI YANG DIPAKAI, SEBANYAK 223 ORANG</p> <p>PEGAWAI TIDAK TETAP, PEMAGANG, DAN CALON PEGAWAI, SEBANYAK ORANG</p> <p>PENERIMA HONORARIUM, UANG SAKU, HADIAH ATAU PENGHARGAAN, KOMISI (TERMASUK YANG DITERIMA PDL ASURANSI DAN PENJAJA BARANG DAGANGAN YANG BUKAN PEGAWAI TETAP), BEA SISWA, DAN PEMBAYARAN LAINNYA YANG JUMLAHNYA DIHITUNG TIDAK ATAS DASAR BANYAKNYA HARI YANG DIPERLUKAN UNTUK MENYELESAIKAN JASA ATAU KEGIATAN SEBANYAK 1 ORANG</p> <p>KOMISARIS/ANGGOTA DEWAN PENGAWAS YANG TIDAK MERANGKAP SEBAGAI PEGAWAI TETAP SEBANYAK ORANG</p> <p>DISTRIBUTOR MLM/DIRECT SELLING DAN KEGIATAN SEJENIS LAINNYA, SEBANYAK ORANG</p> <p>MANTAN PEGAWAI, SEBANYAK ORANG</p> <p>PESERTA PROGRAM PENSIUN, SEBANYAK ORANG</p> <p>TENAGA AHLI SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PETUNJUK PEMOTONGAN PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 (PENGACARA, AKUNTAN, ARSITEK, DOKTER, KONSULTAN, NOTARIS, PENILAI, DAN AKTUARIS), SEBANYAK ORANG</p>	<p>1.605.600.000,-</p>	<p>-</p>	<p>18.137.125,-</p>
<p>• PPh PASAL 21 BERSIFAT FINAL</p> <p>PENERIMA UANG PESANGON, UANG TEBUSAN PENSIUN ATAU TUNJANGAN HARI TUA/TUNJANGAN HARI TUA/JAMINAN HARI TUA YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS, SEBANYAK ORANG</p> <p>PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TNI/POLRI, DAN PENSIUNAN, SEBANYAK ORANG</p>	<p>9.156.000,-</p>	<p>-</p>	<p>617.918,-</p>
<p>• PPh PASAL 26</p> <p>PEGAWAI/PEMBERI JASA DENGAN STATUS WAJIB PAJAK LUAR NEGERI YANG ATAS PENGHASILANNYA DIPOTONG PPh PASAL 26 SEBANYAK ORANG</p>			
<p>• PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH</p> <p>PENERIMA PENGHASILAN SAMPAI DENGAN SEBESAR UMP/UMK, SEBANYAK ORANG</p>			
<p>JUMLAH I.S.D. II : 224 ORANG</p>	<p>1.614.756.000,-</p>		<p>18.755.043,-</p>

CATATAN :
 1. HENDAKKAN ANGKA 13 (JUMLAH I.S.D. II ORANG) PADA KOLOM (2) KE FORMULIR 1721 HURUF F ANGKA 2 KOLOM (2);
 2. HENDAKKAN JUMLAH PADA KOLOM (3) KE FORMULIR 1721 HURUF F ANGKA 2 KOLOM (3);
 3. HENDAKKAN JUMLAH PADA KOLOM (5) KE FORMULIR 1721 HURUF F ANGKA 2 KOLOM (4).

26 Februari 2002

No. Ref. U t a i a n

I Pajak Badan
 a. PPH Pasal 22
 b. PPH Pasal 23
 c. PPH Pasal 25
 d. PPH Pasal 29

147.600
 306.161

Jumlah

1.133.761

II Pajak Pihak III
 a. PPH Pasal 71
 b. PPH Pasal 22
 c. PPH Pasal 23
 d. PPH Keluaran
 e. PPH Masukan

69.029.602
 2.512.733
 17.659.251
 593.371.476
 69.941.144
 772.514.206

Jumlah

III Kewajiban lain

a. Dana Pembiayaan Semesta
 b. Pajak Bumi dan Bangunan
 c. Iuran Hasil Hutuh
 d. PPHN
 e. Bea Lelang
 f. Uang Hishin
 g. Retribusi

152.169.995
 18.039.610
 4.213.909
 27.025.368
 202.268.902

Jumlah

TOTAL

175.918.889

STRUKTUR ORGANISASI PERUM PERHUTANI
KPH JEMBER

